

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN CINA BUTA DI KABUPATEN
BATU BARA**

OLEH:

USMAN BETAWI
NIM: 94314010447

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
20120**

**PERSETUJUAN DISERTASI
BERJUDUL**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN CINA BUTA DI KABUPATEN BATU BARA**

OLEH:


USMAN BETAWI
NIM: 94314010447

Program Studi
HUKUM ISLAM

**Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Mencapai Gelar Doktor Dalam Bidang
Hukum Islam Pascasarjana
UIN Sumatera Utara**

Medan, 10 Januari 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar Hsb, M.Ag
NIP: 19581231 198803 1 016
NIDN: 23112810

Pembimbing II



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
NIP: 19701204 149703 1006
NIDN: 2004127001

PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara" an: Usman Betawi, S.HI, MA, NIM: 94314010447, Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil pada tanggal 3 Juni 2020, 15 Safar 1442 H.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 3 Juni 2020
Panitia Seminar Hasil Disertasi
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Dr. Achmad Fala, M.Ag
NIP: 196703161997031001
NIDN: 2016026701

Sekretaris

Dr. Diauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP: 19791020 200901 1 010
NIDN: 2020107903

Anggota

1. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP: 19581231 198803 1 016
NID: NIDN: 203112810

2. Prof. Saiddurrahman, M.Ag
NIP: 19701204 149703 1006
NIDN: 2004127001

2. Prof. Dr. Suhaidi, MH
NIP: 196207131988031003
NIDN: 0013076207

3. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 19580815 198503 1 007
NID: 2015085801

5. Prof. Dr. Ahmad Qarib, M.A
NIP: 19580914 198703 1002
NIDN: 2014045801

Mengetahui
Direktur PPs UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, M MA
NIP: 196402091989031003
NIDN: 2009026401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman Betawi
NIM : 94314010447
Tempat/Tgl Lahir : KP. Lalang, 20-09-1982
Pekerjaan : Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah
(STAIDA)
Alamat : Jalan Setia Budi Komp. Tasbi I Blok VV No. 179 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul: **"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan.

Medan, 26 Juli 2020

Yang membuat pernyataan




Usman Betawi

ABSTRAK

Nama : Usman Betawi
Nim : 94314010447/HUKI
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN CINA BUTA DI KABUPATEN BATU
BARA**

Pada dasarnya ada dua kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara baik dan benar, yakni kebutuhan rohani dan jasmani. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi secara sempurna, niscaya akan terjadi gangguan pada diri manusia, baik gangguan fisik maupun non fisik dan akan berpengaruh kepada komunitas masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah pernikahan. Nikah bagi manusia merupakan satu-satunya jalan yang dianjurkan agama untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau biologis dan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang sah dan diridai oleh Allah swt. Pernikahan sangat dibutuhkan orang dimanapun berada untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah, nyatanya tidak seperti itu malahan pernikahan menjadi masalah besar akhirnya terjadi perceraian dan penyesalan. Untuk menyatukan pernikahan yang sudah bercerai terkadang menempuh dengan jalan nikah cina buta atau nikah muhallil, seperti yang terjadi di Kabupaten Batu Bara. Praktek nikah cina buta pada masyarakat Batu Bara dilakukan secara liar di desa-desa, tanpa melalui proses pinangan dan pesta serta acara adat lainnya. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara, bagaimana praktek nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah Cina Buta di Kabupaten Batu.

Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu sosial. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu, pandangan tokoh agama terhadap praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa masyarakat tidak banyak mengetahui hukum nikah tahlil, bagaimana caranya, dan akibatnya yang terjadi dalam pernikahan itu. Praktek nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa dilaksanakan dengan tersembunyi dan mencarai orang sewaan dan dibawar untuk dijadikan tebusan untuk kembali kepada istri yang telah di ceraikan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah Cina Buta di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa dangkalnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam, pemahaman masyarakat terhadap fiqh Syafiiyah, teradisi pesisir yang sudah lama terjadi, penyesalan dalam keluarga, pertimabangan terhadap pemeliharaan anak-anaka, faktor ekonomi, tidak adanya sanksi dari pemerintah dan sanksi adat terhadap pelaku nikah cina buta.

الإختصار

الإسم : عثمان بتاوي
رقم التسجيل : ٩٤٣١٤٠١٠٤٤٧
الموضوع : نظرة الاجتماعية للشريعة الإسلامية بنكاح تحليلى فى ولاية منطقة باتو بارا.

هناك فى الأساس احتياجات إنسانية يجب تلبيتها فى الخير والحق، والروحانية والزمنية. وإذا لم تتحقق هذه الحاجة على نحو تام، سيكون هناك تدخل فى البشر، سواء من الاضطرابات الجسدية أو غير الجسدية، وسيؤثر على المجتمعات المحلية المحيطة. واحد منهم هو الزواج. الزواج من رجل هو السبيل الوحيد الذى يتم تشجيع الدين لتلبية الاحتياجات المادية أو البيولوجية والحصول على النسل بطريقة مشروعة ورضا الله تعالى. الزواج مطلوب للناس فى كل مكان للحصول على سعادة الأسرة سكانية من مودة وورمة، فى الواقع ليس مثل هذا الزواج هو مشكلة كبيرة فى نهاية المطاف الطلاق والندم. لتوحيد الزواج المطلق، احياناً بطريق بنكاح تحليلى كما يحدث فى ولاية منطقة باتو بارا. تتم ممارسة الزواج تحليلى باتو بارا القيام به سرا بقرية دون أن يمر بخطبة وحفلة العادة وغيره. هذا البحث هو نتيجة للبحث الميدانى الذى يهدف إلى الإجابة على السؤال عن كيفية شخصيات دينية لممارسة الزواج تحليلى فى ولاية منطقة باتو بارا، كيفية ممارسة الزواج تحليلى فى ولاية منطقة باتو بارا، ما هي العوامل التى تؤثر على حدوث الزواج تحليلى فى ولاية منطقة باتو بارا.

نموذج البحث من هذا البحث هو نوعي، فى حين أن النهج المستخدم هو نهج العلوم الاجتماعية. للإجابة على المشاكل المذكورة أعلاه، يقوم المؤلف بإجراء البحوث باستخدام تقنيات جمع البيانات. وفى وقت لاحق تم تحليل البيانات التى تم جمعها باستخدام طريقة تحليل وصفية مع عقلية استقطاعية.

وأظهرت النتائج أن تنفيذ الزواج الصينى الأعمى فى مقاطعة باتو بارا يمكن استنتاجه وفقاً لصياغة المشكلة، وهى: ويشير رأي الشخصيات الدينية ضد ممارسة زواج تحليلى باتو بارا، يدل على أن الناس لا يعرفون الكثير عن حكم الزواج تحليلى، وكيف هو المحاسبية، وبالتالي أن يحدث فى الزواج. وتبين ممارسة الزواج تحليلى باتو بارا فى منطقة الفحم أنه ينفذ عن طريق الإخفاء والمساهمة فى الميثاق وحمله ليُجرى فدية للعودة إلى الزوجة التى كانت فى حالة من الناحية العملية. العوامل التى تؤثر على حدوث الزواج تحليلى باتو بارا ريجنسى تبين أن المعرفة العامة للشريعة الإسلامية، إن الفهم المجتمعي للفقهاء، الساحلية طويلة الأمد، تأسف فى الأسرة، والنظر فى إعالة الأطفال، والعوامل الاقتصادية، وعدم وجود عقوبات من الحكومة، والعقوبات العرفية المفروضة على مرتكبي نكاحا تحليلى.

ABSTRACT

Nama : Usman Betawi
Nim : 94314010447/HUKI
Judul : **SOCIOLOGY REVIEW OF ISLAMIC LAW ON WEDDING
CINA BUTA IN BATU BARA REGENCY**

There are basically two human needs that must be met in good and righteous, spiritual and temporal needs. If this need is not fulfilled perfectly, there will be interference in human beings, both physical and non-physical disorders and will affect the community surrounding communities. One of them is marriage. Marriage to man is the only way that religion is encouraged to fulfill physical or biological needs and to obtain offspring in a legitimate and established way by Allah SWT. Marriage is needed for people everywhere to get the happiness of the household Sakinah of Mawaddah and Warahmah, in fact it is not such a marriage is a big problem eventually divorce and regret. To unite a divorced marriage, we sometimes travel with a blind Chinese or muhallil marriage, as happened in Batu Bara Regency. The practice of blind Chinese marriage to the coal community is carried out wildly in villages, without going through the process of compete and parties and other customary events. This research is the result of field research that aims to answer the question of how a religious figure to the practice of Tahlil marriage in Batu Bara Regency, how the practice of blind Cina Buta in Batu Bara Regency, what are the factors that affect the occurrence of the The occurrence of marriage Cina Buta in Batu Regency.

The research Model of this research is qualitative, while the approach used is the social sciences approach. To answer the above problems, the author conducts research using interviews and data collection techniques. Subsequently the collected data was analyzed using a descriptive analysis method with a deductive mindset.

The results showed that the implementation of the blind cina buta marriage in Batu Bara district can be deduced according to the problem formula is, the view of religious figures against the practice of Tahlil marriage in Batu Bara Regency indicates that the public does not know the law of marriage Tahlil, How, and consequently that happened in the marriage. The practice of blind cina buta marriage in the coal district shows that it is executed by concealed and to contribute to the Charter and carried to be made a ransom to return to the wife who has been in the cerest. The factors that affect the occurrence of cina buta marriage blind in Batu Bara District showed that the community knowledge of Islamic law, the understanding of the society on the fiqh of Syafiiyah, the long-lasting coastal market, regret in the family, consideration of the maintenance of children, economic factors, the absence of sanctions from the Government and the customary sanctions against the perpetrators of blind Chinese marriage.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat beriringkan salam keharibaan Rasulullah saw nabi pembawa rahmat, pemimpin umat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Dktor pada Program HUKI (Hukum Islam) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN-SU) Sumatera Utara Medan, penulis menyusun tesis berjudul: **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN CINA BUTA DI KABUPATEN BATU BARA“** Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Terutama sembah dan sujud penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda tercinta yang telah bersusah payah membesarkan saya, semoga Allah selalu mengampuni dan merahmati mereka, dan juga kepada istri tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga terselesaikan penulisan tesisi ini.

Ucapan hormat dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Prof, Dr. Saidurrahman, M.A,g sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan aktifitas beliau untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana UIN SU Medan Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil Dalimunte, M.A dan juga kepada Ketua Program Studi Hukum Islam Islam Pascasarjana UIN SU, yang

telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana UIN SU Medan.

Kepada para dosen yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, para pegawai, karyawan dan para pustakawan PPS UIN SU Medan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dan membantu dalam peminjaman buku-buku referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tesis ini. Kepada teman-teman Program Hukum Islam angkatan 2014 serta rekan-rekan lainnya yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, keterbatasan literatur serta kesederhanaan analisis masih perlu disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan.

Akhirnya kepada Allah swt jualah berserah diri. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penulis, agar amalan yang dilakukan menjadi sedekah jariyah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah swt. Amin Ya Rabb al-`Alamin.

Medan, 26 Juli 2020
Penulis,

Usman Betawi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syim	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	A	a
_____	kasrah	I	i
_____	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan Huruf	
ي _____	fathah dan ya	Ai	a dan i
و _____	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	:	كتب
Fa'ala	:	فعل
Zukira	:	ذكر

Yazhabu	:	يذهب
Su'ila	:	سئل كيف
Kaifa	:	هول
Haula	:	

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
—	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ي _____	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و _____	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	:	قال
ramā	:	رما
qila	:	قيل
yaqûlu	:	يقول

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *ta marbutah* mati. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

- Raudah al-atfāl: روضة الأطفال
- Al-Madinah al-Munawwarah: المدينة المنورة
- Al-Madinatul Munawwarah: المدينة المنورة
- Talhah: طلحة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- Rabbanā: ربنا
- Nazzala: نزل
- Al-birr: البر
- Al-hajj: الحج
- Nu'ima: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1). Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- Ar-rajulu: الرجل

- As-sayyidatu: السيدة
- Asy-syamsu: الشمس
- Al-qalam: القلم
- Al-badi'u: البديع
- Al-jalālu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuzûna: تأخذون
- An-nau': النوء
- Syai'un: شئ
- Inna: ان
- Umirtu: امرت
- Akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurāziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufu al-kaila wa al-mizāna: فاو فوا الكيل و الميزان
- Fa auful-kaila wal-mizāna: فاو فوا الكيل و الميزان :
- Ibrāhim al-Khalil: ابرا هيم الخليل
- Ibrāhimul-Khalil: ابرا هيم الخليل :

- Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijju baiti: والله على الناس حج البيت
- Man istathā’a ilaihi sabilā: من استطاع اليه سبيلا
- Manistathā’a ilahi sabilā: من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistm tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasûl
- Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramadān al-lazi unzila fihī al-Qur’ānu
- Syahru Ramadānal-lazi unzila fihil Qur’ānu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubin
- Wa laqad ra’āhu bil ufuqil mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarib
- Lillāhi al-amru jami’an
- Lillāhil-amru jami’an

Wallāhu bikulli syai’in ‘alim

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTARAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BABI. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Landasan Teoritis.....	16
G. Kajian Terdahulu	21
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan.....	31

BABII. KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan dalam Islam.....	33
1. Pengertian Pernikahan.....	31
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	38
3. Asaz-Asaz Pernikahan.....	43
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	45
5. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	49
B. Pencatatan Pernikahan.....	63

BABIII. NIKAH MUHALLIL DALAM ISLAM

A. Nikah Muhallil Dalam islam.....	70
1. Penegrtian Nikah Muhahallil.....	70
2. Sejarah Nikah Muhallil/Cina Buta.....	74

B. Dasar Nikah Muhallil/Cina Buta.....	79
1. Dasar Hukum yang Membolehkan.....	79
2. Dasar Hukum yang Mengharamkan.....	80
C. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil.....	88
D. Lafaz dan Syarat Nikah Tahlil.....	91
1. Lafaz Nikah Tahlil.....	91
2. Rukun dan Syarat Nikah Tahlil.....	98
E. Pendapat Ulama Tentang Nikah Tahlil.....	100
1. Pendapat Ulama Hanfiyah.....	100
2. Pendapat Ulama Malikiyah.....	109
3. Pendapat Ulama Syafi'iyah.....	110
4. . Pendapat Ulama Hanabilah	119
F. Hilah dalam Nikah Tahlil/Cina Buta	120
G. Pernikahan Tahlil/Cina Buta dengan Nikah Sirri.....	125

BABIV. PROFIL PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten batu Bara.....	133
1. Sejarah Kabupaten Batu Bara.....	133
2. Terbentuknya Kabupaten Batu Bara.....	136
B. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara.....	140
C. Kependudukan dan Pemerintah Kab. Batu Bara.....	143
1. Kependudukan.....	143
2. Kepemerintahan.....	144
D. Keadaan Geografis dan Potensi Dserah.....	147
1. Keadaan Geografis.....	147
2. Potensi Daerah.....	148

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Nikah Tahlil di Kabupatena Batu Bara.....	152
B. Praktek Nikah Cina Buta di Kabupaten Batu Bara.....	162

C. Faktor terjadinya Nikah Cina Buta di Kab. Batu Bara.....	172
D. Pelaksanaan Nikah Muhallil pada Masyarakat Batu Bara di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam.....	177
1. Faktor Pendidikan.....	177
2. Faktor Ekonomi	179
3. Faktor Sosial dan Budaya.....	181
4. Pemahaman Terhadap Fiqih Imam Syafii.....	182
E. Analisis Hasil Penelitian Tentang Nikah Cina Buta.....	184
1. Analisis Pernikahan Cina Buta.....	184
2. Problematika Nikah Cina Buta.....	190
3. Keabsahan Pernikahan Cina Buta Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan di Indosnesai	192
4. Pembuktian dan Hukum Nikah Cina Buta.....	193
 BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	196
B. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA	203

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah intisusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki laki dan parempuruan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.¹

Pada dasarnya ada dua kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara baik dan benar, yakni kebutuhan rohani dan jasmani. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi secara sempurna, niscaya akan terjadi gangguan pada diri manusia, baik gangguan fisik maupun non fisik dan akan berpengaruh kepada komunitas masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan perkawinan atau nikah. Nikah bagi manusia merupakan satu-satunya jalan yang dianjurkan agama untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau biologis dan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang sah dan diridai oleh Allah swt. Karenanya nikah itu mesti dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Alqur'an maupun dalam as-Sunnah, agar masing-masing pihak yaitu suami isteri dapat menjalankan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 32.

Islam adalah agama yang syamil (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah.

Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentuk keluarga. Dalam hubungan perkawinan, sangwanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Disini martabat keduanya tidaklah berbeda. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.²

Melalui “nikah” kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antar pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah

²Ali Yafie, *Menggas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 256

sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketenteraman atau sakinah.

Islam dan undang-undang perkawinan merupakan informasi dan pengetahuan tentang nikah, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, disamping merupakan upaya preventif terhadap berkembangnya bentuk pasangan diluar nikah, juga membantu penanganan dalam masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsyaqon gholidon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Hal tersebut sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Menurut Robert L. Suteherland dalam bukunya “Introductory Sociology” mendefinisikan bahwa perkawinan adalah bentuk hubungan khusus (khas) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban bersama.⁶ Dan menurut Prof Subekti SH mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya "Fiqh Islam" mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan

³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dan Undang-undang No.1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta, 1999, hal. 67.

⁴Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992, hal. 114

⁵*UU Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1994) Beserta Pebnjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, hal. 8

⁶Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992, hal. 15

kewajiban beserta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁷

Seperti kita ketahui keterkaitan seorang terhadap lawan jenisnya oleh syari'at diarahkan kepada sebuah lembaga yang disebut pernikahan. Pada awalnya nikah hanya merupakan konsep sederhana yaitu konsep menyatukan (الجمع) yaitu menyatukan dua orang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan rukun dan syarat tertentu pula jika kemudian muncul model syigar, mut'ah ataupun muhallil, dikarenakan adanya perkembangan permasalahan yang berdampak pada perkembangan pemikiran.

Sebagai makhluk sosial dan beragama, manusia memerlukan syariat untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu. Dengan demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan *daruriyat al-khamsa* (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap manusia.⁸ Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dan penciptanya, yang disebut *hablun min Allah*. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum mu'amalat.

Salah satu contoh hubungan antara sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan pernikahan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, maka Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar kebutuhan biologis manusia terpenuhi agar manusia terhindar dari yang namanya dosa atau murka dari Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para Ulama fikih mendefinisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut

⁷Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996, hal. 23

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 2-3.

Syariat Islam adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam Syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.

Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut *syara'* adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara *majazi* adalah persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah persetubuhan, dan secara *majazi* adalah akad.⁹

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.¹⁰

Sedangkan secara terminologi pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹¹ Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan bab 1 tentang pernikahan pasal 1 menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Di dalam KHI dijelaskan tentang pengertian pernikahan dalam pasal 2, “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati

⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005, hal.23

¹⁰H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 1.

¹¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 11

¹²*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CITRA UMBARA, 2013), Cet. Ke- 4, hal. 2

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹³ Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{١٤}

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berangkat dari pemahaman di atas menarik untuk mengkaji sebuah pernikahan tidak sepi dari permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, semakin berkembang budaya masyarakat akan semakin berkembang pikiran manusia dan budayanya. Budaya yang berkembang ditengah masyarakat akan menyentuh sisi agama salah satunya adalah bentuk perkawinan.

Bentuk perkawinan yang telah diatur oleh agama dan diperkuat dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, rasanya tetap ada masalah sosial dalam melaksanakan perkawinan itu sendiri, salah satu contoh masalah sosial dalam pelaksanaan pernikahan adalah nikah muhallil, nikah sirri, nikah mut'ah, nikah tajdid dan nikah wanita hamil.

Seiring dengan kebolehan nikah, perceraian juga tidak dapat dipungkiri akan terjadi dalam masyarakat, walaupun itu tidak pernah diinginkan dan direncanakan. Tentu saja itu terjadi disaat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak lagi membuahkan hasil di antara mereka berdua. Setelah semua usaha gagal, barulah diperbolehkan menempuh cara terakhir yang disyariatkan Islam, sebagai jawaban terhadap kondisi darurat dan pemecahan terhadap permasalahan tersebut hanya bisa

¹³Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 30.

¹⁴QS. Ar-Ruum/30: 21.

diselesaikan adalah perpisahan secara baik-baik. Cara inilah yang disebut dengan talak (perceraian).

Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa, tidak pernah menganjurkan apalagi mendorongnya. Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.¹⁵

Artinya: “Diberitakan oleh Ahmad bin Yunus yang disampaikan oleh Mu'arif dari Mu'arib ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah Ta'ala adalah talak”.

Selanjutnya para ulama menyusun secara sistematis model-model talak tersebut kepada dua bahagian:

1. Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih mempunyai hak *rujuk* (kembali) kepada bekas isterinya (tanpa harus melalui akad nikah yang baru) selama bekas isterinya itu masih dalam keadaan masa *iddah*.
2. Talak *ba'in* adalah talak di mana suami tidak berhak *rujuk* kepada bekas isterinya kecuali melalui akad nikah yang baru.¹⁶

Talak ini terbagi kepada dua macam; talak *ba'in shugra* (kecil) dan talak *ba'in kubra* (besar). Talak *ba'in shugra* adalah talak pertama dan kedua yang disertai uang tebusan (*iwadh*) dari pihak isteri. Suami yang menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isterinya dengan menerima uang tebusan (*iwadh*) dari isterinya, tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya itu kecuali dengan akad nikah yang baru. Adapun talak *bain kubra* adalah talak yang ketiga kali oleh suami sehingga ia tidak dapat rujuk kembali, kecuali setelah bekas isterinya itu terlebih dahulu menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai atau lebih jauh dari itu ia telah pernah berkumpul (bersetubuh) dengan suaminya yang baru.¹⁷

¹⁵Ab- Da-d, *Sunan Ab³ Da-d*, jilid II, h. 255. Lihat juga. Muhammad bin Yazid abi Abdillah al-Qazw³n³, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., jilid I, hal. 650

¹⁶Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 922.

¹⁷*Ibid.*, hal. 922-923.

Dalam prosedurnya kebolehan talak hanya sampai dua kali, artinya dalam batasan demikian, seorang suami dapat kembali (*rujuk*) kepada isterinya. Adapun selebihnya tidak boleh melakukan *rujuk*, kecuali wanita yang telah ditalak itu kawin dengan laki-laki lain. Secara jelas Alqur'an berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.¹⁸

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim".

Selanjutnya Allah swt berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.¹⁹

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika

¹⁸Q.S. Al Baqarah/2: 229.

¹⁹Q.S. Al Baqarah/2: 230.

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Moh. Thalib menyebutkan; seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa-iddahnya kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali disebut kawin "Cina Buta".²⁰ Orang Melayu menamakan nikah *tahlil* dengan istilah "Nikah Cina Buta", yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis 'iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dikawini oleh bekas suaminya yang telah mentalaknya tiga kali.²¹ Ahli fikih tidak sepakat kebolehnya, mereka berbeda pendapat bagaimana jika seorang yang telah mentalak tiga isterinya itu meminta orang lain untuk menikahi mantan isterinya dengan syarat akan menceraikannya, misalnya untuk satu malam. Disini timbul perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa nikah semacam itu boleh alias sah dan ada yang menolaknya.

Mazhab Syafi'iyah menghukumi nikah itu sah, sekalipun makruh selama tidak disyaratkan dalam akad nikah apa yang menjadi tujuan dasarnya.²² Adapun mazhab Malikiyah, Hanabilah dan Syi'ah memandang niat atau tujuan tersebut secara tegas telah membatalkan akad nikah.²³

Perbuatan seperti meminta laki-laki lain atau mengongkosi (upah) untuk menikah dengan perempuan yang ditalak tiga (nikah cina buta) dengan perjanjian cerai merupakan sebuah upaya mempercepat proses mempersatukan sebuah rumah tangga yang terlajur bercerai. Tindakan tersebut dibenarkan dalam fikih

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, cet. 6, Bandung: Alma'arif, 1987, jilid VI, hal. 64.

²¹Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 46.

²²Muhammad Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994, jilid IX, h. 334. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut-Libanon: Dar al Fikr al Mu'ajir, 1991, jilid VI, hal. 3035.

²³*Ibid.*

Syafi'i selama tujuan tersebut tidak diucapkan dalam akad dan tanpa mengenyampingkan rukun nikah itu sendiri.

Tindakan melaksanakan pernikahan tanpa menyebutkan maksud untuk menghalalkan seorang perempuan yang ditalak tiga di dalam akad nikah merupakan sebuah siasat (tipu daya) hukum, dimana pernikahan itu dilaksanakan seolah-olah seperti pernikahan biasa, padahal sesungguhnya pernikahan tersebut dilakukan untuk sementara waktu. Tindakan memanipulasi hukum seperti itu diistilahkan dengan *helah*.

Praktek nikah semacam ini telah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menganut mazhab Syafi'i sejak dahulu,²⁴ hal ini terlihat jelas dalam perilaku ibadah ritual dan muamalah sehari-hari serta kitab-kitab fikih yang dipelajari oleh masyarakat Batu Bara dan Sumatera Utara sampai Aceh umumnya adalah bermazhab Syafi'i.

Pernikahan tahlil atau pernikahan dengan laki-laki kedua bisa menjadi syarat agar bisa nikah kembali suami pertama, dengan syarat:

- a. Dalam pernikahan yang dilakukan harus terjadi hubungan badan, antara sang wanita dengan suami kedua.
- b. Pernikahan ini dilakukan secara alami, tanpa ada rekayasa dari mantan suamimaupun suami kedua. Jika ada rekayasa maka pernikahan seperti ini disebut sebagai "*nikah tahlil*"; laki-laki kedua yang menikahi sang wanita,

²⁴Menurut Marco Polo (dalam bukunya: *The Travel of Marco Polo*), Terj. (London: Aldo Ricci), h. 282. Pada abad ke-14, penduduk Pasai taat pada Undang-Undang Muhammad (Muhammad Law), tanpa menyebutkan tentang Mazhab yang mereka dianut. Menurut Hamka dalam *Sejarah Ummat Islam*, 1994, h. 704. Ibnu Batutah tatkala diutus oleh Sultan Delhi ke Tiongkok tahun 1345 M. ia menyempatkan diri saat pergi dan saat pulang singgah di Pasai, ia menjelaskan masyarakat Islam di Pasai mengikuti Mazhab Syafi'i. Pada waktu itu Sultan yang sedang memerintah negeri Pasai bernama Raja Ahmad, bergelar Sultan al-Malik al-Zahir II (1326-1346 M). Ibnu Batutah menggambarkan bahwa Sultan ini teguh memegang agama dan Baginda bermazhab Syafi'i. Sedemikian mendalam pengetahuan Baginda mengenai fikih Mazhab Syafi'i, sehingga Baginda sanggup bertukar fikiran dengan para ulama tatkala membicarakan masalah-masalah agama dalam Mazhab Syafi'i, Ibnu Batutah juga berjumpa dengan dua orang alim bermazhab Syafi'i di Pasai berasal dari Syaraz, dikatakan masih keturunan Sayyid. Lihat. Abdul Hadi Muthohar, "Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya di Asia Tenggara," dalam *Al-Islam (Jurnal Ilmiah Fakultas Pengajian Islam Universiti Brunei Darussalam)* (Tahun 2, BIL, 3 Jun 1997/1418), hal. 36-37.

karena arekayasa, disebut “*muhallil*”; suami pertama disebut a “*muhallal lahu*”.

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa nikah tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang pelakunya dilaknat Allah SWT adalah sesuatu yang diharamkan.²⁵ Bahkan, termasuk dalam tindakan “merekayasa” ketika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang dicerai dengan talak tiga, dengan niat untuk dicerai agar bisa kembali kepada suami pertama, meskipun suami pertama tidak mengetahui.

Dalam pernikahan tahlil, tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya. Jika maksudnya untuk menggaulinya hari itu, dan ada seseorang yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, di mana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya. Dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan agama Islam maupun yang telah di atur oleh hukum positif serta *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut.

Demikian halnya dengan dilarangnya oleh Syariat melakukan nikah tahlil karena tidak memenuhi *Maqhasid Al-Syariah*. Nikah tahlil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali, kemudian perempuan tersebut diceraikan agar halal dinikahkan oleh suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali.

Namun di Kabupaten Batu Bara, nikah tahlil ini masih dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang telah di talak tiga oleh bekas suaminya, agar bekas suaminya ini dapat kembali menikahi perempuan tersebut. Akad nikah tahlil dilakukan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tanpa

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2007, hal. 106

adanya walimah atau resepsi pernikahan. Pernikahan tahlil ini tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah dukhul bukan dengan niat yang mulia yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Faktanya umur pernikahan tahlil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk dukhul setelah itu mereka bercerai dan bandot sewaan itu mendapatkan upah dari pihak keluarga perempuan yang menjadi *muhallalahu*.

Faktor terjadinya nikah muhallil di Batu Bara dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, dikernakan rendahnya pendidikan, wawaan pemikiran, ekonomi, budaya lokal, banyaknya terjadi angka perceraian dibawah tangan, nikah sirri, lemahnya kontrol sosial dari tokoh masyarakat, banyaknya pernikahan dini, kurangnya penguluhan dari kemenag/tokoh agama. Dari pra penelitian yang dilakukan faktor utamanya adalah rendahnya pendidikan masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak dapat berpikir dengan baik terhadap akibatnya terhadap hukum dan sosial sekitarnya.

Setelah bandot sewaan itu bercerai dengan perempuan tersebut dan mendapatkan upah, maka tidak ada lagi ikatan perkawinan diantara mereka. Artinya bahwa pernikahan tahlil ini direkayasa dengan tujuan hanya untuk menghalalkan seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh mantan suaminya.

Dikalangan masyarakat Batu Bara praktek tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dalam upaya untuk mencari jalan keluar, bagaimana cara pasangan suami-isteri yang sudah terlanjur memutuskan ikatan perkawinan dengan talak tiga dapat hidup bersama kembali sebagai suami-isteri. Pasangan yang mengalami hal seperti ini mencari jalan keluar dengan melaksanakan pernikahan cina buta.

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Batu Bara salah satu penyebab terjadinya praktek nikah Muhaalil, karena mudahnya menjatuhkan talak tanpa melihat akibat perceraian. Sebab rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, ekonomi dan budaya kearifan lokal akan mudah menceraikan tanfa ada solusi yang sebagian masyarakat menyesali perbuatannya dan bagaimana pun caranya

dilakukan oleh yang bersangkutan. Di tambah lagi Pengadilan Agama masih berada di Kisaran, jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sangat tinggi mencapai tujuh ratus selama 2017.

Praktek nikah cina buta pada masyarakat Batu Bara dilakukan secara liar (tersembunyi) di desa-desa, tanpa melalui proses pinangan dan pesta serta acara adat lainnya. Demikian pula pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan melalui Kantor Urusan Agama. Hal ini untuk menghindari birokrasi pernikahan yang dituntut oleh Kantor Urusan Agama yaitu harus memenuhi aturan negara, yaitu tuntutan Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974. Di samping itu untuk memudahkan proses perceraian yang semestinya dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah. Praktek nikah semacam ini dianggap sah-sah saja oleh masyarakat, karena keharusan menikah dan bercerai pada lembaga pemerintah pada dasarnya tidak diatur dalam kitab-kitab fikih klasik.

Dari itu peneliti berkeinginan untuk memaparkan bagaimana pendapat dalam fikih Syafi'i tentang nikah cina buta (*tahlil*) dan juga untuk menjelaskan bagaimana konsep *hilah* yang digunakan fikih Syafi'i dalam nikah cina buta (*tahlil*), lebih fokus lagi peneliti ingin mengetahui apakah praktek nikah cina buta (*tahlil*) di masyarakat Kabupaten Batu Bara sesuai dengan fikih Syafi'i. Untuk menguraikannya, penelitian ini dituangkan dalam sebuah variabel penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Baru”**

B. Batasan Istilah

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulisan dapat lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian sebagaimana terdapat dalam judul ini **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Baru”** adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al Quran dan as sunnah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-atauran atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah swt. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.²⁶

2. Nikah Cina Buta,

Nikah Cina Buta adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia meneraikannya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya.²⁷

3. Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Juni 2007, Kabupaten Batubara resmi menjadi daerah tingkat II ke-26 Propinsi Sumut. Peresmian kabupaten

²⁶Ali Imran, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (studi tentang konsep taklif dan mas'uliyat dalam legislasi hukum)*, Semarang: Disertasi pada program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hal. 79.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, hal. 256.

baru hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten baru ini terdiri 7 kecamatan, 98 desa, 7 kelurahan, dengan jumlah penduduk 374.715 jiwa, di mana 25.837 jiwa di antaranya warga miskin.

C. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara ?
2. Bagaimana praktek nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah Cina Buta di Kabupaten Batu Bara?

D. Tujuan Penelitian

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, di samping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²⁸

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis membuat tujuan penelitian untuk mengetahui sesuai yang ada dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui praktek nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1994, hal. 3.

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah Cina Buta di Kabupaten Batu Bara.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sendiri diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan Islam, dan bagi lembaga pendidikan diharapkan akan dapat menambah referensi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan terutama masalah pernikahan muhallil yang terjadi pada masyarakat khususnya pada masyarakat Batu bara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dengan menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi ini peneliti akan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Doktor Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ketentuan hukum pembagian waris pada masyarakat muslim dari sudut fiqh dan perundangan yang berlaku.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan pembagian nikah muhallil.

F. Landasan Teoritis

Orang melayu menamakannya *cina buta*, yaitu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dinikahi

kembali oleh suaminya yang telah mentalaknya tiga kali.²⁹ Nikah Cina Buta adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia meneraikannya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya.³⁰

Menurut Amir Syarifuddin nikah tahlil secara etimologi berarti menghalalkan hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallal lah*.

Nikah Tahlil dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.³¹

Rukun nikah tahlil seperti nikah biasayang dilakukan dalam umasyarakat yaitu:

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
3. Harus disaksikan oleh dua orang saksi
4. Akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Mengenai pernikahan tahlil, ada beberapa bentuk akad terhadap kesepakatan penghalalan dan persyaratan terhadap penghalal, diantaranya:

1. Jika suami kedua berakad nikah dan mensyaratkan di tengah-tengah akad agar menceraikannya setelah bercampur atau apabila telah bercampur,

²⁹Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985, hal. 38.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hal. 256.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 103-104.

mereka terpisah atau tidak ada lagi pernikahan antara mereka berdua. Nikah yang seperti ini tidak dianggap dan hukumnya batal, karena ia mensyaratkan larangan kelangsungan nikah sama halnya dengan pembatasan nikah. Menurut Imam As-syafii adalah nikah penghalalan. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf sependapat dengan pendapat di atas, yakni pembatalan akad nikah di atas karena pernikahan sementara tidak berfaedah menghalalkan. Adapun menurut Abu Hanifah hukum nikah penghalal adalah boleh, dan jika sampai ada kesepakatan penghalalan hukumnya hanya dimakruhkan.

2. Jika kedua belah pihak sebelum akad sepakat talak sesudah bercampur tetapi mereka tidak mempersyaratkannya di tengah-tengah akad. Pernikahan seperti ini hukumnya makruh karena keluar dari perbedaan orang yang mengharamkan.
3. Jika ia menikahnya tanpa syarat, tetapi niatnya menceraikan setelah bercampur, ia berakad di hadapan orang banyak bahwa akad yang dilakukan adalah akad selamanya akad dalam ersebut sah tetapi makruh, jika ia menjatuhkan talak setelah bercampur maka halal bagi suami pertama setelah habis masa iddahya.³²

Tujuan nikah tahlil bukan membangun rumah tangga yang sakinah, melainkan semata-mata untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan akad pernikahan yang baru. Apalagi jika dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

Sebab Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian mereka ingin rujuk kembali maka haruslah menikah dengan lakilaki lain terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 166

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٣٣} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٣٤} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan kembali nikah dengan suami pertama, nikahnya sah dengan syarat:

- a. Akad nikahnya berlangsung secara benar dan sah, bila akadnya rusak dipandang tidak memenuhi syarat nikah yang dimaksudkan firman Allah (فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) adalah nikah yang sah.
- b. Tidak disyaratkan untuk menghalalkan waktu akad berlangsung, seperti kata wali atau yang mewakilinya "aku nikah si polan binti polin, bila telah bersetubuh dengannya, dia kamu ceraikan". Apabila syarat diucapkan waktu akad, nikahnya batal dan ia belum halal bagi suami pertama, tetapi bila syarat itu tidak diucapkan waktu akad hanya dalam hati saja, nikah itu dihukum makruh.
- c. Suami kedua dapat merasakan lezat persetubuhan, walau ia anak kecil, orang gila, budak dengan seizin tuannya, tidak mesti lelaki itu muslim apabila bekas suami pertama mengawini perempuan kitabiyah.

³³QS. Al-Baqarah/2: 230.

- d. Waktu persetubuhan, penis suami kedua harus masuk ke dalam vagina isterinya, walau maninya tidak keluar.
- e. Penis suami kedua harus aktif, yakni dapat masuk sendiri ke dalam vagina tanpa dibantu dengan tangan dan melakukan persetubuhan pada waktu-waktu terlarang.³⁴

Nikah *tahlil* boleh menurut Asy-Syafi'i, dengan ketentuan bahwa akad nikah tersebut harus dilaksanakan secara mutlak dan tanpa ada persyaratan apapun ketika akad nikah berlangsung. Dan jika pada pernikahan tersebut memiliki niat akan menceraikan kembali isterinya maka niat itu tidak diperhitungkan, sebab boleh jadi niat yang terkandung di dalam hatinya berubah setelah nikah dilakukannya. Bila ia meniatkan dan ia melakukannya, maka perbuatan itu yang terjadi, bukan niat. Demikian juga kalau laki-laki itu kawin dengan seorang wanita, bila niat mereka kadar ia menyeturubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita itu bagi suaminya. Selama akad nikah itu tiada mempunyai makna atau persyaratan yang membatalkan maka nikah itu sah. Dan kalau pernikahan itu terakad atas persyaratan maka perkawinan itu batal, karena perkawinan itu menyerupai perkawinan *mut'ah*. Asy-Syafi'i menganggap makruh bila pernikahan dengan suami kedua dilakukan pembujukan.³⁵

Demikian pula pendapat Asy-Syafi'i dalam *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i* dipaparkan bahwa jika seorang perempuan yang ditalak tiga menikah secara sah dengan suami kedua, bila telah bermalam (bersetubuh) kemudian mentalaknya dan setelah lepas iddahnyanya maka perempuan itu telah halal menikah dengan suami pertama dengan pernikahan yang baru.³⁶

Asy Syafi'i berpendapat: Bila suami itu menseturubuhnya lalu ia mati (meninggal) maka halallah perempuan itu bagi suami yang telah mentalak tiga sebagaimana perempuan itu halal baginya dengan sebab talak, karena kematian

³⁴*Ibid.*, h. 66-67. Lihat juga. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 265.

³⁵Baca: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, hal. 86.

³⁶Baca: Al-Imam bin Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i*, Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1400), jilid I, hal. 227-229. Baca juga: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 264.

juga bermakna talak dengan persyaratan keduanya telah bersetubuh satu kali atau lebih. Demikian juga hukumnya kalau suami menikahnya lalu ia menyetubuhnya kemudian perempuan itu *bain* dari laki-laki itu dengan sebab *li'an* atau *murtad* atau yang lainnya dari pada perceraian.³⁷

Pengarang kitab *Al-Muhazab*, Abu Ishaq yang bermazhab Syafi'i berpendapat: jika seorang suami melakukan *wata'* pada nikah yang fasid, seperti nikah tanpa wali dan tanpa saksi-saksi atau nikah yang bersyarat untuk menghalalkan bagi suami yang pertama, maka nikah mereka itu tidak sah.³⁸

Dalam *Tafsir al-Qurtubi*, dipaparkan: menurut Syafi'i, jika disyaratkan untuk menghalalkan sebelum akad berlangsung maka nikah itu sah dan perempuan itu halal bagi suami pertama, tetapi bila syarat tersebut diucapkan dalam akad maka nikah itu batal dan tidak halal perempuan itu untuk kembali kepada suami pertama.³⁹

Nikah cina buta yang dilaknat oleh Rasulullah saw. menurut pendapat Syafi'i adalah nikah yang dilakukan seperti nikah *Mut'ah*. Karena nikah itu tidak secara mutlak, apabila laki-laki itu mensyaratkan bahwa ia mengawini wanita tersebut hingga menyetubuhnya".⁴⁰

G. Kajian Terdahulu

Diskursus keberagamaan dan pernikahan merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti dalam batasan Islam sebagai sebuah kebutuhan dan fitrah manusia. Sebagai agama Islam tidak dapat diteliti secara filosofi, hal ini karena Islam merupakan diktum yang berasal dari Tuhan. Sedangkan sebagai khazanah

³⁷Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, hal. 265.

³⁸Baca: Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi bin Ishaq, *al-Muhazab* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid II, hal. 104.

³⁹Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farra' al-Qurtubi bin Abdullah, *Tafsir al-Qurtubi*, cet 2 (al-Qahirah: Dar al-Sya'bi, 1372), jilid III, hal. 150. Baca juga: Sabiq, *Fiqh*, jilid II, hal. 32.

⁴⁰Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, hal. 86.

keilmuan, Islam dapat dicermati dan diteliti dalam adanya sebagai fenomena sosial kemsayarakatan yang tidak terlepas dari aspek sosial-political-religius.⁴¹

Meskipun tidak ditemukan beberapa karya tulis yang secara langsung sama dengan apa yang akan saya teliti, namun ada beberapa tulisan yang menurut penulis memiliki benang merah untuk mengelaborasinya penelitian yang akan saya lakukan, di antara karya-karya ilmiah yang pernah dilakukan dalam berbagai penelitian tesis maupun disertasi adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad, berupa penelitian Tesis pada program pascasarjana Pengkajian Islam Dirasyah Islamiyah pada IAIN Sumatera Utara tahun 2008, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pendapat fikih Syafi'i tentang nikah cina buta (*tahlil*). 2) Bagaimanakah konsep *hilah* yang digunakan fikih Syafi'i dalam nikah cina buta (*tahlil*). 3) Bagaimanakah praktek nikah cina buta (*tahlil*) di masyarakat Kota Langsa.

Dari paparan penulis tentang nikah cina buta di kota Langsa, penulis memberi kesimpulan sebagai berikut: 1) Menurut fikih Syafi'i, apabila nikah cina buta (*tahlil*) tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) tidak dinyatakan maksudnya di dalam akad maka nikah itu sah, dan sebaliknya apabila nikah tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul* maka nikah itu tidak sah. 2) Pelaksanaan nikah yang menyembunyikan maksudnya ketika *ijab qabul* berlangsung adalah sebuah siasat (*hilah*) yang dirumuskan dalam fikih Syafi'i, tujuannya untuk membedakan antara nikah *mut'ah* yang dilarang oleh Nabi saw. dengan nikah cina buta (*tahlil*) yang dilaknat Allah. Dengan menggunakan siasat seperti itu maka pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) yang bertujuan untuk menghalalkan akan terlaksana seperti nikah biasa dan terlepas dari benturan hukum secara muslihat. 2) Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa di masyarakat

⁴¹Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 11.

Kota Langsa telah terjadi praktek nikah cina buta (*tahlil*). Realitas di atas terjawab berdasarkan pengakuan dua responden dari tiga responden yang telah diteliti. Dimana pernikahan itu dilakukan dengan membuat kesepakatan-kesepakatan seperti pengongkosan, pembatasan waktu dan perjanjian cerai diluar akad nikah sesuai tatacara yang telah diletakkan fondasi oleh fikih Syafi'i.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurul Hafizah Binti Rosli, berupa penelitian Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniri tahun 2018 yang berjudul: Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor Dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat). Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak. 2) Apa faktor penyebab terjadinya nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak. 3) Apa upaya pencegahan nikah cina buta dalam masyarakat Changkat Jering, Perak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Praktik nikah cina buta di Changkat Jering, Perak adalah dengan cara menikahkan mantan isteri dengan lelaki yang sengaja untuk dibayar. Selain itu, *muhallil* dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi *muhallil* yang nantinya akan mendapatkan imbalan atau uang, kemudian uang tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan hidup mereka. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga atau satu minggu saja. Khusus masalah nikah cina buta ini dikatakan sudah banyak kali terjadi tetapi diketahui hanya dikalangan *muhallil* yang sama. 2) Adapun faktor penyebab nikah cina buta adalah karena faktor kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat gampong tentangan pernikahan ini. Selain itu, faktor suami yang dengan gampangnya menceraikan isteri tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Adapun juga yang menjadi faktor utama adalah karena keinginan membantu suami isteri agar dapat kembali bersama. Namun, tidak dapat dinafikan pula faktor mau menjadi *muhallil* adalah karena uang yang

diberikan tersebut. Praktik nikah cina buta di Changkat Jering, Perak adalah dengan cara menikahkan mantan isteri dengan lelaki yang sengaja untuk dibayar. Selain itu, *muhallil* dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi *muhallil* yang nantinya akan mendapatkan imbalan atau uang, kemudian uang tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan hidup mereka. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga atau satu minggu saja. Khusus masalah nikah cina buta ini dikatakan sudah banyak kali terjadi tetapi diketahui hanya dikalangan *muhallil* yang sama. 3) Adapun upaya pencegahannya masyarakat adalah dengan adanya pemberian sanksi kepada pelaku itu sendiri. Dikenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada *muhallil*, keluarga perempuan dan juga suami kepada perempuan yang ditahlikan tersebut. Selain itu, dihadapkan ke muka pengadilan/majelis gampong dan selanjutnya masyarakat juga mengambil jalan lain dengan memberi peringatan pada masyarakat desa yang melakukan perbuatan ini dengan memberi nasihat dan membuat motivasi kepada masyarakat gampong. 3. Adapun upaya pencegahannya masyarakat adalah dengan adanya pemberian sanksi kepada pelaku itu sendiri. Dikenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada *muhallil*, keluarga perempuan dan juga suami kepada perempuan yang ditahlikan tersebut. Selain itu, dihadapkan ke muka pengadilan/majelis gampong dan selanjutnya masyarakat juga mengambil jalan lain dengan memberi peringatan pada masyarakat desa yang melakukan perbuatan ini dengan memberi nasihat dan membuat motivasi kepada masyarakat gampong.

3. Penelitian lain yang lain di tulis oleh Soprianto penelitian berupa Skripsi tentang masalah nikah tahlil yang berjudul: Praktek Nikah Tahlil (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi) pada Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Dalam rumusan masalah yang ada, penulis menjelaskan sebagai berikut:

1) Bagaimana praktek nikah tahlil di desa Suka Jaya, Kecamatan Muko-muko Bathin VII. Kabupaten Bungo, Jambi. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi nikah tahlil di desa Suka Jaya, Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi. 3) Bagaimana pandangan hukum Islam serta hukum positif terhadap praktek nikah tahlil di desa Suka Jaya Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Jambi.

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nikah tahlil dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisannya ini penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) Praktek nikah tahlil di desa Suka Jaya ini dilakukan oleh beberapa orang yang ingin rujuk kembali dengan setelah bercerai sampai tiga kali, pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun umur pernikahannya tidak berlangsung lama hanya berkisar tiga hari sampai satu minggu 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi dilakukannya nikah tahlil ini adalah untuk menghalalkan kembali istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut. Kemudian pernikahan tahlil ini dibolehkan karena menurut hukum adat yang berlaku di Desa ini bahwa salah satu yang harus dan wajib disgerakan adalah orang yang bercerai kemudian mereka ingin rujuk kembali. Faktor yang dominan adalah keinginan muhallil untuk membantu suami istri yang telah bercerai sampai tiga kali untuk kembali rujuk dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. 3) pernikahan tahlil menurut hukum Islam hukumnya adalah haram jika ada suatu syarat di dalam akadnya, namun jika tidak ada syarat didalam akadnya dan bertujuan untuk membantu orang tersebut tanpa ada rekayasa sedikitpun dalam akadnya maka nikah ini adalah sah, karena yang membatalkan suatu akad itu adalah syarat yang diucapkan dalam sebuah akad dan syarat itu tidak dapat dipenuhi. Memang pernikahan tahlil ini bertentangan dengan hukum positif yang menjelaskan tujuan dari sebuah perkawinan, namun disisi lain pernikahan ini juga bertujuan untuk membantu orang yang telah

talak sampai tiga kali untuk kembali melanjutkan rumah tangganya juga sebagai antisipasi jika suami istri tersebut menikah ditempat lain tanpa adanya pentahlilan terlebih dahulu. Jadi menurut hukum positif tetap dilarang karena bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu akad yang mitsaqan ghalidzan, dan tujuan dari perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3 dan 3.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Himmatul Maziyyah, penelitian ini juga ada kaitannya dengan masalah tahlil yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan Tahlil Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah & Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya pada tahun 2018. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kasus rekayasa pernikahan tahlil di Desa Wadak Kidul Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama terhadap kasus rekayasa pernikahan tahlil di desa Wadak Kidul Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pandangan tokoh agama di Desa Wadak Kidul tentang rekayasa pernikahan tahlil yang terjadi di desa tersebut mereka berpendapat ada yang berpendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan dengan alasan sebagai berikut: salah alasan yang membolehkan karena pernikahan tersebut sudah sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 230 pernikahan tersebut bertujuan untuk menolong supaya suami pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya yang sudah diceraikan tiga kali. Dan salah satu alasan yang berpendapat tidak membolehkan pernikahan tersebut dengan alasan pernikahan tersebut bertujuan tidak sesuai QS. Ar Ruum ayat 21 pernikahan tersebut mempunyai niatan untuk menceraikan istrinya

dikemudian hari. 2) Menurut analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan tahlil di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik pernikahan tersebut dilarang oleh Allah SWT. Karena Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallallahu (suami kedua dan pertama). Dan pernikahan seperti itu adalah salah satu pernikahan yang dilarang oleh Agama Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

5. Penelitian juga dilakukan oleh Moh. Wahyul Huda yang berjudul: Hukum Nikah Muḥallil (Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI) pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Muqaranat Al-Madzahib) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017. Penulis memberikan kemsu. Peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut: 1) Apa faktor penyebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *muḥallil*. 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum nikah *muḥallil* dalam KHI. Dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan, yaitu: 1) Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbat* hukum Imam Hanafi dan Imam Maliki mengenai nikah *muḥallil*, yang *pertama* adalah adanya perbedaan dalam memahami makna lafal *haqiqi* dan *majazi*, *kedua* adanya pemahaman *illat* Hukum yang Berbeda, *ketiga* adanya faktor Sosial dan Budaya dan yang *keempat* terdapat perbedaan pada penggunaan istilah *muḥallil*. 2) Kedua pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum nikah *muḥallil*, keduanya relevan untuk tetap digunakan di Indonesia. Menurut penulis, untuk di Indonesia pendapat Imam Maliki yang lebih relevan untuk digunakan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) bahwa “Adanya larangan untuk

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut telah ditalak tiga oleh suaminya maka tidak diperbolehkan kawin kembali dengan mantan suaminya”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah kualitatif, yang mencoba mengumpulkan data melalui studi kasus⁴² pada praktek nikah cina buta di masyarakat Batu Bara. Dalam penelitian studi kasus biasanya menggunakan pertanyaan “how” atau “why”⁴³ untuk memperoleh data penelitian. Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris* yakni dengan kajian perundang-undangan (*statute approach*). Dengan pendekatan ini dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini. Namun untuk kepentingan perolehan dan analisa data.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah dari kepustakaan, baik buku-buku maupun kitab-kitab fikih yang mengulas pendapat Syafi'i menyangkut nikah *tahlil* (nikah cina buta), data ini digunakan sebagai data sekunder. Sedangkan data primer diambil melalui wawancara kepada pelaku kasus nikah cina buta yang ditemui di wilayah Batu Bara. Kasus itulah yang dijadikan sebagai subjek

⁴²Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang: 1. menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana: 2. batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan di mana: 3. multi sumber bukti dimanfaatkan. Lihat: Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, ed. rev, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 18.

⁴³*Ibid.*, hal. 1.

⁴⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. 5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 9.

penelitian. Karena kasus tersebut tidak dilakukan oleh satu orang pelaku, maka sumber data akan diambil dari beberapa orang (*double sampling*) dengan tujuan untuk melengkapi data penelitian sekaligus untuk mengecek kebenaran data dari sampel pertama, sebab antara data tersebut saling keterkaitan.

Adapun sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, dimana pengumpulan data dilakukan secara *Accidental sampling*; yaitu teknik pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu, peneliti akan mengumpulkan data langsung dari pelaku nikah cina buta yang terjadi dalam masyarakat Batu Bara.

Untuk mendukung data yang diperoleh di lapangan akan memilih beberapa orang informan lain untuk diwawancarai di antaranya Pelaku Nikah Tahlil, tokoh agama, tokoh masyarakat dan MUI yang di Batu Bara yang peneliti anggap keberadaannya sebagai panutan masyarakat dan layak untuk diwawancara, dimana pendapatnya menjadi *central opinion publik* dalam menjelaskan berbagai persoalan hukum kepada masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali dan menelusuri data yang diinginkan maka teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Membaca kitab-kitab fikih Syafi'i dan pendapat-pendapatnya yang relevansi dengan penulisan ini, sebagai kajian dasar atau tolok ukur untuk mengkompratifkan dengan hasil temuan penelitian di lapangan.
- b. Observasi, yaitu mencari, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mencatat kasus nikah cina buta yang ditemukan di lapangan melalui aparat desa, seperti kepala desa, imam desa dan lain-lain, dimana mereka sebagai sumber yang mudah diperoleh informasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat teritorialnya.
- c. Wawancara, Setelah data teridentifikasi, peneliti mengadakan wawancara terhadap objek kasus-perkasus pelaku nikah cina buta dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara tersebut dilakukan melalui *face to face*. Teknik pengumpulan data seperti ini tidak saja dilakukan kepada pelaku nikah cina buta, tetapi

dilakukan juga pada informen lainnya, yaitu MUI Pelaku Nikah Tahlil, tokoh agama, tokoh masyarakat dan MUI yang ada di Batu Bara.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi. Dalam wawancara ini juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada sampel yang representatif lainnya secara terbuka, hal ini untuk mendapatkan jawaban langsung dari pelaku itu sendiri.

5. Analisa Data.

Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, maka untuk menganalisanya peneliti terlebih dahulu; membaca kitab-kitab fikih Syafi'i dan pendapat-pendapatnya yang digunakan sebagai landasan penelitian untuk mengambil kesimpulan guna memperkuat teori kebenaran, memilah-milahkan data dan mengelompokkan data menurut kasus guna memudahkan mengambil kesimpulan masing-masing dan kontemplasi, yaitu merenungkan kembali tentang hal-hal yang masih kurang agar tidak terjadi kejangalan.

Demikianlah beberapa teknik analisa data yang telah peneliti tempuh setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, sehingga penulisan penelitian ini membuahkan kesimpulan yang benar.

6. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi, Menurut Arikunto, "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi".⁴⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Batu Bara yang jumlah Kecamatannya 7 Kecamatan.

b. Sampel, adalah sebahagian dari populasi yang merupakan penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel dapat juga dikatakan sebagai jumlah yang mewakili jumlah populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling, sebagaimana pendapat

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 130

Arikunto⁴⁶ bahwa jika subjek/ populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Mengingat jumlah seluruh Kecamatan di Batu Bara sebanyak 7 Kecamatan, maka peneliti akan mengambil semua kecamatan yang ada di Batu Bara yaitu kecamatan Medang Deras, Sei Suka, Air Putih, Lima Puluh, Talawi, Tanjung Tiram, dan Sei Balai.

Di dalam penelitian ini sampel akan ditentukan lewat *Purposive Sampling*.⁴⁷ Dan salah satu caranya adalah menggunakan metode *Snowball*,⁴⁸ yaitu mencari informan kunci. Berdasarkan informasi kunci ini diharapkan akan diperoleh informan-informan baru sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode Snowball dipilih karena penelitian ini menyangkut peraktek atau pelaksanaan nikah tahlil yang ada di Kabupaten Batu Bara. Konsekwensinya, yang diutamakan sebagai sampel adalah orang-orang yang telah pernah melaksanakan peraktek nikah muhallil.

I. Sistematika Pembasan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Dalam usulan penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (jangan lupa yang mencerminkan populasinya). *Purposive sampling* juga disebut *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (*judgment*) peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud (tentu juga populasinya) agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

⁴⁸*Snowball Sampling* ialah penarikan sampling bertahap yang makin lama jumlah respon

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, kajian pustaka akan menjelaskan tentang hukum Nikah Muhallil, bab ini menguraikan tentang pengertian nikah muhallil, hukum nikah muhallil, dasar hukum nikah muhallil, dan lain-lain yang meynagkut dengan penelitian ini.

Bab III, Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari : geografi Batu Bara, Jumlah penduduk, kehidupan masyarakat dan ekonomi, pendidikan dan kehidupan keagamaan.

Bab IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini akan di uraikan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan nikah muhallil di Kabupaten Batu Bara berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V, Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

Untuk memahami pembatalan nikah yang lebih sempurna, tentunya lebih dahulu harus membahas hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan itu sendiri. Diantaranya adalah: pengertian, tujuan, rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, selanjutnya mengkaji dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pembatalan nikah, diantaranya; pengertian pembatalan pernikahan, akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan nikah, hukum positif yang mengatur pembatalan pernikahan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah, dan lembaga yang berwenang memberi putusan terkait pembatalan nikah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan satu persatu penjelasannya terkait hal tersebut.

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *an-Nikâh* yang mempunyai arti bersetubuh, berkumpul dan akad.⁴⁹ Pengertian ini diperjelas lagi oleh ‘Abd ar-Rahman al-Jaziry, dalam Kitab *Mazâhib al-Arba’ah* dengan memberi contoh berupa penggalan kalimat : تناكحت "

”الاشجار اذ تمايلت واطم بعضها إلى بعض [Pohon itu dikatakan nikah disaat miring dan bertemu satu dengan yang lainnya].⁵⁰ Dari pengertian pernikahan secara bahasa ini ada benarnya bahwa arti pernikahan lebih diindentikkan dengan hubungan biologis.

Terkait dengan pengertian pernikahan secara terminologi oleh para *Fuqoha* mengemukakan pendapat masing-masing. Namun apabila dicermati dari semua pendapat yang mereka kemukakan tidaklah ada pertentangan yang berarti antara yang satu dengan yang lain, namun hanya ada kesan memperlihatkan

⁴⁹Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, hal. 29.

⁵⁰Abd ar-Rahman bin Muhammd A’wad al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazâhib al-Arba’ah*, (Manşura: Maktabah al-Iman, 1999), Juz IV, hal. 5.

keinginan mereka yang merumuskan pengertian pernikahan untuk memasukan banyak unsur kedalam defenisi, sementara yang lain membatasinya. Penulis dalam bab ini mengemukakan beberapa pengertian tersebut sebagai acuan dalam penelitian ini:

a. Menurut Sulaiman Rasjid

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim.⁵¹

b. Menurut Jalaluddin

Pengertian pernikahan yang dijelaskan oleh Jalâluddin dapat dilihat penjelasannya sebagaimana yang dikutip oleh Pagar dalam bukunya ” *Perkawinan Beda Agama* ”: “Nikah adalah akad yang didalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah *milik al-intifa’* bukan *milik al-manfaat* hakikat nikah adalah akad, sedang *wati* adalah *majaz*”.⁵²

c. Menurut Wahbah az-Zuhaili.

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadi *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, atau melakukan *wati*, bercumbu rayu, berciuman dan berkumpul, selama perempuan tersebut bukan yang diharamkan dinikahi baik sebab keturunan maupun sesusuan.⁵³ Dari pengertian ini juga oleh Wahbah az-Zuhaili mengambil kesimpulan bahwa akibat dari akad pernikahan bagi seorang laki-laki (suami) masih dimungkinkannya untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang lain sekalipun dengan batasan tertentu. Sementara bagi perempuan (istri) tidak ada peluang untuk melaksanakan pernikahan

⁵¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-52, 2012), hal. 347.

⁵²Pagar, *Beda*, hal. 2.

⁵³az-Zuhaili, *al-Fiqh*, hal. 29.

dengan laki-laki lain selama ikatan pernikahan masih terjalin dengan laki-laki itu sendiri.⁵⁴

d. Menurut Hanafiyah

Pernikahan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja.⁵⁵

e. Menurut Syafi'iyah

Pernikahan adalah akad yang memberi manfaat untuk melaksanakan *wa'i* (bersetubuh) dengan lafaz *inkâh*.⁵⁶

f. Menurut Hanabalah

Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafaz *inkâh* atau *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁵⁷

g. Menurut Ahmad Ghandur

Defenisi pernikahan yang dirumuskan oleh Ahmad Ghandur dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Pikh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*". Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.⁵⁸

h. Anwar Harjono

Mengemukakan pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membina keluarga yang bahagia.⁵⁹

i. K.Wantjik Saleh

Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua manusia yaitu laki-laki dengan perempuan dengan tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga)

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ al-Jazîry, *Kitab al-Piqh*, hal. 6.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hal. 7.

⁵⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 39

⁵⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

yang bahagia dan kekal semestinya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁶⁰

Dari pengertian pernikahan yang dijelaskan para ahli tersebut di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad yang membolehkan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hubungan biologis, demi memperoleh ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya serta membangun keluarga bahagia dan kekal.

Negara-negara muslim, salah satunya Indonesia waktu merumuskan Undang-Undang pernikahannya melengkapi defenisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan itu.⁶¹ Adapun defenisi pernikahan yang dipakai di Indonesia dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, rumusan yaitu: ” Perkawinan didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶²

Adapun pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam penjelasannya pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Terkait dari defenisi yang dijelaskan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut Amir Syarifuddin memberi komentar, sebagaimana tersebut di bawah ini:⁶³

Pertama: dipakaikannya kata “Seorang laki-laki dan perempuan” mengandung arti bahwa pernikahan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis kelamin.

Kedua, digunakannya ungkapan “ sebagai suami istri” mengandung isyarat bahwa dalam pernikahan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya sebatas hidup bersama.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 67.

⁶² Lihat, Pasal 1 Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 40.

Ketiga, dalam defenisi juga disebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ini sekaligus menapikan pernikahan yang temporal sebagaimana yang berlaku pada nikah *mut'ah* dan *tahlil*.

Keempat, didalam defenisi tersebut ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas dijumpai kata berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ini beralasan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yaitu sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sampai disini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahiriah tapi juga mempunyai unsur batiniah.⁶⁴

Terkait dengan perintah Allah (ibadah) yang berhubungan dengan pernikahan terdapat dalam Al-quran:

أَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Q.S. an-Nūr/24:32.⁶⁵

Nabi Muhammad saw memperkuat dan memperjelas akan perintah Tuhan terkait pernikahan yaitu melalui hadisnya yang berbunyi:

⁶⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2.

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 549.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه باصوم فإنه وجاء.

Artinya: Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng.⁶⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu asas yang pokok dalam kehidupan manusia. Dengan pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan lahiriah maupun batiniahnya. Selain itu pernikahan adalah merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, pernikahan juga dapat dipandang sebagai jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dari perkenalan itu diharapkan menghasilkan kerjasama dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Akad dalam perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni.⁶⁷ Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sese kali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah:

⁶⁶Abdu ar-Arahman, *Tawdih*, hal. 214.

⁶⁷Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1, hal. 188.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ

بِعَاقِبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٦٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Setiap manusia secara fitrah menginginkan kebahagiaan, cenderung mencintai, mendapat ketenangan, menginginkan cucu sebagai kelanjutan rasa cinta terhadap keluarga, terkadang juga disebut sebagai karunia yang baik, seperti firman Allah.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

وَحَفَدَةً ۗ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

Pernikahan juga sebagai tanda kekuasaan Allah berupa *rahmatan lil alamin*, karena agama Islam adalah agama yang sempurna dengan misinya *rahmatan lil a'alam*, sudah dipastikan mempunyai aturan dan anjuran terhadap pernikahan. Pernyataan ini dicantumkan dalam Alquran maupun Hadis Nabi, diantara penjelasannya adalah:

⁶⁸QS. Ar-Ra'du/13: 38.

⁶⁹QS. An-Nahl/16: 72.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Selain ayat Alquran, Hadis Nabi juga banyak menjelaskan tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan, diantaranya, hadis Nabi yang bersumber dari Anas bahwasanya Nabi saw berkata kepada tiga orang yang mempertanyakan tentang ibadah beliau, pada saat itu sangkaan mereka volume

⁷⁰QS. Ar-Rum/30: 21.

⁷¹QS. An-Nur/24: 32.

ibadah mereka lebih banyak ketimbang Nabi, selanjutnya Nabi berkomentar kepada mereka, dengan :

اما انا والله إني لأخشاكم لله, وا تقاكم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء
فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: Ketahuilah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepadanya diantara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan salat malam dan tidur, dan menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.⁷²

Dari penjelasan Alquran maupun hadis Nabi tersebut di atas diambil kesimpulan pernikahan adalah merupakan hal yang terpenting dalam menyalurkan nafsunya demi pencapaian kehidupan yang tenang. Berangkat dari pencapaian tersebut sudah jelas bahwa anjuran pernikahan bukan sekedar anjuran, akan tetapi bila ditinjau dari sudut pandang hukum pelaksanaannya, tentunya beragam sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam hal ini *Sayid sâbiq* memberi penjelasan sebagaimana uraikan di bawah ini:⁷³

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya secara nafkah lahir maupun batin dan dikhawatirkan dia akan jatuh kedalam perbuatan zina bila tidak melaksanakan pernikahan. Menghindar dari perbuatan zina adalah hal yang wajib dan salah satu cara yang tepat adalah dengan melaksanakan pernikahan.

b. Sunat

Hukum melaksanakan pernikahan adalah sunat bagi orang yang mampu secara nafkah lahir dan batin, tetapi dia masih sanggup menjaga diri dari perbuatan zina sekalipun tidak melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dia melaksanakan pernikahan daripada membujang.

⁷²Abdul Qâdir as-Syaibah al-aḥmad, *Fat al-Bari bi Sarah Sahih al-Imam Abi A'bdullah ahmd bin Ismâ'il al-Bukhari*, (Riyad: Maktabah Malik al-fahad al-Waṭaniah, 2000), juz IX, Nomor hadis . 5065. hal. 7.

⁷³Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), hal. 11-12.

c. Haram

Hukum pernikahan jatuh pada posisi haram bagi orang tidak mampu untuk melaksanakan hubungan biologis atau tidak mampu menafkahi istri.

d. Makruh

Hukum pernikahan makruh bagi orang yang mampu secara nafkah dan mampu untuk melaksanakan hubungan biologis, akan tetapi dia tidak melakukannya dengan catatan sang istri tidak menginginkannya dan setuju dalam hal demikian

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah hukumnya, bagi orang yang terdapat pada dirinya hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan.

Bila dicermati akan penjelasan Sayid Sabi', yang terlihat hanya sebatas menjelaskan hukum melaksanakan pernikahan sesuai kondisi seseorang dan belum terlihat secara jelas hukum asal dalam melaksanakan pernikahan tersebut.

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan yaitu: akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal suatu pernikahan adalah mubah. Namun dengan melihat dengan sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak ada alasan mengatakan hukum asal suatu pernikahan adalah mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan melangsungkan akad pernikahan adalah disuruh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi boleh.

Apabila dilihat akan suruhan Allah maupun Rasul tentang suruhan pernikahan banyak ditemukan baik itu dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab Hadis diantaranya telah disebutkan sebelumnya. Dari begitu banyaknya suruhan Allah maupun Nabi untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Namun suruhan Allah maupun Rasullnya untuk melaksanakan pernikahan tidaklah berlaku mutlak tanpa ada persyaratan tertentu. Oleh karena dalam hal penetapan

hukum asal suatu pernikahan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana tersebut di bawah ini:⁷⁴

Pertama, Juhur ulama berpendapat bahwa pernikahan adalah sunnah. Adapun dasar hukum yang dijadikan dari pendapat jumbuh ulama ini adalah banyaknya suruhan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi untuk melaksanakan pernikahan. Namun suruhan Alquran maupun Hadis tersebut tidak ada satupun yang jelas mengandung arti wajib, bahkan tidak ditemukan dalam Alquran maupun Hadis yang secara tegas memberikan ancaman terhadap orang yang menolak pernikahan.

Kedua, Zhahiriyah golongan ini berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib bagi orang yang mampu untuk bersetubuh dan mampu menafkahi istri. yang menjadi dasar hukum pendapat ini adalah perintah Allah maupun Rasul-Nya begitu banyak untuk melangsungkan pernikahan. Perintah itu adalah maknanya wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas untuk memalingkannya. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau nikah dalam beberapa hadis, dapat dijadikan penguat pendapat ini.

Terkait dengan hukum asal pernikahan, Amir Syarifuddin memberi penjelasan bahwa pernikahan maerupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan.⁷⁵ Atas dasar inilah Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan pernikahan adalah *mubah*.⁷⁶

Dari penjelasan para ulama perihal hukum asal pernikahan, penulis lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal melaksanakan pernikahan adalah *mubah*, karena pelaksanaannya tergantung kepada kondisi seseorang. Tentunya kondisi tersebut akan berbeda antara soerang dengan yang lainnya.

⁷⁴ Syarifuddin, *Hukum*, hal. 44.

⁷⁵ *Ibid*, 43.

⁷⁶ *Ibid.*,

3. Asas-asas Pernikahan

Terkait asas pernikahan M. Yahya Harahap menyimpulkan asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang pernikahan adalah:⁷⁷

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran.
- c. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, tujuan pernikahan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal, yaitu:
 - Pertama*, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi.
 - Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
 - Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu pernikahan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, Disamping itu pernikahan harus memenuhi administrative pemerintahan dalam bentuk pencatatan (Akta Nikah).
- e. Undang-undang pernikahan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

⁷⁷Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1997), Juz III, hal. 10.

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip pernikahan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran.⁷⁸

a. Prinsip Kebebasan dalam memilih jodoh.

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b. Prinsip *Mawaddah Wa Rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah: Q.S. ar-Rūm: 21, *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan biologis, itu sendiri juga di maksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan pernikahan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi.

Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah swt. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187, yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya begitu juga laki-laki juga sebagai pakain untuk wanita. Pernikahan dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip *Mu'āsarah bi al-Ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dalam Prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

⁷⁸Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender The Asia Foundation, 1999), hal. 11-17.

Amir Syarifuddin menyimpulkan asas dan prinsip pernikahan dalam bahasa yang sederhana sebagaimana tersebut di bawah ini:⁷⁹

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat wanita.

Dari seluruhan keterangan para tokoh tentang asas-asas dan prinsip pernikahan tersebut dapat disimpulkan, semuanya mengacu kepada pembentukan kehidupan manusia yang bahagia, tenang dan tenteram.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸⁰

Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila antara suami dan istri menjaga dan memelihara asas-asas dan prinsip persahabatan. Selanjutnya untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam*" menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁸¹ Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan

⁷⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 26.

⁸⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, hal. 86.

rahmah.⁸² Tujuan ini juga di rumuskan dalam Firman Allah swt, dalam surah ar-Rūm ayat 21 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Rumusan tujuan pernikahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :⁸³

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Amir Syarifuddin terkait tujuan pernikahan menjelaskan bahwa, ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam. Diantaranya adalah:⁸⁴

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah demi melanjutkan generasi berikutnya. Hal ini terlihat dari isyarat Alquran:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan

⁸²Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³Soemiyati, *hukum*, hal.73.

⁸⁴Syarifuddin, *Hukum*, hal. 46-47

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Q.S. an-Nisâ'/04:1⁸⁵

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itulah Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya demi tersalurkannya nafsu syahwat tersebut. Dan cara yang sah dan legal dalam penyaluran nafsu syahwat, tersebut adalah melalui lembaga pernikahan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam Alquran, yang telah dicantumkan sebelumnya, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. ar-Rûm/30:21.⁸⁶

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih*, yang berasal dari Abdul ibnu Mas'ud, yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَنَّةٌ

⁸⁵ Departemen Alquran, hal. 366.

⁸⁶ Departemen Agama, Alquran, hal. 644.

Artinya: Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng”.⁸⁷

Dari semua keterangan para tokoh mengenai tujuan pernikahan bila disimpulkan akan berkumpul dalam satu tujuan yaitu memberi ketenangan hidup kepada manusia dengan cara menyalurkan hasrat biologi dengan aturan yang ditetapkan baik itu dari hukum positif yang berlaku maupun hukum Agama yang diyakini, tentunya yang terpenting dengan pernikahan akan menghasilkan keturunan yang sah demi terbinanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkelanjutan, sehingga memicu putusnya hubungan pernikahan. Dan yang lebih disayangkan apabila pihak dari suami maupun istri terdapat dalam dirinya hal-hal yang menyebabkan pembatalan pernikahan baik itu secara hukum Agama maupun secara hukum positif yang berlaku namun hal ini disembunyikan, yang pada sewaktu-waktu ketahuan, tentunya akan memicu kekecewaan bagi pihak yang tertipu.

5. Syarat dan Rukun Pernikahan

Telah diketahui bahwa rukun dan syarat sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pelaksanaan ibadah. Bila dihubungkan dengan dengan pelaksanaan akad nikah, sudah tentu kedua kata tersebut tidak dapat dipisahkan, karena bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah secara hukum.

Apabila ditelusuri akan kedua kata tersebut akan ditemukan perbedaan dalam segi arti. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁸⁸

⁸⁷Abdu ar-Arahman, *Tawdih*, Nomor hadis . 843,

⁸⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 59.

Ulama Hanafiyah memandang pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melaksanakan akan pernikahan itu. Berdasarkan itu, yang termasuk rukun pernikahan menurut mereka hanyalah akad nikah yang dilaksanakan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dimasukkan pada bahagian syarat perkawinan.⁸⁹

Terkait dengan syarat pernikahan ulama Hanafiyah juga membagi syarat itu kepada empat yaitu:⁹⁰

Pertama, syurūṭ al-in'iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan. Karenanya kelangsungan pernikahan tergantung pada akad, maka syarat ini mesti dipenuhi karena berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal maka pernikahan itu dihukumkan batal. Umpunya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

Kedua, syurūṭ as-ṣiḥah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan. Syarat tersebut mesti dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tidak sah; seperti adanya mahar dalam pernikahan.

Ketiga, syurūṭ an-nufuz, yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan pernikahan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sah pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu apabila tidak terpenuhi menyebabkan batalnya pernikahan, seperti yang melangsungkan akad pernikahan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

Keempat, syurūṭ al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti kelangsungan pernikahan bergantung kepada syarat-syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut pernikahan yang sudah berlangsung tidak mungkin dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

⁸⁹*Ibid*, hal. 60.

⁹⁰*Ibid*,

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan pernikahan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun pernikahan itu adalah segala yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.⁹¹ Adapun unsur pokok dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan akad pernikahan itu sendiri, wali yang mengucapkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan.⁹² Berdasarkan pendapat ini rukun pernikahan adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengucapkan lafaz akad pernikahan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang diucapkan wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (calon suami).

Adapun mahar yang harus ada dalam pernikahan tidak termasuk kedalam rukun pernikahan, karena mahar tersebut bukanlah yang mesti disebutkan dalam akad pernikahan dan tidak ada kemestian penyerahannya pada waktu akad itu berlangsung, dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat pernikahan.⁹⁴

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun pernikahan. Undang-Undang Perkawinan hanya berbicara perihal syarat-syarat pernikahan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang rumusannya sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri

⁹¹ *Ibid*, hal. 61.

⁹² *Ibid*, hal. 61.

⁹³ *Ibid*.

⁹⁴ Syarifuddin, *Hukum*, hal. 61.

- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul

Dari penjelasan pasal tersebut di atas terlihat bahwa rukun nikah tersebut mengikuti fikih syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Adapun persyaratan dari setiap unsur yang termasuk rukun pernikahan akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini:

a. Calon Suami, Istri dan syarat-syaratnya adalah:

Islam hanya mengakui pernikahan yang dilakukan antara laki dan perempuan dan tidak boleh yang lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun persyaratan yang mesti dipenuhi oleh laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri yang akan melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Keduanya jelas identitas dan dapat dibedakan dengan lain, baik itu yang terkait dengan nama, jenis kelamin dan keberadaannya yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terdapat suatu hal yang menghalangi pernikahan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk melaksanakan pernikahan. Dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya. Tentang izin dan persetujuan kedua belah pihak dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fikih. Terkait dengan persetujuan ini Alquran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan dan izin pihak yang melangsungkan pernikahan. Namun hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut diantaranya hadis Nabi yang disampaikan Abi Hurairah:

لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ وَلَا تَنْكِحُ الْبَكَرَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا
 قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

⁹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 64-68.

Artinya: Perempuan yang sudah janda tidak dibolehkan dinikahkan kecuali setelah ia meminta dinikahkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka (sahabat) berkata ya Rasul Allah bentuk izinnya, Nabi menjawab izinnya adalah diamnya. (H.R. Nasâ'i).⁹⁶

Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya masing-masing.

- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan. Sekalipun hal ini tidak dijelaskan dalam buku-buku pikir, bahkan tidak ada pembatasan dalam hal umur. Namun Alquran dan hadis Nabi secara tidak langsung mengisyaratkan adanya batasab usia tertentu. Adapun Alquran yang mengisyaratkan perihal tersebut adalah:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: Ujialah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Q.S. an-Nisa'/4:6.⁹⁷

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pernikahan itu juga mempunyai batasan umur dan batasan umur itu adalah baligh. Adapun hadis Nabi yang mengisyaratkan batasan umur adalah hadis dari Abdullah ibnu Masu'ud yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan, maka kawinlah.⁹⁸

Apabila dicermati dari redaksi hadis di atas seperti ada persyaratan dalam melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan persiapan

⁹⁶Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkî, *as-Sunan al -Kubra Li Imam Abi Abdu ar-Rahman Ahmad bin Syua'ib an-Nasâ'i*, Nomor hadis. 5358 (Beirut: Muasas ar-Risalah, 2001), Juz V, hal. 174

⁹⁷Departemen *Alquran*, hal.115

⁹⁸Abdu ar-Arahman, *Tawdiḥ*. No hadis. 843, hal. 214.

pernikahan. Kemampuan dan persiapan untuk pernikahan ini hanya terdapat bagi orang dewasa. Batasan usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Alquran dan hadis Nabi tersebut di atas secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan.

Persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 15 dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁹⁹

b. Wali pernikahan dan syarat-syaratnya

Pengertian wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap orang lain dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam pernikahan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan.¹⁰⁰

⁹⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Inpres Presiden tahun 1999.

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 69.

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan oleh yang bukan wali yang sah. Menurut kesepakatan ulama secara prinsip wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan tersebut.¹⁰¹

Terkait dengan kedudukan wali dalam pernikahan, Alquran dalam beberapa ayatnya mengisyaratkan keharusan adanya wali dalam pernikahan, diantara ayat-ayat Alquran tersebut adalah:

إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Q.S.al-Baqarah/2:232.¹⁰²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Departemen *Alquran*, hal. 53

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Q.S. al-Baqarah/2:221.¹⁰³

Selain ayat Alquran yang tersebut di atas, hadis Nabi juga ada yang mengisyaratkan perlunya keberadaan wali dalam suatu akad pernikahan, diantaranya:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل و ما كان من نكاح على غير ذلك فنكاح باطل

Artinya: Tidak boleh melaksanakan akad nikah tanpa wali dan saksi yang adil, akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi yang adil nikahnya adalah tidak sah. H. R. Ibnu Hibban.¹⁰⁴

Kalangan ulama Syafi'ah berpendapat bahwa akad nikah yang dilaksanakan tanpa ada keizinan dari pihak wali, maka nikahnya itu tidak sah. Apabila suami telah menyetubuhi istrinya maka pihak yang berwenang wajib untuk memisahkan antara suami dengan istrinya, dan suami wajib memberi *mahar misil* kepada istri.¹⁰⁵

Terkait dengan wali pernikahan Mustafa al-Khin dalam bukunya " *al-Fiqh al Manhajî* " memberi beberapa persyaratan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:¹⁰⁶

- 1) Muslim, tidak sah orang yang bukan muslim menjadi wali untuk muslim, dalilnya adalah Alquran sebagaimana tersebut di bawah ini:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Q.S. an-Nisâ'/4:141.¹⁰⁷

¹⁰³ Departemen Alquran, hal. 56

¹⁰⁴ Abdu ar-Arahman, *Tawdiḥ*. No hadis. 853, hal. 218.

¹⁰⁵ Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al- Minhajî A'lamazâhibu Imam as-Syafi'i* (Damsik: Dar al-Qolam, cetakan ke-3, 1992), hal. 62.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ Depertemen Agama, Alquran, hal. 146.

- 2) Adil, maksudnya tidak pernah melaksanakan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta selalu memelihara muruah dan sopan santun. Tidaklah seorang yang fasik itu menikahkan seorang muslimah, akan tetapi wali diserahkan kepada wali yang urutan dibawahnya yang bersifat adil.
- 3) Laki-laki, tidak boleh perempuan jadi wali dalam akad nikah dalilnya adalah hadis Nabi yang telah disebutkan di atas. Dalam hal persyaratan wali mesti laki-laki, ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah mempunyai pendapat berbeda dalam persyaratan ini, menurut mereka perempuan yang berakal sehat dan dewasa dapat menjadi wali untuk diri mereka sendiri dan bahkan dapat pula untuk wali orang lain.
- 4) Dewasa, anak-anak tidak bisa menjadi wali untuk orang lain dalam pernikahan, ini berdasarkan bahwa dia sendiri ti dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri tentunya untuk orang lain akan lebih tidak bisa.
- 5) Orang merdeka.
- 6) Tidak dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada alam pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedukan menjadi wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 7) Berpikiran baik. Orang yang sedang terganggu pikirannya karena ketuan tidak boleh jadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatang maslahat dalam perkawinan.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah, larangan menikahkan diwaktu ihram berdasarkan hadis Nabi dari Usman bin Affan yang diriwatkan Muslim yang menyebutkan :

لا ینکاح المحرم ولا ینکاح ولا یخطب

Artinya: Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh dinikahkan orang lain dan tidak boleh dipinang. H.R. Muslim.¹⁰⁸

¹⁰⁸Lihat: *Hadis Muslim, Kitab an- Nikah , Bab Tahrimu an-Nikah fi Ihram Wa Karahah Khitbatuha* Nomor hadis. 1409

Apabila persyaratan yang disebut di atas tidak didapati dalam diri *wali qorib* (wali nasab yang dekat) maka hak kewalian akan berpindah kepada wali *aba'ad* (wali nasab yang jauh) yang memiliki persyaratan wali. Dalam pembahasan tentang wali dalam pernikahan, hal yang tidak kalah penting juga untuk dikaji adalah urutan hak kewalian karena akad pernikahan dihukumkan sah bila yang menikahkan adalah orang yang berwenang melakukan akad tersebut sesuai dengan urutan hak kewalian bahkan pernikahan dapat dibatalkan apabila yang melakukan bukan wali yang berhak sesuai dengan urutan wali. Oleh karenanya penulis juga akan membahas perihal tersebut.

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali, maksudnya wali nasab lebih didahulukan, selama wali nasab masih ada maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang dekat masih ada maka wali nasab yang jauh tidak dapat menjadi wali.¹⁰⁹

Pada dasarnya yang menjadi wali adalah wali nasab yang dekat, bila wali dekat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas maka, perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh. Bila wali dekat dalam keadaan ihram maka hak kewalian tidak berpindah kepada wali jauh, namun berpindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula apabila keseluruhan wali tidak ada atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak kewalian akan jatuh kepada wali hakim. Begitu juga halnya wali hakim akan melakukan akad pernikahan apabila wali dekat sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 KM), pendapat ini adalah menurut jumhur ulama¹¹⁰

Apabila dicermati akan Undang-Undang perkawinan tidak ditemukan adanya persyaratan wali dalam pernikahan, yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan adalah orangtua hanyalah orang yang mesti dimintai izin dalam melangsungkan pernikahan, hal yang demikian bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Penjelasan ini dapat diartikan apabila li.

¹⁰⁹ Syarifuddin, *Hukum*, hal. 78.

¹¹⁰ *Ibid.*,

calon kedua mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, tentunya peran orangtua tidak ada sama seka

Penjelasan terkait wali dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (6) yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (3) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin wali, diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, namun pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyinggung wali nikah dalam permasalahan pembatalan nikah dengan rumusan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikahnya yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)

saksi dapat diminta pembatalannya oleh para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Terkait dengan wali, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti paham mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi’iyah, penjelasan tersebut dijelaskan pada Pasal: 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baliq*.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat erajatnya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kadung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi pernikahan dan syarat-syaratnya

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berada dibelakang hari. Keberadaan saksi dalam akad pernikahan, oleh ulama jumhur yang terdiri dari Syafi'iyah dan Hanabilah menempatkannya sebagai rukun pernikahan sedangkan ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai syarat, menurut ulama Malikiyah bahwa menghadirkan saksi dalam pernikahan tidak ada keharusan, namun dalam mengumumkannya diperlukan saksi.¹¹¹ Adapun jumlah saksi paling sedikit dua orang laki-laki, ini menurut pendapat jumhur ulama

¹¹¹ *Ibid*, hal. 82.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas adalah pendapat ulama Syi'ah Imamiyah, Menurut mereka tidak ada kemestian adanya saksi dalam berlangsungnya akad pernikahan, bahkan menurut mereka tanpa saksi akad pernikahan sah karena keberadaan saksi hanyalah sunnah.¹¹² Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹³

- 1) Saksi berjumlah paling sedikit dua orang ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah boleh satu orang laki-laki dua orang perempuan, sedangkan menurut ulama Zhahiriyah boleh terdiri dari empat orang perempuan.
- 2) Kedua saksi adalah beragama Islam.
- 3) Kedua saksi adalah orang merdeka.
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki. Dalam hal ini ulama Hanafiayah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, sedang ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki.
- 5) Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak selalu melakukan dosa kecil dan menjaga muruah dan sopan santun. Ulama Hanafiayah tidak mensyaratkan adil pada saksi pernikahan.
- 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.

Apabila dicermati akan Undang-Undang perkawinan tidak terlihat penjelasan tentang kehadiran saksi dalam syarat-syarat pernikahan, namun Undang-Undang Perkawinan hanya menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan nikah dan dijadikan sebagai salah satu yang membolehkan pembatalan nikah sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) yang rumusnannya akan dijelaskan di bawah ini.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur saksi dalam pernikahan yang materinya diambil dari berbagai kitab pikir menurut jumhur ulama terutama fikih Syafi'iyah. Aturan saksi dalam pernikahan yang diatur Kompilasi Hukum

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid*, hal. 83

Islam terdapat penjelesannya dalam Pasal-Pasal : 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam Perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap Perkawinan harus dipersaksikan dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan qabul

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ijab dan qabul adalah rukun pernikahan, sudah jelas harus memenuhi syarat-syarat seperti halnya rukun-rukun yang lain, di bawah ini akan disebut syarat-syarat tersebut¹¹⁴:

- 1) Lafaz ijab dari pihak wali perempuan
- 2) Lafaz qabul dari pihak laki-laki (calon suami).
- 3) Kedua orang yang mengadakan pernikahan dalam keadaan rela, tanpa ada paksaan.
- 4) Lafaz akad dengan memakai kata nikah, atau *tazwij* dan boleh dengan terjemahan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Antara ijab dan qabul bersambung.
- 7) Tidak dikaitkan dengan keadaan yang akan datang misalnya; apabila atau jika kau mempunyai sesuatu pekerjaan maka aku nikahkan anak saya kepadamu.

¹¹⁴Muhammad Bakar Isma'îl, *al-Piqh al-Wâdiḥ min al-Kitab Wa as-Sunnah A'la al-Mazâhib al-A'rba'ah* (Kairo: Dar al-Manâr, 1997), hal. 28.

B. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan juga tidak kalah pentingnya dari masalah yang lain, karena pencatatan ini sebagai bukti otentik disaat dibutuhkan nantinya. Tali perkawinan yang telah diikat dengan sebuah janji yang suci harus diabadikan dalam administrasi itulah pencatatan perkawinan, Allah melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami isteri.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١٥﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Selain itu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidhon* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.¹¹⁶ Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^{١١٧}

¹¹⁵QS. An-Nisa'/4:21.

¹¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 107.

¹¹⁷QS. Al-Baqarah/2: 282.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Negara tidak bisa melepaskan kewajiban dari aktifitas rakyatnya yang menjadi fitrah warga negara yang satu ini yaitu pencatatan pernikahan. Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Sama'i dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.¹¹⁸

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan

¹¹⁸S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :Pustaka Amani, 2002, hal. 80.

merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula."

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau wujudu ka'adamih, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (formalitas causa), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, pasal 2 ayat (2) UU

No. 22/1946 dan pasal 7 ayat (1) KHI). Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materil (*probationis causa*), artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akt rujuk.¹¹⁹

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹²⁰

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

¹¹⁹Ibid, hal. 82.

¹²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 107.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²¹

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.¹²²

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN (pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya PPN meneliti apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di KUA yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa

¹²¹Ahmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek di Bawah Tangan*, Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015), hal. 49.

¹²²Ahmad Rofiq, ,hal. 112.

itu juga dilakukan di KUA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).¹²³

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
03. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.¹²⁴

¹²³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-2, hal. 180.

¹²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 114.

BAB III

NIKAH MUHALLIL DALAM ISLAM

A. Nikah Muhallil Dalam Islam

1. Pengertian Nikah Muhallil

Muhallil atau dengan kata lain nikah cina buta adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (*muhallalah*) terhadap (*muhallil*) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan ini yaitu nikah cina buta adalah perkawinan bagi menghalalkan kembali perkawinan setelah terjadi perceraian akibat talak tiga. Perkawinan seperti ini juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya Haram.¹²⁵ dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut *muhallil*. Orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut *muhallalah*.¹²⁶

Al Muhallil: Dinamakan atau disebut *muhallil* karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal. *Al Muhallalah*: yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil* demi kemaslahatannya. Nikah *tahlil* adalah menikahi seseorang wanita yang di talak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, nikah cina buta adalah menikahi seorang wanita yang dicerai dengan talak tiga setelah masa *iddahnya* berlalu, atau berhubungan badan dengannya, untuk kemudian

¹²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), hal.103

¹²⁶ Ibid.

menceraikannya agar halal menikah kembali dengan suami sebelumnya.¹²⁷ Selain itu juga Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidayah Mujtahid* mendefinisikan nikah cina buta adalah nikah untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali.¹²⁸

Yang dimaksud dengan nikah *tahlil* adalah seorang *muhallil* (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang ditalak ba'in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian menthalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama.¹²⁹ Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, mendefinisikan nikah *muhallil* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga itu.¹³⁰ Hadits yang sangat tegas tentang nikah *tahlil* ini:

و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال) : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحلل له (رواه احمد والنسائي والتر مذي و صححه وفي الباب عن علي اخرجة
الا النسائي)

Artinya: dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallilah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). "(HR. Ahmad, An-Nasa'i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits).¹³¹

¹²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hal. 201..

¹²⁸Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hal. 44.

¹²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI, hal. 64.

¹³⁰Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Bairit: Daar Al-Fikri, Tt), Juz II, hal.44.

¹³¹Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, hal. 418

At-Tarmidzi berkata, “menurut ulama, yang mengamalkan hadits ini adalah pendapat ahli fiqih tabi’in, mereka berpedoman pada riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah dari hadits Uqbah Bin Amir bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار
قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له

Artinya: Dari uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, “Tindakan kalian ingin aku beritahu tentang at-tais al musta’ar (kambing palsu)? Mereka (para sahabat) menjawab, “ya Rasulullah. “beliau bersabda, “dia adalah al muhallil, Allah melaknat al muhallil dan almuhallalah.

Menurut *ensiklopedia* hukum Islam, nikah cina buta didefinisikan kepada seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa *iddahnya*. Adanya niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan nikah cina buta.¹³²

Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ash-Shabuni dalam kitabnya *Tafsir Ayat Ahkam*, nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya.¹³³ Asy-Syaukani dalam kitab *Naillul Authar* mengatakan haram nikah *tahlil*, (yaitu menikahi wanita yang ditalak tiga dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan dosa besar.¹³⁴

Syaikh Taqiuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan nikah *tahlil*. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan *tahlil*

¹³²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoevo, 1996), hal. 1347.

¹³³Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1985), Jilid 1, hal. 281.

¹³⁴Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III, hal. 454.

(penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna' dikatakan, "nikah *muhallil* adalah *muhallil* menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah *muhallil* menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau *muhallil* berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad. Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah. "karena kebatalan nikah *tahlil* semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapat status halal atas mantan istrinya. Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi *muhallil* tidak boleh melakukannya.

Istilah nikah "cina buta" berasal dari bahasa 'amiyah (pasaran), yang populer dalam masyarakat rumpun Melayu. Dalam kitab-kitab fikih berbahasa Arab tidak ditemukan sebutan istilah cina buta atau nikah cina buta, kecuali dijumpai dalam beberapa tulisan yang berbahasa Indonesia. Namun demikian istilah nikah "cina buta" sudah resmi dipakai dalam bahasa Indonesia dan telah terdapat dalam kamus Indonesia,¹³⁵ yaitu terjemahan dari nikah *tahlil* (*muhallil*).

Moh. Thalib menterjemahkan "nikah *tahlil*" dengan istilah "nikah cina buta", yaitu seseorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa-iddahnya kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali.¹³⁶ Sebutan istilah "nikah cina buta" adalah sebutan masyarakat Melayu untuk pelaku nikah *tahlil*.¹³⁷ Perkawinan dengan suami yang kedua itu, seandainya hanya bermaksud supaya dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama, maka perkawinan itu

¹³⁵Lihat: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 168.

¹³⁶Sabiq, *Fikih*, terj. Moh. Thalib, jilid VI, hal. 64.

¹³⁷Ustadz Sa'id, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, hal. 46.

dinamakan "*al-muhallil*"¹³⁸ *wal muhalla lahu*"¹³⁹, atau yang lebih populer dalam ungkapan bahasa Indonesia perkawinan "cina buta".¹⁴⁰

Dalam masyarakat di Indonesia disebut dengan "kawin cina buta". Pernikahan ini tidak boleh direkayasa, umpamanya mantan suami mencari seseorang yang bersedia kawin dengan mantan isterinya dengan ketentuan perjanjian yang tidak tertulis, sesudah nikah tidak boleh mencampuri isterinya itu dan kemudian ditalakkannya dengan talak tiga. Dengan demikian, mantan suaminya boleh nikah lagi dengan mantan isterinya setelah habis iddahya, padahal suami kedua harus bercampur lebih dahulu dengan isterinya itu. Jadi nikah cina buta adalah pernikahan antara seorang perempuan yang ditalak tiga dengan suami kedua. Setelah bermalam bersamanya lalu mentalak kembali dengan maksud setelah habis masa iddahya dapat menikah kembali dengan suami pertama.

2. Sejarah Nikah Muhallil/Cina Buta

Menurut Ketua Tokoh adat Melayu H. Muslim Ibrahim, MA, sejarah disebutkan "cina buta" dalam masyarakat Melayu disebabkan wanita yang diceraikan talak tiga itu cantik, karena itu suaminya yang pertama berpikir: Kalau dikawini oleh orang biasa, mungkin tidak ditalak nanti, bagaimana caranya? Iapun berpikir dan berpikir, akhirnya nampak suatu akal yang licik, yaitu: mengupahkan seorang muallaf Cina yang tunanetra untuk kawin dengan wanita dimaksud dengan syarat setelah sempurna kawinnya, ia harus secepatnya menceraikannya. Sengaja ia memilih tunanetra agar tidak dapat melihat kecantikan wanita itu.¹⁴¹

Menurut kitab (berbahasa jawi) *Jam³'un Jawaami' al-Mujannafat*, sejarah dinamakan nikah cina buta berasal dari daerah Aceh, karena tidak ada orang yang bersedia mau mengupah kawin dengan perempuan yang ditalak tiga, lalu diupahlah kawin dengan seorang cina buta yang muallaf.¹⁴²

¹³⁸ *Muhallil* ialah suami kedua. Lihat. Al-Manshur, *Nikah*, hal.18.

¹³⁹ *Muhallal lahu* ialah suami pertama. Lihat. *Ibid.*

¹⁴⁰ Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, hal. 122.

¹⁴¹ Muslim Ibrahim, "Cina Buta," dalam *Harian Serambi Indonesia* (4 April 2008), hal. 24.

¹⁴² Syaikh Isma'il bin 'Abdul Muallib al-Asyi, *Jam'un Jawaami' al-Mujannafat* (Jeddah: Haramaini, t.t.), hal. 24.

Praktek nikah *tahlil* atau nikah cina buta sudah lahir sejak Nabi saw masih hidup. Hal ini dapat diketahui dari beberapa uraian hadis dan fatwa para sahabat yang tercantum dalam berbagai kitab hadis yang muktabar.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.¹⁴³

Artinya: Diberitakan kepada kami oleh Sa'id bin 'Ufairi ia berkata, diberitakan kepadaku oleh Al Layis ia berkata diberitakan kepadaku oleh 'Uqaili dari ibn Syihab ia berkata, dikabarkan kepadaku oleh 'Urwah bin Zabir bahwa Aisyah menceritakan tentang isteri Rifa'ah al-Qurai mendatangi Rasulullah saw. maka ia berkata: wahai Rasulullah saw. sesungguhnya Rifa'ah telah mentalak saya dengan talak tiga, lalu saya dinikahi oleh Abdirrahman bin Zabir al-Qurai dan selama bersamanya seperti ujung kain (lemah syahwat). Rasulullah saw. menjawab: apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Jangan, sebelum ia merasakan madu kamu dan kamu merasakan madunya".

Umar ra. menceritakan, yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجَهَا ثَلَاثًا وَكَانَ مِسْكِينٌ أَعْرَابِيٌّ يَبَاعُ بِيَابِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ تَنْكِحُهَا فَتَبِيْتُ مَعَهَا اللَّيْلَةَ فَتَصْبِحُ فَتَفَارِقُهَا فَقَالَ نَعَمْ وَكَانَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنَّكَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ فَارِقُهَا فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ مَا تَرَى وَاذْهَبْ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ آتَوْهُ وَآتَوْهَا فَقَالَتْ كَلِّمُوهُ فَأَنْتُمْ جِئْتُمْ بِهِ فَكَلِّمُوهُ فَأَبَى وَأَنْطَلَقَ إِلَى

¹⁴³Al-Bukhar, *Shohih Bukhari*, jilid V, h. 2014. Lihat juga. Muslim, *Sohih Muslim*, jilid II, hal. 1055. Dan lihat. al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, hal. 621.

عُمَرَ فَقَالَ الرَّمَّ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ رَابُوكَ بِرَبِّبٍ فَائْتِنِي وَأَرْسِلْ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَشَتْ بِدَلِكِ فَنُكِلَ بِهَا ثُمَّ كَانَ يَغْدُو إِلَى عُمَرَ وَيَرْوُحُ فِي حِلَّةٍ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَأَدَا الرَّفْعَتَيْنِ حِلَّةً تَغْدُو فِيهَا وَتَرْوُحُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ يُؤْصِلُهُ عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى.¹⁴⁴

Artinya: *Dikabarkan kepada kami oleh Sai'd bin Salim dari ibn Juraij ia berkata, diberitakan kepadaku dari ibn Sirin, bahwa seorang wanita telah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga. Kebetulan ada seorang laki-laki Arab miskin duduk dipintu Mesjid, lalu wanita itu datang kepadanya dan berkata: maukah kamu mengawini seorang wanita kemudian kamu tidur malam bersamanya, lalu esok pagi menceraikannya lagi? Lelaki itu menjawab: ya. Demikianlah peristiwa itu terjadi. Lalu wanita itu berkata kepada suaminya; sesungguhnya besok pagi semua orang akan berkata kepadamu, ceraikanlah isterimu, maka jangan kamu ceraikan karena sesungguhnya saya sudah senang dengan kamu sebagaimana kamu lihat. Dan pergilah kepada Umar. Maka manakala pagi tiba, para penduduk datang kepada Arab miskin dan isterinya. Dihadapan penduduk isterinya berkata kepada Arab miskin: berbicaralah sekehendak hatimu. Para penduduk (menyuruh menceraikan) isterinya itu. Namun ia enggan, lalu menjumpai Umar (melaporkan kejadian tersebut). Lantas Umar berkata kepadanya: Tetapkanlah kamu sebagai suaminya, jika mereka meragui sikapmu, datanglah kepadaku lagi. Dan Umar mengirimkan berita itu kepada wanita yang menjalani peristiwa tersebut. Maka arab miskin itu takut dengan keadaan isterinya. Kemudian ia bersama Umar dari pagi sampai sore hari dalam keadaan berpakaian baru. Maka Umar mengucapkan: Alhamdulillah yang menganugerahkan engkau pakaian hai yang mempunyai dua penampung, dengan pakaian baru engkau berpagi dan bersore hari padanya. Asy-Syafi'i berkata: saya benar-benar mendengar*

¹⁴⁴Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 87-88.

hadis ini dengan musnad muttasil (bersambung) dari Ibnu Sirin yang menyambungkannya dari Umar seperti itu".

Dari riwayat kedua di atas dipahami bahwa praktek nikah cina buta telah terjadi dimasa Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah, pernikahan yang dilakukan oleh Rifa'ah belum dianggap sah karena belum terjadi persetubuhan. Sedangkan dimasa Umar nikah yang dilakukan oleh pelaku cina buta (*mu'allil*) tidak dibataalkannya bahkan menyuruh kepada pelaku cina buta itu untuk meneruskan perkawinannya. Dalam riwayat Baihaqi diceritakan bahwa:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَّانِي ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرَفُ الْمَدِينِي عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَحْ لَهْ مُؤَامَرَةً مِنْهُ لِيَحِلَّهَا لِأَخِيهِ لَهُ حِلٌّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاحَ رُغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ^{١٤٥}

Artinya: "Diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin 'Abdullah al 'afi, dicitakan kepada kami oleh ^{2b}- 'Abbas Muhammad bin Ya'qub, dicitakan kepada kami oleh Muhammad bin Ishaq al qaghan³, dicitakan oleh Sa'id bin ^{2b3} Mar'm, dicitakan kepada kami oleh Ghisan Muhammad Mathraf al Madan³ dari 'Umar bin Nafi' dari ayahnya bahwa ia berkata: seorang laki-laki datang kepada Umar r.a. menanyakan tentang seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga, lalu seorang laki-laki mengawini wanita itu tanpa mufakat dari mantan suaminya, dengan maksud menghalalkan wanita tersebut agar dapat dinikahi kembali oleh mantan suami; apa boleh melakukan hal yang demikian itu? Umar menjawab: Tidak, kecuali perkawinan itu atas dasar saling mencintai, kami menganggap hal itu seperti dimasa Rasulullah saw termasuk perbuatan keji.

Pada masa Khalifah Usman ra. juga terjadi peristiwa serupa:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِ أُنْبَأَ مَعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيبِيِّ ثُمَّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ وَقَدْ

¹⁴⁵Al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi Kubra*, jilid VII, hal. 208.

رَكِبَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ إِنِّي أَلَانَ مُسْتَعَجِلٌ فَإِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَرْكَبَ خَلْفِي حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَكَ فَرَكِبَ خَلْفَهُ فَقَالَ إِنَّ جَارًا لِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي غَضَبِهِ وَلَقِيَ شِدَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ بِنَفْسِي وَمَالِي فَأَنْزَوَّجَهَا ثُمَّ أَبْتَنِي بِهَا ثُمَّ أُطْلِقُهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ لَا تَنْكِحَهَا إِلَّا نِكَاحَ رُغْبَةٍ.¹⁴⁶

Artinya: Diberitakan kepada kami oleh Abu Abdillah al-hafis dan Abu Bakar bin Hasan ia berkata, diberitakan kepada kami oleh Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Ishaq, diberitakan oleh Ma'la bin Mansur, diberitakan oleh al Layis bin Sa'ad, diberitakan oleh Muhammad bin Abdirrahman dari Abu Marz-qi at Tajibi bahwa seorang laki-laki datang kepada Usman r.a. pada masa kekhalifahannya dan saat itu Usman sedang berkendaraan. Orang tersebut berkata kepada Usman: saya ada keperluan denganmu wahai Amirul Mukminin. Usman menjawab: saya sedang tergesa-gesa, jika engkau mau naiklah dibelakangku supaya engkau dapat menyampaikan keperluanmu. Orang itupun naik kendaraan bersama Usman. Lalu ia bertanya kepada Usman: saya mempunyai seorang tetangga, ia menceraikan isterinya dalam keadaan marah, saya ingin secara sukarela membantunya dengan diri dan harta saya; saya akan mengawininya dan tidur bersamanya, sesudah itu saya ceraikannya lagi agar wanita itu dapat kembali kepada bekas suaminya. Usman menjawab: janganlah kamu mengawininya kecuali atas dasar saling mencintai".

Riwayat hadis-hadis di atas, untuk mendapatkan kembali bekas isteri yang ditalak *bain* itu, secara adat langka didapati karena harus menunggu terjadinya pernikahan yang wajar tanpa ada rekayasa hukum, artinya pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) seyogianya harus berjalan secara alami. Bila suami kedua telah menceraikannya (cerai hidup atau cerai akibat mati) baru dibenarkan menikah lagi dengan suami pertama.

¹⁴⁶*Ibid.*

B. Dasar Hukum Nikah Cina Buta

1. Dasar Hukum yang membolehkan

Nikah cina buta itu lahir dari penafsiran firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۙ ١٤٧

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Dalam suatu riwayat, turunnya ayat di atas berkenaan dengan pengaduan 'Aisyah binti Abdurrahman bin 'Atik kepada Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهَدْيَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. ١٤٨

Artinya: Diberitakan kepada kami oleh Sa'id 'Ufairi ia berkata, diberitakan kepada kami oleh al Layis ia berkata, diberitakan kepadaku oleh Uqali dari ibn Syihab ia berkata, dikhabarkan kepadaku oleh 'Urwah bin Zabir bahwa Aisyah

¹⁴⁷Al Baqarah/2: 230.

¹⁴⁸Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, jilid V, h. 2014. Lihat juga. Muslim, *Sohih Muslim*, jilid II, hal. 1055. Lihat Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, h. 621. Lihat juga. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 248.

menceritakan tentang isteri Rifa'ah al-Quraisi mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata: wahai Rasulullah saw. sesungguhnya Rifa'ah telah mentalak saya dengan talak tiga, lalu saya dinikahi oleh Abdirrahman bin Zabir al-Quraisi dan selama bersamanya seperti ujung kain (lemah syahwat). Rasulullah saw. menjawab: apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Jangan, sebelum ia merasakan madu kamu dan kamu merasakan madunya.

Perkawinan dengan suami kedua (terhadap isteri yang telah ditalak tiga) merupakan sebuah syarat mutlak maksud ayat dan hadis di atas. Perkawinan tersebut harus dilakukan secara patut dan sah, jika suami kedua telah menceraikannya barulah bekas suami pertama dibolehkan kawin lagi dengan bekas isterinya itu.

2. Dasar Hukum yang mengharamkan

Dalam Islam Hukum nikah *tahlil* adalah haram dan batal menurut jumur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan abadi serta langgeng selamanya, sampai ajal menjemput dan memisahkan, nikah sementara atau nikah *mut'ah* telah dibatalkan oleh Islam secara ijma', syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan, dikarenakan pekerjaan talak itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah cina buta hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu, para pelaku perkawinan cina buta ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah S.A.W. Bentuk pernikahan seperti ini merupakan salah satu dosa besar dan kekejian yang diharamkan dan pelakunya dilaknat Allah S.W.T. Memang ada disebutkan dalam al-Quran yang menyinggung tentang tahlil yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٤٤} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٤٥} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah ayat 230).

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka ia tidak halal rujuk kepada istrinya kecuali istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain kemudian laki-laki tersebut menceraikannya dan habis masa iddahnyanya. Perkawinan harus perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil.

Berdasarkan ayat di atas, menurut Tafsir Al-Maraghi jika seseorang suami mentalak istrinya sesudah talak yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Firman Allah S.W.T, maka setelah itu suami tidak berhak lagi kembali kepadanya, kecuali jika bekas istrinya sudah pernah kawin dengan orang lain, dalam pengertian kawin sesungguhnya, dimana suami yang kedua sudah pernah mencampurinya dan menggaulinya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah.

Hikmah disyaratkannya demikian ialah, apabila bekas suami mengetahui bahwa bekas istrinya tidak boleh digauli lagi setelah talak yang ketiga kecuali bekas istrinya sudah pernah kawin dengan orang lain. Bisa jadi orang tersebut musuhnya, maka hal ini merupakan satu pukulan dan pelajaran bagi bekas suaminya. Jelas mereka akan merasa cemburu dan hatinya membara, sehingga untuk selanjutnya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya. Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan nikah yang dapat menghalalkan rujuk kepada bekas isteri yang tertalak tiga kali ialah nikah yang dilakukan secara sah dan dilandasi dengan adanya keinginan dari kedua belah pihak. Barang siapa yang mengawini seorang wanita dengan tujuan mengembalikannya kepada suaminya yang baru, mereka tetap tidak sah bagi suami pertama. Perbuatan ini termasuk maksiat dan dikecam oleh syariat agama. Oleh karena itu Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Sufyan As-Sauri beserta golongan ulama fiqih

mengatakan, “Nikahnya tetap sah tetapi disertai dengan makruh selama akad nikahnya tidak disyaratkan begitu”.

Selanjutnya, hadis yang dikutip oleh Tafsir Al-Maraghi yang diriwayatkan bahwa sahabat Umar R.A pernah berkata, “Jika saya didatangi oleh seorang *muhallil* dan *muhallallah* (yang menyuruh), pasti akan saya hukum rejam keduanya”. Kemudian anak beliau, yaitu Abdullah Ibnu Umar ditanya pula tentang masalah ini ia mengemukakan pendapatnya, “Keduanya termasuk orang yang berbuat zina”. Dan ada seorang yang menanyakan kepada Ibnu Umar, “Bagaimana jika saya menikahi wanita dengan tidak menyatakan kepadanya agar ia bisa halal bagi suami pertama, dan bekas suaminya tidak memerintahkan saya berbuat demikian dan juga tidak sepengetahuannya?” Kemudian Ibnu Umar menjawab, “Tidak! Kecuali jika nikah tersebut dilandasi keinginan dari kedua belah pihak. Sesudah itu jika wanita tersebut memuaskanmu, teruskanlah dengannya. Dan apabila kamu tidak menyukainya, talaklah dia sekalipun perbuatan ini pada zaman Rasulullah dianggap kejam”.¹⁴⁹

Selain itu, sahabat Abdullah Ibnu Abbas ditanya tentang masalah seorang mentalak isterinya tiga kali kemudian menyesal. Beliau menjawab, “Dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, oleh karenanya Allah membuatnya menyesal. Ia lebih memilih taat kepada setan, oleh karena itu Allah tidak membuat jalan keluar kepada baginya”. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, “Bagaimana pendapat anda tentang seorang yang mengawini wanita untuk kepentingan suami yang pertama?” Beliau menjawab, “Barang siapa yang menipu Allah, maka Allah akan berbuat sama kepadanya”.

Maka, dari penjelasan yang telah lalu dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pendapat Sunnah Rasulullah, para sahabat, tabiⁱⁿ dan para mujtahidin, semuanya melaknat *muhallil* dan *muhallallah*. Perbuatan seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang keji yang gemar mempermainkan masalah talak. Masalah agama, mereka jadikan sebagai barang mainan dan senda gurau.

¹⁴⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hal.302.

Sehingga akibatnya, agama Islam tercoreng oleh aib perbuatan mereka. Padahal aib ini ada pada perbuatan mereka.

Sebenarnya, hukum asal suatu perkara bisa menjadi halal dalam satu waktu yang bersamaan, begitu pula sebaliknya, sesuatu yang halal bisa menjadi haram dalam satu waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika perempuan yang telah ditalak tiga dihalalkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain, pada saat bersamaan, laki-laki yang telah menjatuhkan talak satu atau dua kepada isterinya tidak diperbolehkan untuk menikahnya.

Maka sebenarnya, baik talak satu maupun dua, tidak mengubah status pernikahan mereka karena perempuan itu tidak diharamkan baginya. Sehingga, laki-laki ini masih dapat menikahnya dan tidak ada satu pun orang yang dapat menikahi isterinya. Maka, jadilah hukum ini berlaku hanya baginya dan tidak paksa orang lain, kecuali jika Allah menentukan sebaliknya. Akan tetapi, sudah tentu segala sesuatu tidak diperbolehkan untuk dianalogikan pada sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang akan dianalogikan.¹⁵⁰ Selanjutnya, menurut Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa maka seandainya dia, yakni suami, memilih untuk menceraikan isterinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk, yakni dengan talak ketiga, pada masa *iddahnya*, atau mencerainya sesudah rujuk, setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka dia, yakni bekas isterinya itu, tidak lagi halal baginya, yakni bekas suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraianya, sampai dia, yakni perempuan bekas isterinya itu, menikah dengan suami selainnya, yakni selain bekas suami yang lalu.¹⁵¹

Tuntutan-tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan

¹⁵⁰Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hal. 165.

¹⁵¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 496.

perkawinan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan lelaki lain.

Selain itu, Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh bagi menghadapi pertengkaran antara suami dan isteri supaya perceraian itu tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Nikah *tahlil* merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini di antaranya adalah:

1. Hadits yang pertama adalah ketika seseorang menanyakan tentang *muhallil* ini kepada Ibnu Umar yang berbunyi:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال : جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته شلشا فتر و جهها اخ له من غير موامرة منه ليحلها لا خيه هل تحل للاول ؟ قال لا . الا النكاح رعبة كنا نعد هاذ اسفحا على عهد رسول الله صلى الله وسلم . (رواه البيهقي)

Artinya: Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, "ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tigakali, kemudian

menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah SAW, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR.Al-Baihaqi dan Hakim).¹⁵²

2. Hadits yang kedua yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه قل اسمعيل واره قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي
صلى الله عليه وسلم قل لعن الله المحلل والمحلل له

Artinya: Diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan muhallalah lahu (orang yang menthalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya kembali).¹⁵³

3. Hadits yang ketiga adalah hadits yang berbunyi:

الا لا احبر كم بالتيس المستعا؟ قالو : بلى يا رسول الله عليه وسلم من هو؟ قل : المحلل
الله المحلل له.

Artinya: Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) mau ya Rasulullah dan Nabi mengatakan yaitu “muhallil”.Allah melaknat muhallil dan muhallalah.¹⁵⁴

4. Hadits yang keempat adalah hadits dari Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

لا . اي لا يحل (الا النكاح رغبة لانكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله شم يذوق عسيلتها

¹⁵²Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, (Bairut: Daar Al-Fikri,Th), Juz II, hal.43

¹⁵³Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, hal.204

¹⁵⁴ Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, hal.204

Artinya: Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. “(HR. Abu Ishaq Al- Juzharni, dari Ibnu Abbas).¹⁵⁵

Selain dari hadits Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattaab beliau berkata: “tidahlah dilaporkan kepadaku mengenai seorang *muhallil* dan *muhallalah* melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan *muhallil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang bagi siapapun.

Ali Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi isti yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadits Nabi SAW, dengan ancaman bahwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu.¹⁵⁶ Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwanikah *tahlil* ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak. Agama Allah dari aturann yang menghramkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilampirkan Allah SWT dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan

¹⁵⁵ Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, (Bairut: Al-Fikri,Tt), Juz 1, hal.415

¹⁵⁶ Abdurrahman, hal.332-333

semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci.¹⁵⁷

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istri sudah pernah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian di (laki-laki tersebut) menceraikannya dan habis masa iddahnya, perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud *tahlil*, dengan perkawinan sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut. sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dari ayat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak dihalakan bagi suaminya yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut:

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki lain
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, hal.67

3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis masa iddahya.¹⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu hikmah yakni supaya sorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan thalak tiga, dikarekan thalak tiga itu halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT, saorang suami harus berfikir panjang untuk menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya jika ia telah menjatuhkan thalak duanya, jika hal itu ingin juga dilakukan maka ingatlah ketika kebahagiaan bersama istri dimasa lampau dan semua itu kan berakhir atau akan berlanjut selamanya. Rumah tangga yang dijalani selama ini apakah hanya berakhir dengan sebuah kata yakni dengan kata talak, jika seorang suami berpikir panjang untuk hidupnya yang akan datang maka seorang suami akan berpikir panjang pula untuk menjatuhkan talaknya.

C. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Perkawian thalak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri selama ini dengan rukun dan damai, krena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatannya hanyalah kesalahannya saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya.

Syari'at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka dengan jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah *tahlil*. Sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil* ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami dan istri. Suatu perkawinan yang di inginkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu terkadang dalam keadaan

¹⁵⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet Ke-12, hal. 40.

ada hal yang harus menjadi tantangan. Dalam kehidupan suami dan istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian sebenarnya Al-Qur'ah telah menjelaskannya, pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu tersebut berawal dari tidak berjalanya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami dan istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami dan istri.

Allah SWT menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh dalam menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 35 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah SWT mengantisipasi supaya tidak terjadi suatu perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *siqoq* dari pihak suami atau istri, akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, manusia selau ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan materil yakni seperti emas, permata, kendraan, rumah mewah, alat elektronik, dan adakalanya suka dengan immaterial, seperti jabatan dan pangkat, dalam hal ini sering suami istri terlalu menuntut hak dan kewajiban sebagai suami dan istri tersebut.

Perhiasan yang terbaik didunia ini adalah istri yang soleha hal ini sesuai dengan ajaran islam itu sendiri, wanita soleh tidak akan ditemukan di dunia yang

yang hitam atau maksiat walaupun disana banyak terdapat wanita cantik, wanita soleha terdapat pada lembaga pernikahan yang sah, jadi yang menjadikan wanita soleha tersebut tidak dilihat dari fisik semata tetapi dilihat dari perilaku dan akhlak yang mulia. Sering dijumpai didunia nyata ini bahwa seorang istri bersifat materialis dan memaksa suami memberikan hal yang tidak disanggupinya.

Pada dasarnya, sering kali suami menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus kepada istrinya dalam keadaan marah, dalam hal ini pendapat ulama-ulama fiqih pun mengatakan bahwa talak semacam ini tidak jatuh dikarenakan talak tersebut jatuh dalam keadaan tidak sadar. Terhadap talak tiga, sebagian hakim memutuskan menurut keputusan umar, talak tiga disuatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjajian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka setelah di carilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, di upah kawin oleh sujanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadits “*Taisul Must'mir*” (kambing pinjam).¹⁵⁹

D. Lapaz dan Syarat Nikah Tahlil

1. Lafaz Nikah Tahlil

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *azziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزيجه -الزواج -الزواج). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ - يطاء - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁶⁰ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu – dhamman* (ضما - يضم - ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan,

¹⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz I, hal.213

¹⁶⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hal. 1461.

memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.¹⁶¹

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a* - *yajma'u* - *jam'an* (جمع - يجمع - جمع) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *aljima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.¹⁶²

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زوجا - يزوج - زاج) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *attazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* - (يزوج زوج - تزوجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" - (تفعللا يفعل - فعل) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁶³ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.¹⁶⁴

Adapun kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan *ijab qabul* itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih. Katakata yang paling tepat untuk itu, ialah "*zawajtuka*" atau "*ankahtuka*", yang keduanya secara jelas menunjukkan "kawin". Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafadz yang

¹⁶¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 42-43

¹⁶²*Ibid*, hal. 43.

¹⁶³*Ibid*, hal. 43-44

¹⁶⁴Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 72.

dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahwa dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa.¹⁶⁵ Mereka beralasan bahwa Nabi Saw pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau:

فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayatayat al-Quran yang engkau mengerti. (HR. Bukhari).¹⁶⁶

Akan tetapi Imam Syafi'i, Ahmad, Atha' dan sa'id bin Musayyab berpendapat tidak sah ijab, kecuali dengan menggunakan kata-kata *tazwij* (nikah). Para ahli fiqih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab.¹⁶⁷ Adapun lafal akad nikah muhallil yang dukutuk oleh rasulullah Saw ialah semacam nikah mut'ah juga. Karena lafal akad nikah muhallil ini tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan

Adapun lafal akad nikah muhallil yang dukutuk oleh rasulullah Saw ialah semacam nikah mut'ah juga. Karena lafal akad nikah muhallil ini tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan:

قال وليّ الزوجة: زوّجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى قدوم فلان، فقال الزوج: قبلت زواجها، لم ينعقد الزواج في هذه الصور.¹⁶⁸

Artinya: Wali nikah perempuan berkata: Aku nikahkan anakku dengan kamu selama sebulan atau dua bulan atau setahun atau selama datangnya si fulan,

¹⁶⁵Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan*, Jakarta, Pustaka Panjimas 1983, Cet Ke-1, hal. 115-116

¹⁶⁶Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Semarang, Maktabah wa matba'ah Usaha Keluarga, hal. 229

¹⁶⁷Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan...*, hal. 116

¹⁶⁸Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, hal. 75.

calon suami menjawab: saya terima nikahnya fulanah. Maka pernikahan yang seperti itu tidak sah.

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum. Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁶⁹

Dalam konteksnya dengan pernikahan *muhallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.¹⁷⁰²⁹ Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.¹⁷¹

Akad dalam bahasa adalah 'aqada', yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan

¹⁶⁹Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁷⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hal. 44.

¹⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 103.

penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).¹⁷²

Pernikahan pada intinya adalah akad, akad merupakan upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan manusia, maka hubungan antara dua insane yang sepakat untuk berumah tangga yang diresmikan dihadapan manusia dan Allah SWT. Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seseorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakann, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan namanya).¹⁷³

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

¹⁷²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, 1996), Cet Ke-1, hal.1

¹⁷³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006), hal.649

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.¹⁷⁴

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk

¹⁷⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hal. 43 – 44.

mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akalakalan seperti inilah yang, disebut nikah *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.¹⁷⁵

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau "Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya". Dalam bentuk ini nikah *tahlil* nikah dengan akad bersyarat. Nikah *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.¹⁷⁶

Akad dalam bahasa adalah 'aqada', yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).¹⁷⁷

Pernikahan pada intinya adalah akad, akad merupakan upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan manusia, maka hubungan antara dua insane yang sepakat untuk berumah tangga yang diresmikan dihadapan manusia dan Allah SWT. Akad nikah itu terdiri dari:

¹⁷⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 21.

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, 1996), Cet Ke-1, hal.1

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seseorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakann, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan namanya).¹⁷⁸

Pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, dan mencakup yakni ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad. Adapun kata-kata dalam bahasa arab yang digunakan dalam melakukan ijab dan qobul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih, kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*”. Namun para ahli berbada pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan.

Golongan Hanafi, Tsairi, Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahkan dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa.¹⁷⁹ Mereka beralasan bahwa Nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

فقد ملكتها بما معك من القرآن

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar Al-Qur'an yang engkau mengerti. (HR.Bukhari).

Para ahli fikihpun berpendapat, bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila, pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab. Lafaz akad nikah *tahlil* yang dikutip

¹⁷⁸Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006), hal.649

¹⁷⁹Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1, hal.115-116.

oleh Rasulullah SAW adalah sama dengan nikah *mut'ah*. Yakni nikah *tahlil* ini tidak mutlak melainkan yang disyaratkan, sehingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan: aku kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah hubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan denganya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya. Lalu laki-laki tersebut menerima ucapan perkawinan tersebut, halini yang membuat nikah *tahlil* merupakan sama dengan nikah *mut'ah*.

Dapat disimpulkan bahwa nikah *tahlil* ini tidak bersifat mutlak, mutlaknya suatu perkawinan atau pernikahan apabila disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu contohnya: saya nikahi kamu dalam jangkakadua bulan, dua tahun dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *tahlil* disyaratkan pada waktu tertentu, disyaratkann kepada lelaki lain untuk menikahi perempuan yang akan halal dinikahin kepada suami sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah suatu hubungan pernikahan diantara keduanya.

2. Rukun dan Syarat Nikah Tahlil

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua, kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah baik keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam halhal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah

akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua

pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Menurut ulama Imam Syafi'i yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.¹⁸⁰ Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah.¹⁸¹

E. Pendapat Ulama tentang Nikah Cina Buta

Para ulama khususnya mazhab empat berbeda pendapat mengenai nikah cina buta (*nikah tahlil*). Esensi perbedaan berkisar pada masalah niat pelaku nikah cina buta (*muhallil*) dan syarat yang dibuat oleh mereka. Adapun pendapat ulama tentang nikah cina buta tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

¹⁸⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 59.

¹⁸¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 45.

1. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah muhallil dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah. Adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal. Artinya syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnya nikah, sebagaimana keterangan teks dibawah ini:

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح

Artinya: Adapun maksudnya ialah : berkata Imam Abu Hanifah syarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, larangan syarat ini untuk arti selain nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara' wajib halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila telah mendukhul suami yang kedua dan hukum nikah seperti ini adalah sah.¹⁸²

Demikian maksud nikah tidak batal dengan syarat yang rusak. Dengan demikian nikah tahlil itu tidak batal atau tidak pasid, baik ditinjau dari segi adanya larangan dan la'nat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat. Dan dalam kitab *Badai'i As-Shanai'i* Imam Abu Hanifah menyebutkan, secara umum nikah menghendaki kebolehan tanpa ada batasan. Sesuatu yang disyaratkan dalam nikah untuk menghalalkan

¹⁸²Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Daar al-Ma'arif, 1989), Juz V, hal.10.

atau tidak, nikah tahlil yang dilakukan dengan persyaratan, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, nikahnya sah termasuk dalam kategori firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dan jika laki-laki lain menikahinya dengan nikah bersyarat dalam ucapan akad sekalipun, nikahnya dipandang sah oleh Imam Abu Hanifah. Dan habislah keharaman suami pertama untuk menikahi mantan istrinya, dan mantan suami tersebut sah kembali menikahinya.¹⁸³

Bahkan menurut Imam Hanafi seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sudah dithalak tiga oleh suaminya, maka perkawinan itu sah hukumnya, bahkan laki-laki itu mendapat pahala, jika ia bermaksud untuk memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-mata melepaskan hawa nafsunya (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga.¹⁸⁴

¹⁸³Ala Ud-Din Abi Bakar bin Mas'ud, *Bada'ii As-Shana'ii*, (Bairut : Daar al-Fikri, tt), Juz III, hal. 274.

¹⁸⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhi a'la mazahib al-arba'ah*, (Bairut, Daar al-Fikri,tt), Juz IV, hal. 79

Adapun makruh menurut Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil yang disyaratkan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “*al-Fiqhi ‘ala Mazahib al-arba’ah*”, ialah :

1. Perkawinan suami yang kedua (muhallil) itu semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya
2. Muhallil yang mengawini istri yang dithalak tiga itu berprofesi sebagai muhallil dia melakukan itu untuk mengangkat dirinya supaya dia masyhur dikenal orang sebagai penghalal bagi istri yang dithalak tiga.
3. Muhallil tersebut mensyaratkan upah atau minta bayaran dalam melakukan perkawinan tahlil tersebut, inilah yang menyamakan dengan laknat Allah, sebagaimana hadist nabi yang menjelaskan mela’nat Allah muhallil (suami yang kedua yang mengghalalkan) dan muhallalah (suami yang pertama yang dihalalkan). Karena mensyaratkan upah atau bayaran itu adalah perbuatan ma’siat dan berhak dilaknat.
4. Si muhallil tersebut mensyaratkan tahlil, seperti mengatakan, aku menikahimu untuk mengghalalkannmu, maka perkataan demikian batal syaratnya dan sah a’kadinya menurut Imam Abu Hanifah akan tetapi hal yang seperti itu dihukumkan dengan makruh tahrिम.¹⁸⁵

Jadi menurut Imam Abu Hanifah kriteria nikah muhallil dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Perkawinan tahlil yang disyaratkan untuk menceraikan istri agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau disebutkan ketika akad sah nikahnya.
2. Perkawinan tahlil itu bisa mendapat pahala, jika laki-laki yang menikahi itu bermaksud untuk mendamaikan kedua suami istri yang bercerai itu.
3. Dihukumkan *makruh tahrिम*, jika seorang laki-laki yang menikahi itu berprofesi sebagai muhallil, sudah dikenal dan masyhur namanya sebagai *muhallil*, dan laki-laki tersebut menerima upah untuk menjadi muhallil meskipun sekali saja. Itulah muhallil yang dikutuki oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah disebutkan didalam hadits nabi SAW.

¹⁸⁵*Ibid*, hal. 79

Landasan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Metode Ijtihad Hukum Abu Hanifah Tentang Nikah Muhallil. Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadist, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan al-ra'yi. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah yang baru, yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadist, dan menganjurkan pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan qiyas, dan juga berdasarkan istihsan dan istihsab dalam menentukan hukum.¹⁸⁶

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi qodhi pada masa daulah Abbasiyah merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para qodhi sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak pertama kali kemudian diseluruh dunia Islam itu. Seperti Persia, Suriah, dan Mesir, serta maghribi lainnya.¹⁸⁷ Dalam metode istidlal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, “sesungguhnya saya berpegang kepada kitab Allah, dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapati didalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulallah, jika saya tidak ketemuan didalam kitab Allah dan sunnah rasulallah, niscaya saya mengambil pendapat sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki, dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat lain dari mereka Adapun apabila telah sampai urusan itu kepada Ibrahim, Asy Sya’bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Said dan menyebutkan beberapa orang lagi, maka mereka itu adalah orang berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.”¹⁸⁸

¹⁸⁶Dahlan Abdul A’ziz,dkk, *Ensik Lopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), Cet ke-1, hal. 13.

¹⁸⁷ *Ibid*

¹⁸⁸T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), hal. 150

Bedasarkan keterangan tersebut nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam ber ijtihad atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dilalahnya secara qot'iy dari Al-Quran atau hadist yang diragukan kesahihanya, karena Kufah terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW, ia selalu menggunakan ro'yu dan sangat selektif dalam menerima hadist. Tapi bukanlah berarti Imam Abu Hanifah mendahulukan ra'yu atau qiyas dari Al-Quran dan hadist. Jika ada ulama yang menuduh Imam Abu Hanifah mendahulukan ra'yu dan qiyas dari Al-Quran dan hadist, tuduhan ini jauh dari kebenaran, tuduhan ini hanya didorong sentimen belaka.

Adapun secara hirarkis pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

a. Al-Quran

Al-Quran adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum¹⁸⁹ Yang dimaksud Al-quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muahmmad SAW, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah.¹⁹⁰ Dalam menetapkan Hukum, Imam Abu Hanifah memposisikan al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Imam Hanafi berpendapat bahwa as-Sunnah menjelaskan al-Quran, jika al-Quran memerlukan penjelasan. Maka al-Quran menurut Imam Abu Hanifah terbagi tiga :

1. Bayan *Taqrir*
2. Bayan *Tafsir* : menerangkan yang mujmal atau musytaq al-Quran. Seperti menerangkan kaifiat shalat.
3. Bayan *Tabdil* : bayan naskh yakni al-Quran boleh dinasakhkan dengan al-Quran, dan al-Quran boleh dinasakhkan dengan sunnah adalah jika sunnah itu adalah sunnah mutawatir atau masyhur dan mustadfidlah.¹⁹¹

¹⁸⁹ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *al-Ushul Syarh Lubbi al-Ushul*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), hal. 33

¹⁹⁰ Manna Khalil al-Qattan, *Mubahastu Fi-Ulumil Quran*, alih bahasa, Mudzakir As, (Bogor : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1992), hal. 18

¹⁹¹ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, hal. 142-143

Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil ini adalah nikah tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syaria't Islam karena syarat tidak dapat membatalkan nikah jika akad telah sempurna. Baik akad itu disebutkan sebelum akad atau ketika melangsungkan akad. Akad nikahnya sah termasuk dalam kategori firman Allah SWT : Artinya: "*Hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" Dari segi keumuman ayat Imam Abu Hanifah memandang perkawinan dengan akad bersyarat atau perkawinan tahlil ini sah nikahnya.

b. Al-Sunnah

Dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ialah al-Sunnah. Hadist terletak dibawah martabat al-Quran. al-Sunnah atau hadist adalah beberapa perkataan, perbuatan, dan pengakuan nabi SAW terhadap suatu perbuatan yang beliau saksikan. Dimana hadist berpungsi sebagai penjelasan al-Quran yang bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada al-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya. Dasar yang kedua yang digunakan Abu Hanifah adalah al-Sunnah, Imam

Abu Hanifah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Quran yang Qoth'i dilalahnya adalah fardhu, sesuatu yang ditetapkan oleh al-Sunnah yang zonni adalah dinamakan wajib. Demikian halnya tiap yang dilarang oleh al-Sunnah dinamakan makruh tahrin.¹⁹² Namun Imam Abu Hanifah agak keras menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadist ahad. Beliau mendahulukan perawi yang afqah atas hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak afqah. Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadist beliau menolak hadist ahad apabila berlawanan dengan ma'na al-Quran, baik ma'na yang diambil dari nash, ataupun yang diistimbatkan dari illat hukum. dan menamakan hadist ketika itu dengan hadist syadz. Beliau tidak menerimanya. Asy-Sya'bi di Iraq yang diteladani oleh Imam Abu Hanifah lebih suka

¹⁹² *Ibid*, hal. 144

mengatakan “*qaalash Shahabiyu*” atau “*qaalat tabi’ii*” dari pada mengatakan *qaalan Nabiyyu SAW*.¹⁹³

Adapun hadist yang dijadikan para jumbuh sebagai landasan hukum perkawinan tahlil ini adalah :

و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال) : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحلل له (رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجة
الا نسائي)

Artinya: dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR. Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits).¹⁹⁴

Menurut At-Tirmidzi berkata :”menurut ulama yang mengamalkan hadist ini adalah pendapat para ahli fikih tabi’in, mereka berpedoman pada riwayat al-Hakim dan Ibnu majah dari hadist Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda¹⁵:¹⁹⁵

الا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالو : بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو ؟
قال : المحلل , لعن الله المحلل والمحلل له

Artinya : Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah.

Inilah yang menjadi sumber rujukan atau landasan hukum paling utama yang digunakan para fuqaha tentang nikah tahlil ini. Imam Malik, Syafii, Hambali, dan para fuqaha lainnya membatalkan nikah tahlil melalui hadist ini,

¹⁹³ *Ibid.* 146

¹⁹⁴ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*,(Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, hal. 418

¹⁹⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, alih bahasa, Thahirin Suparta, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet ke-1, Jilid V, hal. 354

sedangkan Imam Abu Hanifah menghukumkan sah hanya makruh dari hadist ini.¹⁹⁶

Larangan dan laknat dalam hadist ini menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab "*al-Mabsuth*" bukanlah untuk hal yang dilarang. Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* disebutkan Dari sinilah sebenarnya silang pendapat ini muncul yaitu tentang mafhum (pengertian) sabda nabi SAW, bagi fuqaha yang memahami dari la'nat tersebut hanyalah dosa semata, maka mereka mengatakan bahwa nikah muhallil adalah sah. Sedang fuqaha yang memahami dari la'nat tersebut adalah rusaknya akad nikah karena dipersamakan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang maka mereka mengatakan bahwa nikah muhallil tidak sah.¹⁹⁷

b. Fatwa Shahabi

Imam Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat shahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad tidak mengikuti pendapat para tabi'in. Aqwal al-Sahabah atau fatwa sahabat beliau jadikan sumber hukum, karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunya al-Quran serta mengetahui munasabah keserasian ayat-ayat al-Quran dan hadist serta pewaris ilmu dari nabi SAW. Untuk generasi berikutnya, menurut mayoritas ulama, aqwal al-Sahabah dijadikan sebagai hujjah setelah al-Quran dan hadist. Namun tidak semua pendapat sahabat yang diterima oleh Imam Abu Hanifah, Fakhrul Islam Al-Bazdawi membuktikan dengan berbagai dalil-dalil bahwa Imam Abu Hanifah terkadang menyalahi pendapat sahabat. Imam Abu Hanifah tidak menyalahi shahabat dalam perkara-perkara yang tidak dapat diijtihadkan, dalam peristiwa-peristiwa yang dapat dilakukan ijtihad, beliau kadang-kadang

¹⁹⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu*, (Suriyah, Daar al-Fikri, 2006), Cet ke-2, hal. 152-153.

¹⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II, hal. 44

menyalahi para sahabat.¹⁹⁸ Tentang masalah perkawinan tahlil ini Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan pendapat sahabat.

d. Istihsan

Yang dimaksud dengan istihsan adalah keluar atau menyimpangnya seseorang mujtahid untuk memberikan hukum dalam suatu masalah yang hukumnya sama dengan masalah yang pertama karena ada alasan yang lebih kuat dari yang pertama. Misalnya seseorang mewakafkan tanah, jika telah mewakafkan pertanian, maka termasuk didalam wakaf itu hak pengairan, air minum, hak keluar dengan sanksi ringan yang tidak disebutkan berdasarkan istihsan, karena diqiyaskan kepada sewa menyewa. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuan wakaf tersebut, sekalipun tidak jelas disebutkan pada waktu memberikan wakaf. Tetapi menurut qiyas jali, hal tersebut tidak termasuk didalam wakaf, jika terdapat nash.

Dalam masalah perkawinan tahlil ini Imam Abu Hanifah memandang terhadap dampak negatif setelah suami istri bercerai oleh karena itu beliau mengatakan, seseorang yang menikahi perempuan untuk menghalalkannya kembali kepada suami yang pertama dengan tujuan untuk menyatukan dan mendamaikan kedua belah pihak suami istri maka laki-laki itu mendapat pahala.

Menurut Ulama Hanafiyah, apabila seorang lelaki mengawini seorang perempuan yang telah ditalak tiga (talak *bain kubra*) dengan niat menghalalkan wanita itu kawin kembali dengan bekas suaminya dahulu, dihukum boleh atau sah dan mendapat pahala, bila tujuannya:

- a. Mendamaikan bekas suami-isteri yang sudah tertalak *bain*, bukan untuk memenuhi nafsu seksuil saja. Bila tujuannya karena seksuil, nikahnya dihukum makruh namun perempuan itu sudah halal menikah kembali dengan suami pertama.
- b. Lelaki tersebut tidak populer sebagai pelaku cina buta (*muYallil*), bila berprofesi semata sebagai pelaku cina buta maka pekerjaannya dihukum makruh yang diharamkan.

¹⁹⁸T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, hal. 151

- c. Pelaku nikah cina buta (*muḥallil*) bukan atas dasar diberi imbalan, tetapi karena kerelaannya untuk mendamaikan mantan suami-isteri. Bila ia berbuat karena imbalan maka perbuatannya dihukum haram, bahkan ia mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya.
- d. Tidak disyaratkan dalam akad nikah untuk menghalalkan, seperti syarat "Aku nikahkan engkau dengan si polan binti polin, setelah berjima' engkau ceraikan ia". Bila disyaratkan saat akad, nikahnya sah, sedang syaratnya batal. Perbuatan itu dihukum makruh yang diharamkan.¹⁹⁹

Pendapat Ulama Hanafiyah dapat disimpulkan bahwa, pelaku cina buta (*muhallil*) itu boleh asal tidak ada persyaratan cerai dalam akad, dan akan mendapat fahala bila tujuan pernikahannya untuk mendamaikan suami-isteri yang telah ditalak tiga, tetapi bila tujuan itu untuk seksuil maka tergolong makruh. Jika dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai tukang nikah cina buta atau karena imbalan maka hukumnya haram.

Menurut Abu Yusuf (pengikut mazhab Hanafi), bila seorang lelaki yang terus terang menyatakan tujuannya untuk cina buta ketika akad, maka nikahnya batal, karena termasuk nikah sementara (*mut'ah*). Sedangkan Imam Muhammad (juga pengikut mazhab Hanafi) berpendapat, bila lelaki itu menyatakan dirinya sebagai pelaku cina buta saat akad nikahnya dihukum sah, tetapi perempuan itu tidak halal kawin dengan bekas suaminya.²⁰⁰

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah, apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang telah ditalak *bain* dengan maksud menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan bekas suami pertama, hukum nikahnya batal dan wajib dipisah antara keduanya. Demikian pula bila nikah disyaratkan untuk menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan bekas suaminya, baik syarat itu dinyatakan sebelum akad ataupun diwaktu akad berlangsung.²⁰¹

¹⁹⁹Aljaziri, *Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, hal. 63-64.

²⁰⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwalu asy-Syakhsiyah*, cet. 3 (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hal. 371.

²⁰¹Aljaziri, *Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, hal. 63

Tegasnya, nikah cina buta (*muhallil*) menurut mereka hukumnya batal walau dalam bentuk apapun selama niatnya untuk menghalalkan. Akan tetapi bila perkawinan tersebut tidak bertujuan untuk menghalalkan, mereka membolehkannya dan halal bagi bekas suaminya dengan syarat:

- a. Suami kedua itu harus baligh.
- b. Penis diyakini masuk ke dalam vagina saat persetubuhan.
- c. Suami kedua harus orang Islam, walaupun bekas isteri tertalak tiga itu perempuan Kitabiyah.
- d. Tidak melakukan persetubuhan saat terlarang.
- e. Persetubuhan itu tidak dipaksa.
- f. Suami kedua bukan anak kecil yang tidak mampu bersetubuh dengan isterinya.
- g. Persetubuhan itu hingga dapat merasakan kelezatan.²⁰²

Walaupun persyaratan itu dijelaskan sebelum atau disaat akad nikah berlangsung, maka hukum pernikahan tetap dianggap batal. Demikian juga apabila persyaratan tahlil itu hanya diniatkan oleh pelaku dalam hatinya, tanpa adanya pengungkapan ketika akad nikah, pernikahan itu juga tetap dianggap batal. Penyebab pembatalan nikah itu terkait dengan adanya tujuan atau syarat untuk menghalalkan kembalinya perempuan yang ditalak tiga kawin lagi dengan mantan suaminya

3. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan kembali nikah dengan suami pertama, nikahnya sah dengan syarat:

- a. Akad nikahnya berlangsung secara benar dan sah, bila akadnya rusak dipandang tidak memenuhi syarat nikah yang dimaksudkan firman Allah:

²⁰²*Ibid.*, hal. 65-66.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٠٣

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

- b. Tidak disyaratkan untuk menghalalkan waktu akad berlangsung, seperti kata wali atau yang mewakilinya " aku nikah si polan binti polin, bila telah bersetubuh dengannya, dia kamu ceraikan". Apabila syarat diucapkan waktu akad, nikahnya batal dan ia belum halal bagi suami pertama, tetapi bila syarat itu tidak diucapkan waktu akad hanya dalam hati saja, nikah itu dihukum makruh.
- c. Suami kedua dapat merasakan lezat persetubuhan, walau ia anak kecil, orang gila, budak dengan seizin tuannya, tidak mesti lelaki itu muslim apabila bekas suami pertama mengawini perempuan kitabiyah.
- d. Waktu persetubuhan, penis suami kedua harus masuk ke dalam vagina isterinya, walau maninya tidak keluar.
- e. Penis suami kedua harus aktif, yakni dapat masuk sendiri ke dalam vagina tanpa dibantu dengan tangan dan melakukan persetubuhan pada waktu-waktu terlarang.²⁰⁴

²⁰³ Al Baqarah/2: 230.

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 66-67. Lihat juga. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 265.

Hadis Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتِ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
الزُّبَيْرِ وَإِنْ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ (رواه
مسلم)

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Amar dan Naqid Amr dari Sufyan dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: "Isteri Rifa'ah pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata : Saya dulu pernah menjadi isteri Rifa'ah kemudian saya ditalaknya. Dan talaknya kepada aku itu sudah tiga kali, lalu aku kawin dengan Abdurrahman Ibnu Zubair, tetapi sayang dia ibarat ujung kain yaitu lemah syahwat. Lalu Nabipun tersenyum seraya bersabda: Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ? Oh, tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya Abdurrahman bin Zubair (bersetubuh) dan dia juga merasakan madu kecilmu." (HR. Muslim).

Pada umumnya laki-laki demi gairah dan kehormatannya, tidak suka kalau isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dia kawin lagi dengannya. Oleh karena itu dia harus berhati-hati untuk mentalak isterinya sampai dengan tiga kali, sebab isteri itu akan kehilangan untuk selamanya baginya. Tetapi mungkin juga oleh karena satu dan lain hal, oleh karena masalah pendidikan anak-anak masalah kerukunan keluarga, masalah harta benda dan sebagainya, maka Islam memberikan kesempatan untuk nikah kembali kalau isterinya tersebut telah nikah dengan orang lain dan orang lain tersebut menikahinya secara wajar dan menceraikannya secara wajar pula. Itulah hikmahnya disyari'atkan demikian.

Dalam kenyataan, orang banyak menyalahgunakan ketentuan ayat dalam surat Al-Baqarah dan hadits Rifa'ah tersebut di atas yaitu ; Orang membuat

helah (ketentuan tersendiri) sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan syari'at agama. Itulah yang dinamakan dengan kawin *tahlil*.

Ibnu Rusyd mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan tujuan agar wanita yang telah bertalak tiga dari suami pertama dapat nikah kembali kepada suaminya yang pertama itu.²⁰⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah bertalak tiga sesudah habis masa iddahya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.²⁰⁶

Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa nikah cina buta (*tahlil*) boleh menurut Asy-Syafi'i, dengan ketentuan bahwa akad nikah tersebut harus dilaksanakan secara mutlak dan tanpa ada persyaratan apapun ketika akad nikah berlangsung. Dan jika pada pernikahan tersebut memiliki niat akan menceraikan kembali isterinya maka niat itu tidak diperhitungkan, sebab boleh jadi niat yang terkandung di dalam hatinya berubah setelah nikah dilakukannya. Bila ia meniatkan dan ia melakukannya, maka perbuatan itu yang terjadi, bukan niat. Demikian juga kalau laki-laki itu kawin dengan seorang wanita, bila niat mereka kadar ia menyeturubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita itu bagi suaminya. Selama akad nikah itu tiada mempunyai makna atau persyaratan yang membatalkan maka nikah itu sah. Dan kalau pernikahan itu terakad atas persyaratan maka perkawinan itu batal, karena perkawinan itu menyerupai perkawinan *mut'ah*. Asy-Syafi'i menganggap makruh bila pernikahan dengan suami kedua dilakukan pembujukan.²⁰⁷

Demikian pula pendapat Asy-Syafi'i dalam *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i* dipaparkan bahwa jika seorang perempuan yang ditalak tiga menikah secara sah dengan suami kedua, bila telah bermalam (berseturubuh) kemudian mentalaknya

²⁰⁵Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al Muftahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hal. 58.

²⁰⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hal. 134

²⁰⁷Baca: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, hal. 86.

dan setelah lepas iddahnya maka perempuan itu telah halal menikah dengan suami pertama dengan pernikahan yang baru.²⁰⁸

Asy Syafi'i berpendapat: Bila suami itu menyetubuhinya lalu ia mati (meninggal) maka halallah perempuan itu bagi suami yang telah mentalak tiga sebagaimana perempuan itu halal baginya dengan sebab talak, karena kematian juga bermakna talak dengan persyaratan keduanya telah bersetubuh satu kali atau lebih. Demikian juga hukumnya kalau suami menikahinya lalu ia menyetubuhinya kemudian perempuan itu *bain* dari laki-laki itu dengan sebab *li'an* atau *murtad* atau yang lainnya dari pada perceraian.²⁰⁹

Pengarang kitab *Al-Muhazab*, Abu Ishaq yang bermazhab Syafi'i berpendapat: jika seorang suami melakukan *waa'* pada nikah yang fasid, seperti nikah tanpa wali dan tanpa saksi-saksi atau nikah yang bersyarat untuk menghalalkan bagi suami yang pertama, maka nikah mereka itu tidak sah.²¹⁰

Dalam *Tafsir al-Qurlub*, dipaparkan: menurut Syafi'i, jika disyaratkan untuk menghalalkan sebelum akad berlangsung maka nikah itu sah dan perempuan itu halal bagi suami pertama, tetapi bila syarat tersebut diucapkan dalam akad maka nikah itu batal dan tidak halal perempuan itu untuk kembali kepada suami pertama.²¹¹

Nikah cina buta yang dilaknat oleh Rasulullah saw. menurut pendapat Syafi'i adalah nikah yang dilakukan seperti nikah *Mut'ah*. Karena nikah itu tidak secara mutlak, apabila laki-laki itu mensyaratkan bahwa ia mengawini wanita tersebut hingga menyetubuhinya".²¹²

Sayyed Muhammad 'Alaidin Afandi, mengomentarnya bahwa: Hadis “لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ”، maksudnya adalah bahwa laknat itu berlaku apabila

²⁰⁸Baca: Al-Imam Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i* (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1400), jilid I, h. 227-229. Baca juga: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 264.

²⁰⁹Baca: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, hal. 265.

²¹⁰Baca: Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syraz bin Isyaaq, *al-Muhazab* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid II, hal. 104.

²¹¹Baca: Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farray al-Qurub bin Abdillah, *Tafsir al-Qurub*, cet 2, Al-Qahirah: Dar al-Sya'bi, 1372), jilid III, h. 150. Baca juga: Sabiq, *Fiqh*, jilid II, hal. 32.

²¹²Baca: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, hal. 86.

ada syarat penghalalan (*tahlil*) yang disebutkan dalam akad nikah dengan suami yang kedua, dan bukannya dalil yang mengharamkan nikah cina buta (*tahlil*). Maka sejalanlah ayat yang membolehkan nikah cina buta (*tahlil*) dengan hadis ini dan tidak ada pertentangan. لَعَنَ dalam hadis di atas bisa juga terjadi apabila suami yang kedua dibayar dan mensyaratkan pembayaran dalam melaksanakan nikah tersebut.²¹³

Ada hal lain yang muncul disini, yaitu mengenai syarat menghalalkan atau perjanjian nikah bahwa sang suami kedua harus menceraikan sang isterinya nanti. Yang jadi masalah di sini bukannya tentang boleh atau tidaknya nikah cina buta, tapi berangkat dari kasus bahwa suami kedua tidak mau menceraikan si isteri. Maka dibuatlah perjanjian nikah bahwa suami kedua harus mau menceraikan nantinya. Nah, status perjanjian inilah yang dibahas, bukan nikah cina butanya. Artinya, pemicu kenapa syarat menghalalkan disebutkan dalam akad adalah karena kekhawatiran bahwa suami kedua tidak mau menceraikan nantinya.²¹⁴

Kesimpulan pendapat dalam fikih Syafi'i bahwa jika maksud nikah *muhallil* atau nikah cina buta tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul* seperti menyebutkan niat menghalalkan dan persyaratan pembatasan waktu dalam akad nikah maka nikah itu tidak sah. Sebaliknya jika pernikahan tersebut dilakukan secara mutlak yang tiada persyaratan atau tidak dinyatakan maksudnya di dalam akad bahwa suami kedua itu menikahinya sekedar menyebetubuhinya dan niat menghalalkan itu hanya dipendam dalam hatinya maka nikah tersebut sah.

Ada beberapa kelompok ulama yang menetapkan hukum nikah *tahlil* ini sebagai berikut:

- 1). Pendapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah Ibnu Umar menyatakan bahwa nikah *tahlil* ini hukumnya tidak sah termasuk perbuatan dosa besar dan munkar serta diharamkan oleh Allah. Pelakunya mendapat

²¹³Sayyed Muhammad 'Alaiddin Afandi, *Hasyiah Qurratu 'Uyun Al-Akhyar*, cet. 2 (Mesir: Maba'ah Musafa Al-Babi Al-Halbi, 1966), jilid III, hal. 415.

²¹⁴*Ibid.*

laknat dari Allah SWT. Mereka berdasarkan pendapat ini kepada beberapa hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْخَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه أبو داود) ^{٢١٥}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Ismail dari Amir dari al-Haris dari Ali ra. berkata: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Allah melaknati si *muhallil* yang kawin *tahlil* dan si *muhallalah*-nya bekas suami yang menyuruh orang menjadi *muhallil*. (HR.Abu Daud).

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابن ماجه) ^{٢١٦}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Usman bin Shaleh al-Mishri dari al-Laits bin Sa'd dari Uqbah Ibnu Amir, Rasulullah saw. bersabda: Maukah kamu saya beritahu tentang kambing pinjaman atau kambing yang dipersewakan. Para sahabat menjawab : Mau wahai Rasulullah. Itulah yang namanya si *muhallil* maupun si *muhallalah*nya." (HR. Ibnu Majah).

Umar pernah berkata : Tidak didatangkan kepadaku seorang *muhallil* dan tidak pula si *muhallalah* kecuali akan aku rajam kedua-duanya. Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum nikah *tahlil* ini, Ibnu Umar menjawab: Kedua-duanya adalah berbuat zina. Dari dalil-dalil nash tersebut tegas menerangkan bahwa nikah *tahlil* hukumnya batal atau tidak sah dan pelakunya mendapat

²¹⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1520 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²¹⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 1230 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

laknat dari Allah SWT. Kalau nikah kepada suami yang kedua itu hukumnya tidak sah, maka kembalinya wanita itu kepada suami yang pertama adalah juga tidak sah/tidak diperkenankan. Yang menjadi ukuran dalam masalah ini, menurut pendapat pertama ini bukanlah hanya ucapan tetapi niat dari yang bersangkutan. Niat itulah yang dinilai dan dilihat oleh Allah SWT.

Menurut Imam Syafi'i nikah *muhallil* sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا
قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوي ذلك الوالي معهما
أونوى غيره أو لم ينوه ولا غيره.²¹⁷

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyentuhkannya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah dijatuhi talaq sampai tiga, kemudian menikah lagi dengan pria lain, dimana keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah. Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya itu.

Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*. Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan

²¹⁷Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz V, Beirut: Daraal-Kutub, alJtima'iyyah, t.th, hal. 86.

oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²¹⁸ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.²¹⁹

Cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).²²⁰

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan mazhab

²¹⁸Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, h. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hal. 5.

²¹⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 177.

²²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hal.

Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
5. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
6. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²²¹

4. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut Ulama Hanabilah, apabila seorang lelaki mengawini perempuan yang telah ditalak *bain* dengan maksud menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan bekas suami pertama, atau dinyatakan maksudnya itu diwaktu akad berdasarkan hasil mufakat dengan wali perempuan atau dengan perempuan itu sendiri maka nikahnya dihukum batal, dan perempuan itu tidak halal kawin dengan bekas suami pertama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Artinya: Maukah kamu kalau diberitahu tentang kambing pejaman? Mereka menjawab: Mau ya Rasulullah. Itulah dia pelaku nikah cina buta (*muhallil*). Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*".²²²

Kesimpulan dari pendapat Ulama Mazhab yang empat bahwa, nikah cina buta (*tahlil*) itu boleh menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, namun mereka berbeda pendapat dalam penetapan syarat dan tujuannya. Sedangkan pendapat Malikiyah dan Hanabilah, nikah cina buta yang bertujuan untuk menghalalkan kembali

²²¹Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th, hal. 246.

²²²Aljaziri, *Kitab Fikih*, jilid IV, hal. 67-68.

kepada suami pertama adalah haram, dan nikahnya tidak sah, baik dilakukan bersyarat ataupun tidak.

F. Hilah Dalam Nikah Tahli/Cina Buta

Al-Hiiyal adalah bentuk jamak dari kata *hilah* yang diambil dari kata *talawwala*, yakni bentuk khusus dari makna *at-tasharruf wa al-'amal* yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Dengan upaya seperti itu, hukum ditransformasikan melalui metode yang halus demi tujuan tertentu yang tidak bisa dimengerti kecuali disertai oleh bentuk kecerdasan dan kecerdikan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah baik, maka *hilah* hukum yang dilakukan akan baik. Sebaliknya, apabila buruk, akan buruk pula *hilah* hukum yang terjadi. Sebagian kalangan memandang bahwa apabila penerapan *hilah* hukum dimaksudkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yahudi.²²³

Kata *hilah* semestinya berwazan *mif'aal*. Kata ini menunjukkan arti sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna, yakni kiat atau cara terselubung yang menghantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan menggunakan kecakapan dan keahlian khusus. Pengertian ini lebih sempit daripada pengertian secara etimologis; baik yang ditunjuk itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibolehkan. Pada perkembangan selanjutnya kata *hilah* menunjukkan pengertian yang lebih sempit lagi dari dua arti yang disebutkan di atas. Dalam hal ini kata tersebut dipahami sebagai cara atau upaya dalam rangka mencapai tujuan-

²²³Abdul Halim 'Uways, *Al-Fiqh al-Islami bayn ath-Tathawwur wa ats-Tsabat*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hal. 127-128.

tujuan yang dilarang, baik oleh agama, akal atau tradisi. Inilah opini yang ada dalam istilah sehari-hari.²²⁴

Hilah (muslihat, sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syariat (hukum agama) yang secara teknik tidak dipandang sebagai melanggar hukum. Strategi seperti ini berkembang pada zaman Abbasiyyah utamanya dikalangan tokoh-tokoh mazhab Hanafiah, namun ia juga diterapkan oleh sebagian kecil mazhab lainnya ketika mereka dipaksa mengatasi kesulitan atas suatu permasalahan sosial, namun ia tidak dimaksudkan sebagai sarana semata untuk menghindar dari ketentuan hukum Islam.²²⁵

Hilah menurut bahasa mengalihkan. Kemudian oleh para *Fuqaha' lafahz* tersebut dipakai untuk: suatu siasat yang digunakan untuk menghindarkan wajib syari'at. Artinya dengan tindakan sebagaimana dikerjakan oleh seorang *mukallaf* yang akan dikenai kewajiban syari'at menjadi gugurlah kewajiban tersebut karenanya.²²⁶ *Hilah* terdapat dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 98:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

Artinya: Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Artinya berdaya upaya. Menurut Imam Al-Qurthubi, kata *Hilah* mengandung segala cara yang memungkinkan untuk mengatasi kesulitan.²²⁸ Pada substansinya *hilah* adalah sebuah bentuk hukum Islam yang penggunaannya diperselisihkan, ada *hilah* hukum yang diperbolehkan dan ada *hilah* hukum yang menyimpang. *Hilah* hukum yang diperbolehkan adalah mungkin untuk

²²⁴Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid III, hal. 551.

²²⁵Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hal. 85-86.

²²⁶Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 352.

²²⁷QS. An-Nisa'/4: 98.

²²⁸Ahsin W, *Kamus Ilmu Alqur'an*, hal. 101.

didefinisikan, yakni bahwa *hilah* hukum adalah perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh syariat Islam yang diletakkan untuk suatu perkara tertentu dan digunakan di dalam keadaan lain untuk mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman, atau memperoleh kemudahan yang dibutuhkan. *Hilah* hukum semacam ini tidak merusak aspek kemaslahatan syariat Islam, berjalan sesuai dengan kerangka syariat Islam dan tidak berlawanan dengan kemaslahatan syariat Islam. Oleh karena itu, *hilah* hukum semacam ini secara umum adalah dibolehkan. Sedangkan *hilah* hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syariat menjadi hukum-hukum lain melalui suatu praktek yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran bentuk *hilah* hukum semacam ini masih diperdebatkan di kalangan sejumlah mazhab.²²⁹

Untuk memperjelas persoalan ini, 'Abdul Halim 'Uways mengutip pendapat Dr. Husain Sulaiman Jad, "apabila di dalam persoalan *hilah* hukum tersebut terdapat perbedaan yang pasti di kalangan sejumlah ahli fikih, maka perbedaan tersebut terjadi pada *hilah* hukum bentuk kedua, yakni *hilah* hukum yang tidak mendorong pada penetapan kebenaran atau menolak kezaliman. Sebab, dalam *hilah* hukum bentuk pertama tidak ada perbedaan pendapat".²³⁰

Inti perbedaan pendapat di dalam *hilah* hukum tersebut terletak pada dua sasaran utama: Sasaran pertama yang dicontohkan oleh para pengikut Imam mazhab Hanafi dan sebagian besar pengikut Imam Syafi'i adalah: apabila seseorang yang memanfaatkan *hilah* hukum Islam berkehendak untuk menggugurkan hukum secara terang-terangan, maka hal demikian adalah terlarang. Sedangkan jika hal tersebut dilakukan dengan jaminan, maka tidak dilarang. Oleh karena itu, para pengikut Imam Syafi'i mempermudah penerimaan bentuk kedua ini. Oleh karena itu pula, mereka bersepakat dengan para pengikut Imam Hanafi di dalam mengambil sasaran tersebut. Sasaran kedua yang dicontohkan oleh sejumlah mazhab Islam lainnya ialah pendapat yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Beliau tidak memperbolehkan *hilah* hukum bahkan sebagian

²²⁹Uways, *Fiqih*. hal. 129.

²³⁰*Ibid.*, hal. 131.

besarnya yang telah dipropagandakan oleh ulama *mutaakhirin*. Perubahan hukum yang mereka lakukan itu sebetulnya berasal dari para pengikut Imam Hanafi yang kemudian dinisbatkan dan dimasukkan kepada mazhab Imam Syafi'i.²³¹

Di antara persoalan *hilah* yang menjadi bidikan Syafi'i adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. ٢٣٢

Artinya: Diberitakan oleh Yahya ibnu 'Usman ibnu Salih al-Misri, diberitakan oleh abi, ia berkata: saya mendengar al Layis bin Sa'din berkata, diberitakan kepadaku oleh Mu'ab bin Misyrah ibnu Ha'an, 'Uqbah bin 'Amir berkata, bersabda Rasulullah saw: Maukah kamu kalau diberitahu tentang kambing pejantan pinjaman? Mereka menjawab: "Mau" "Itulah dia *Muhallil*. Lalu Rasulullah bersabda "Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal lahu*."

Dan persoalan kedua ialah nikah untuk sementara waktu (*mut'ah*) juga telah diharamkan oleh agama karena tidak sesuai dengan cita-cita pernikahan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. ٢٣٣

Artinya: Diberitakan kepada kami oleh Malik bin Ismail, diberitakan kepada kami oleh ibn 'Uyyanah bahwa ia mendengar perkataan Zahir ia berkata: diberitakan kepadaku oleh Hasan bin Muhammad bin 'Ali dan saudaranya Abdillah ibnu Muhammad dari bapaknya bahwa 'Ali r.a berkata

²³¹ *Ibid.*, h. 131-132. lihat juga: Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in*, terj. hal. 556.

²³² al-Qazwin, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, h. 623. Lihat: ad-Daruq³, *Sunan ad-Daruq³*, jilid III, h. 251. Lihat juga: *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, jilid VII, hal. 208.

²³³ Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, jilid V, h. 1966. Lihat juga. Muslim, *Sohih Muslim*, jilid II, hal. 1026. Lihat. at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid III, h. 429. Lihat. *Abu Daud*, *Sunan Abu Daud*, jilid II, hal. 226.

kepada ibn Abbas bahwa Rasulullah saw. melarang menikahi wanita secara *mut'ah* dan melarang daging Himar dan sejenisnya sejak perang khaibar".

Pernikahan *tahlil* dan *mut'ah* adalah bentuk-bentuk pernikahan yang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah, kemudian bentuk pernikahan *tahlil* pelakunya dilaknat sedangkan bentuk pernikahan *mut'ah* telah di *nasakh* dalam hukum. Menurut Asy Syafi'i dalam kitab *al-Umm*: "nikah cina buta (*muhallil*) yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengutuknya, menurut beliau pernikahan tersebut Allah Yang Maha tahu. Menurutnya pernikahan itu seperti pernikahan *mut'ah*. Karena pernikahan itu tidak secara mutlak, apabila lelaki itu mensyaratkan bahwa ia menikahi perempuan hingga menyetubuhinya. Pokoknya pernikahan itu diadakan hingga menyetubuhinya. Apabila telah disetubuhinya maka tiada nikah lagi baginya dengan perempuan tersebut. Seperti "saya nikah denganmu sepuluh hari, pada akad saya nikah denganmu sepuluh hari, bahwa tiada nikah lagi di antara saya dan engkau sesudah sepuluh hari. Sebagaimana pada akad, saya nikah denganmu untuk memperoleh kehalalan denganmu. Bahwa apabila saya sudah bersetubuh denganmu, maka tiada nikah lagi di antara saya denganmu".²³⁴

Paparan fikih Syafi'i di atas merupakan sebuah upaya mengalihkan hukum demi mencapai maksud tertentu, yaitu mengembalikan seorang perempuan yang sudah diharamkan agar menjadi halal. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menghilah akad nikah agar dapat mengawini perempuan janda ditalak tiga dengan laki-laki lain untuk sementara waktu. Karena jika tidak dialihkan hukum dengan cara mengawinkan sementara waktu maka akan terkena larangan syari'at, seperti halnya seseorang mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak memiliki dan memanfaatkan barang yang dijual belikan tersebut.

Hilah dalam pelaksanaan nikah tersebut terjadi pada akad nikah dengan suami kedua, yang menyembunyikan tujuan pelaksanaan nikah atau perjanjian-perjanjian serta persyaratan lainnya yang dibuat sebelum akad nikah. Perjanjian-

²³⁴Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, hal. 86.

perjanjian tersebut tidak disebutkan dalam akad nikah agar tidak menyerupai bentuk nikah yang telah dilarang, sehingga nikah tersebut dilaksanakan secara muslihat dan terhindar dari benturan hukum.

Apabila dianalisa, pelaksanaan nikah seperti ini merupakan salah satu bentuk yang akadnya dihilah (rekayasa) dimana pernikahan tersebut dilaksanakan layaknya pernikahan biasa, padahal hekekat pernikahan tersebut adalah untuk menghalalkan seorang perempuan yang ditalak tiga kepada suaminya yang pertama. Secara syara', tatacara pelaksanaan nikah *muhailil* atau nikah cina buta tersebut memang tidak ada masalah, sebab secara lahiriyah nikah tersebut telah memenuhi rukun-rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi saw dan telah disepakati oleh para ulama, bahwa yang menjadi syarat sahnya nikah adalah wali dan dua orang saksi.

G. Perbandingan Nikah Cina Buta dengan Nikah Siir

Dilihat dari kata-kata *sirri* itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah *sirri* berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.²³⁵ Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian nikah *sirri* adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembuyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.

Biasanya nikah *sirri* dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung walinya saja.

Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.²³⁶ Nikah *sirri*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu

²³⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Hukum Islam Tentang Sirri*, <http://konsultasi.Diakses.wordpress.com>. (17 Februari 2018).

²³⁶Wahyu Pratama, *Makalah Spai* (Mozilla Firepox 2009), hal. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2018).

pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*. Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.²³⁷

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi saw: Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.” (HR Syafi’i).

Berdasarkan *dalalah al-iqtidla*“, kata ”*laa*” pada hadis tersebut menunjukkan pengertian tidak sah, bukan sekedar tidak sempurna sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.⁸ Berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada

²³⁷Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2018)

seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

2) Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan *sirri* kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara. Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadhi' tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh. Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut;

- a) Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan salat, jihad, dan lain sebagainya;
- b) Mengerjakan tindak haram, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;

- c) Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perizinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.²³⁸

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah *sirri* dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berpera dalam proses pernikahan *sirri*.

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah *sirri* yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan *sirri* ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.²³⁹

Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah *sirri* yang menyebutkan bahwa nikah *sirri* adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan *sirri* bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Ini artinya masyarakat secara umum mengakui keberadaan orang-orang yang melakukan nikah *sirri* tanpa harus mempertanyakan keabsahan pernikahan itu. Untuk sahnya pernikahan *sirri* ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan

²³⁸Irma Devita, Irma Devita, *Akibat-Hukum Dari Nikah Sirri* hal. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010), hal. 1.

²³⁹Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar* (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), hal. 108-109.

sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah *sirri* selain dua orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan dua orang perempuan atau satu orang laki-laki. Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahr dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab meletakkan ijab qabul sebagai syarat mutlak pertama dari perkawinan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab qabul dalam nikah *sirri* dilaksanakan sama halnya jika mereka menikah didepan penghulu, perbedaannya hanya tidak ada pencatatan. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan dengan didalam proses ijab qabul diucapkan pula sighthat ta'lik, sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu.

Jika memperhatikan proses sighthat ta'lik dalam peraturan agama Islam, kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah *sirri*. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, sighthat ta'lik dapat memberikan kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik.²⁴⁰ Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan *sirri* yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh Karena itu mereka berusaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara A dengan B. Namun, apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti materil didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka? Kelihatannya orang-orang yang

²⁴⁰Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, hal., 110-115.

berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

Syarat lain yang merupakan kewajiban yaitu pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Quraish Shihab mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan perihal mahar ditegaskan di dalam QS. An-Nisa'/4:4 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 30 bahwa, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dari ayat ini tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya.

Sementara itu, menurut Ramayulis pemberian mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan antara kedua pasangan suami istri. Apabila hutang mahar yang belum pernah ia lunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri hubungan tersebut hukumnya haram.¹⁴ Pernikahan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Ramayulis lebih lanjut membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua hal:

a) Nafkah

Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun tidak semua istri dari pernikahan *sirri* ini mendapat nafkah secara wajar dari suami mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepersenpun. Namun jika suami membelikan sesuatu

terkadang ia meminta dua buah dengan maksud satu untuk dirinya dan satu lagi untuk istrinya.

b) Relasi Gender suami istri dalam nikah *sirri*

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang didalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban dan kebersamaan diantara mereka. Menurut Ramayulis persahabatan, kebersamaan dan keakraban ini dibangun dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan norma agama, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Pertemanan, keakraban dan kebersamaan dapat dibangun oleh sebuah keluarga jika dihiasi dengan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang *sakinah*. Namun tidak jarang keluarga dibangun seperti berdiri diatas api karena didalamnya tidak terdapat cinta kasih dan kasih sayang, tetapi lebih banyak diisi dengan pertengkaran dan ketidakpercayaan.²⁴¹

²⁴¹Ramayulis, *Perluakah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri*, h. 38.

BAB IV

PROFIL PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Batu Bara

1. Sejarah Kabupaten Batu Bara

Perjalanan Sultan Aceh “Sultan Iskandar Muda” ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari Sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian dinamakan ASAHAN. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan “Tanjung Balai”.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang puteri Raja Simargolang lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I s.d. XI. Selain itu di daerah Asahan, pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di Wilayah Batu Bara dan ada kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Onder Afdeling Batu Bara
2. Onder Afdeling Asahan

3. Onder Afdeling Labuhan Batu

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik yaitu:

1. Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang
2. Distrik Kisaran
3. Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge.

Sedang wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batu Bara dibagi menjadi wilayah Self Bestuur yaitu:

1. Self Bestuur Indrapura
2. Self Bestuur Lima Puluh
3. Self Bestuur Pesisir
4. Self Bestuur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras)

Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang (tanggal 13 Maret 1942), sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara. Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang.

Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamirkan. Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada.

Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai

kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah, sedangkan wilayah Asahan dibagi atas 5 (lima) Kewedanan, yaitu:

1. Kewedanan Tanjung Balai
2. Kewedanan Kisaran
3. Kewedanan Batubara Utara
4. Kewedanan Batubara Selatan
5. Kewedanan Bandar Pulau

Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:

1. Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan
2. Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Bupati
3. Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Patih
4. Kabupaten Asahan dibagi menjadi 15 (lima belas) Wilayah Kecamatan terdiri dari :

a. Kewedanan Tanjung Balai dibagi atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu:

- * Kecamatan Tanjung Balai
- * Kecamatan Air Joman
- * Kecamatan Simpang Empat
- * Kecamatan Sei Kepayang

b. Kewedanan Kisaran dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

- * Kecamatan Kisaran
- * Kecamatan Air Batu
- * Kecamatan Buntu Pane

c. Kewedanan Batubara Utara terdiri atas 2 (dua) Kecamatan, yaitu :

- * Kecamatan Medang Deras
- * Kecamatan Air Putih

d. Kewedanan Batu Bara Selatan terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- * Kecamatan Talawi
- * Kecamatan Tanjung Tiram
- * Kecamatan Lima Puluh

e. Kewedanan Bandar Pulau terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

- * Kecamatan Bandar Pulau
- * Kecamatan Pulau Rakyat
- * Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

2. Terbentuknya Kabupaten Batu Bara

Sejarah Perjuangan Pembentukan Kabupaten Batu Bara berawal dari keinginan masyarakat di wilayah eks Kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten Otonom. Upaya dimaksud sudah dirintis sejak tahun 1957, namun akibat dinamika politik nasional hingga akhir tahun 60-an (1969) masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan bergabungnya 5 (lima) kecamatan yang ada dalam sebuah kabupaten Batu Bara, maka dibentuklah Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang di prakarsai oleh salah seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan Merdeka Kecamatan Tanjung Tiram. Karena Undang-undang Otonom belum di keluarkan oleh Pemerintah, perjuangan ini pun tertunda.

Masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Sejak dicetuskannya kembali pada tahun 1999 usaha dan keinginan masyarakat Batu Bara ini di tolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan “ Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.

Walaupun tidak direstui oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, ditunjuklah OK ARYA

ZULKARNAIN,SH,MM, menjadi pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Usah-usaha pendekatan persuasif kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dengan prinsip “ Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya kerja berat ini berhasil diselesaikan dengan hasil yang memuaskan.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Batu Bara melalui Usul Inisiatif Pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Desember 2006 di Jakarta selanjutnya diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) maka harus dipikirkan secara konsepsional, strategis dan taktis untuk pengelolaan pemerintah baru serbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik.

Nama Batu Bara (Batubahara) telah tercantum dalam literatur di abad ke - 16 “Membayar upeti kepada Raja Haru.” Laporan utusan Pemerintah Inggris dan Penang John Anderson telah mengunjungi Batu Bara pada tahun 1823 dalam bukunya “Mission To The East Coast Of Sumatra”.

Konsekuensi lebih lanjut dari keinginan dan niat mewujudkan Kabupaten Batu Bara adalah tanggung jawab yang diemban penggagas pemekaran untuk bisa menempatkan pola fikir masyarakat pada posisi yang lebih maju. Tanggung jawab dimaksud berkenaan dengan pencerahan pemikiran seluruh masyarakat di tujuh kecamatan, Merubah pemikiran awam masyarakat melalui paparan-paparan logis yang nantinya diharapkan melahirkan semangat baru untuk membangun diri, tidak hanya berpasrah terhadap kebijakan-kebijakan sepihak oleh kelompok penguasa jika sifatnya merugikan masyarakat banyak.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, pemekaran wilayah harus memnuhi syarat-syarat administrative, syarat fisik, serta syarat teknis. Adapun syarat administrative yang telah dipenuhi dalam pemekaran wilayah Kabupaten Batu Bara pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Surat Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara oleh Bupati Asahan No.130/4634 tanggal 11 Juli 2005,
2. Surat Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No.11/K/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara,
3. Surat Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara oleh Gubernur Sumatera Utara No.130/7186 tanggal 27 Oktober 2005.
4. Kajian Pemekaran Wilayah Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. PERDA Kabupaten Induk (Kabupaten Asahan) tentang Pembentukan Kecamatan No, 28 Tahun 2000.
6. Peta wilayah Kabupaten Batu Bara sebagai calon Kabupaten yang akan di bentuk dan dilegalisir oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan calon Kabupaten.
7. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Asahan tentang penetapan Ibukota Kabupaten Batu Bara No. 24/K/DPRD/2005 tanggal 4 Agustus 2005.
8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Asahan tentang kesanggupan Dukungan Dan dan Kabupaten Induk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut No. 25/K/DPRD/2005 tanggal 4 Agustus 2005.
9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk mengalokasikan dana bantuan kepada Kabupaten yang baru dibentuk (Kabupaten Batu Bara) pada APBD Propinsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Nomor 903/2650.K/2005 tanggal 20 Desember 2005.
10. Formulir isian data kelengkapan calon daerah otonom baru yang diisi oleh Pemerintahan Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.
11. Rekomendasi dari menteri yang tela terpenuhi melalui Meteri Dalam Negeri RI pada saat itu, yang telah merekomendasikan pemekaran Kabupaten Batu Bara kepada DPR RI untuk dibahas dan disahkan.

Disamping itu, syarat fisik juga telah terpenuhi untuk mewujudkan pemekaran Kabupaten Batu Bara, antara lain sebagai berikut:

1. Cakupan wilayah, dimana pembentukan paling sedikit 5 kecamatan dan pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan. Wilayah Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Air Putih.
2. Lokasi calon ibukota yang ditetapkan melalui keputusan Bupati dan keputusan DPRD Kabupaten Batu Bara No. 24/K/DPRD/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang penetapan Ibu Kota yang menentukan bahwa ibu kota Kabupaten Batu Bara berada di Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2007 ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Batu Bara adalah pada tanggal 8 Desember 2006 sesuai dengan Persetujuan Bersama DPR RI dengan Presiden RI yang memutuskan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara. Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196-Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

Struktur Pemerintahan Kabupaten Batu Bara pada saat ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kab. Batu Bara
- b. Sekretariat DPRD Kab. Batu Bara
- c. 13 Dinas Daerah
- d. 7 Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan 5 berbentuk Kantor
- e. 7 Kecamatan
- f. 93 Desa
- g. 7 Kelurahan

Dari mulai terbentuknya Kabupaten Batu Bara yaitu pada tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan sekarang, Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Bupati Batu Bara yaitu:

1. Drs. SOFYAN NASUTION, MM (sebagai pelaksana Bupati 15-6-2007 s/d 22-6-2008)
2. Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM (sebagai pelaksana Bupati 23-6-2008).
3. OK ARYA ZULKARNAIN,SH.MM. (2008 – 2013)
4. OK ARYA ZULKARNAIN,SH.MM. (2013 – 2018)

Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah:

1. H. SURYA, BSc • (2008 – 2009) •
2. SELAMAT ARIFIN, SE • (2009 – sekarang).²⁴²


B. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara merupakan Kabupaten yang berada dikawasan Pantasi imur Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Luas wilayah Kabupaten Batu Bara adalah 90.496 Ha dengan Ibukota Kabupaten berada di Lima Puluh yang merupakan Kecamatan terbesar di Kabupaten Batu Bara. Sebagian besar Kecamatan yang berada di Kabupaten Batu Bara berada dipesisir Pantai Timur. Kabupaten Batu Bara berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Meranti Kabupaten Asahan
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Air Joman (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.

²⁴²Katalog BPS 1102001.1219: *Batu Bara Dalam Angka In Figures 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara.,2014, h. xlix-Iix.

Gambar: 1.



Peta Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015 Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 141 Desa/Kelurahan Definitif. Cakupan Kabupaten Batu bara terdiri dari:

1. Kecamatan Sei Balai dengan Ibukota Kecamatan
2. Kecamatan Tanjung Tiram
3. Kecamatan Talawi
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Air Putih
6. Kecamatan Sei Suka
7. Kecamatan Medang Deras

Rincian Banyaknya desa dan dusun di Kabupaten Batu Bara terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel: 2
Jumlah Desa Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Desa Pantai	Desa Bukan Pantai	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Sei Balai	-	14	14
2	Tanjung Tiram	8	14	22
3	Talawi	2	18	20
4	Lima Puluh	3	32	35
5	Air Putih	-	19	19
6	Sei Suka	2	18	20
7	Medang Deras	6	15	21
Jumlah		21	130	151

Sumber: Batu Bara Dalam Angka 2018

Jumlah desa pantai di tiap kecamatan beragam, berdasarkan Tabel 2.3 untuk kecamatan Sei Balai dan Air Putih tidak terdapat desa pantai, untuk jumlah desa bukan terdapat 14 desa bukan pantai di kecamatan Sei Balai dan 19 desa bukan pantai di kecamatan Air Putih Kecamatan Tanjung Tiram memiliki 8 desa pantai dan 14 desa bukan pantai dengan total keseluruhan jumlah desa sebanyak 22 desa/kelurahan. Pada kecamatan Talawi terdapat 2 desa pantai dan 18 desa bukan pantai dengan jumlah keseluruhan 20 desa/kelurahan. Kecamatan Lima Puluh memiliki 3 desa pantai dan 32 desa bukan pantai dengan total keseluruhan desa sebanyak 35 desa/kelurahan. Selanjutnya pada kecamatan Sei Suka terdapat 2 desa pantai dan 18 desa bukan pantai dengan jumlah keseluruhan 20 desa/kelurahan, dan kecamatan Medang Deras dengan 6 desa pantai dan 15 desa bukan pantai dengan jumlah keseluruhan 21 desa/kelurahan. dengan itu Kabupaten Batu Bara memiliki 21 desa pantai dan 130 desa bukan pantai dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan sebanyak 151 desa/kelurahan.

Tabel: 3
Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan
Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Luas(Km ²)
1	Sei Balai	92,62
2	Tanjung Tiram	173,79
3	Talawi	89,8
4	Lima Puluh	239,55
5	Air Putih	72,24
6	Sei Suka	171,47
7	Medang Deras	65,47

Sumber: Batu Bara Dalam Angka 2018

Dari ketujuh kecamatan yang ada di kabupaten Batu Bara, Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Lima Puluh dengan luas wilayah 239,55 Km² atau sekitar 26,47%, sementara luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Air Putih dengan luas wilayah 72,24 Km².

C. Kependudukan dan Pemerintahan Kab. Batu Bara

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2011 adalah 375.885 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan IX terbesar se-Sumatera Utara setelah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel: 3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara mulai tahun
2015 sampai tahun 2018

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018
1	Sei Balai	26.857	26.914	27.073	27.211
2	Tanjung Tiram	62.964	63.728	63.996	64.321

3	Talawi	53.585	54.185	54.445	54.722
4	Lima Puluh	85.164	85.811	86.079	86.517
5	Air Putih	46.749,00	47.017	47.171	47.411
6	Sei Suka	52.599	53.010	53.206	53.476
7	Medang Deras	47.967	48.735	49.053	49.302
Jumlah		375.885	379.400	381.023	382.960

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Dari data yang ada, jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sei Balai.

2. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Pada periode 2013-2018, Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Bapak OK ARYA ZULKARNAIN,SH.MM sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara dan Bapak H.R.M. Harry Nugroho sebagai Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara. Adapun visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Visi:

Kabupaten Batu Bara sejahtera Berjaya

Misi:

Bersama rakyat Batu Bara berjuang untuk:

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dibantu oleh sejumlah organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan
2. Meningkatkan derajat kesehatan
3. Meningkatkan taraf perokonomian

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dibantu oleh sejumlah organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
3. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - e. Dinas Pendapatan
 - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - h. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
 - i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - j. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektorat
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Kantor Lingkungan Hidup
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - h. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
 - i. Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana
5. Kecamatan
6. Lembaga Teknis Daerah Lain
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Kantor Pelayanan Izin Terpadu
 - c. Kantor Sekretariat Korpri

Disamping itu, lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Batu Bara memiliki 35 orang anggota. Berikut daftar anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2014-2019.

Tabel: 4
Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara
Periode 2014-2019

No	Nama	Dapil	Partai
1	Buyung	I	Demokrat
2	Ali Mukhtar	I	Hanura
3	Amat Muktas	I	PKS
4	Oky Iqbal	I	Grindra
5	Yahdi Khoir Harahap	I	PAN
6	Fahri Iswahyudi	I	Golkar
7	Tiurlan N	I	Nasdem
8	Kristian M	I	PDIP
9	Sarianto Damanik	I	PKPI
10	Suharto BA	II	Golkar
11	Mukhsin	II	Nasdem
12	Jalaskan S	II	PDIP
13	Archiman Simbolon	II	Gerindra
14	Irwan Zuhri	II	PKPI
15	Syafrizal	III	Gerindra
16	Nurjanah	III	Demokrat
17	Ismar Khomri	III	Golkar
18	Taufik Hidayat	III	Nasdem
19	M. Safii	III	PDIP
20	Fahmi	III	PAN
21	Darnia Idha Nasution	III	PPP
22	Citra Mulayadi Bangun	III	PKS
23	Rizky Aryetta	IV	Golkar
24	M. Ali Hatta	IV	Golkar
25	Nafiar	IV	Golkar
26	Usman	IV	Hanura
27	Ponirin	IV	Nasdem

28	Ruslan	IV	PDIP
29	Ahmad Badri	IV	PPP
30	Chairul Bariah	IV	PAN
31	Pagar J Pandiangan	IV	Grindra
32	Azhar Amri	IV	PBB
33	Selamet Arifin	IV	Golkar
34	Suwarsono	IV	PDIP
35	Suryadi	IV	PPP

D. Keadaan Geografis dan Potensi Daerah

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 151 Desa/Kelurahan definitif. Wilayah Kabupaten Batu Bara di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah Barat dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Keadaan geografis Kabupaten Batu Bara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel:5
Letak dan Geografi Kabupaten Batu Bara

No	Karakteristik	Penjelasan
1	Letak	2003'00" – 3026'00" Lintang Utara 99001' – 100000' Bujur Timur.
2	Luas Wilayah	904.96 Km ² (90 496 Ha)
3	Letak di atas permukaan laut	0 – 50 meter dpl
4	Batas-batas	Utara : Kabupaten Serdang Bedagai Selatan : Kabupaten Asahan Barat :Kabupaten Simalungun Timur : Selat Malaka
5	Daerah Administratif	Terdiri dari 7 Kecamatan, 151 Desa/Kelurahan Definitif
6	Iklim	Pada Tahun 2012, Jumlah dari:

		Hari Hujan : 96 Hari Curah Hujan : 1.395 mm Suhu Udara : - Kelembaban : -
--	--	---

2. Potensi Daerah

Kabupaten Batu Bara memiliki potensi daerah yang beragam. Potensi daerah harus diberdayakan oleh pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Batu Bara agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk mengelola sumber daya ini. Berikut akan dijelaskan potensi daerah Kabupaten Batu Bara di masing-masing sektor.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu sentra perkebunan di Sumatera Utara. Hasil perkebunan di wilayah Kabupaten Batu Bara terdiri dari hasil perusahaan perkebunan dan hasil perkebunan rakyat. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Batu Bara adalah karet, kelapa sawit, kelapa, coklat, dan pinang. Selain perkebunan yang dikelola oleh rakyat, Batu Bara juga merupakan sentra perkebunan yang dikelola oleh swasta dan BUMN (PNP/PTP). Komoditas yang diusahakan antara lain karet dan kelapa sawit.

Tabel: 6
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
1	Karet	117,30	240,50	147,90	485	485,00
2	Kelapa sawit	70.792,75	10.747,50	165.875,00	174.197	174.197,00
3	Kelapa	5.210,10	7.262,50	21.021,00	47.051	47.051,00
4	Coklat	1.627,10	806,00	1.731,16	1.797	1.797,00
5	Kopi	-	-	-	-	-
6	Aren	10,82	26,00	32,65	148	148,00
7	Pinang	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa produksi tanaman perkebunan rakyat yang paling menghasilkan lebih banyak adalah kelapa sawit. Dan produksi kelapa sawit meningkat per tahunnya.

Kabupaten Batu Bara juga melakukan pekerjaan di bidang peternakan. Sebagai ternak unggulannya ialah produksi daging unggas yang pada tahun 2018 mencapai 157,18 ton, untuk ternak kecil yang terbesar ialah babi mencapai 181,02 ton dan untuk ternak besar adalah sapi dengan produksi daging sebesar 401,78 ton. Dibanding tahun 2017, populasi unggas di Kabupaten Batu Bara meningkat kecuali ayam ras pedaging. Untuk ternak kecil juga meningkat, begitu juga untuk ternak besar, kecuali sapi perah dan kuda.

Kondisi wilayah Kabupaten Batu Bara yang terletak di pesisir laut Malaka mendorong masyarakat untuk bermata pencaharian sebagai nelayan dan menjadikan sektor perikanan laut ini sangat potensial. Produksi ikan tangkap dari laut di Batu Bara pada tahun 2017 sebesar 28.595,4 ton sedangkan ikan tangkap dari perairan umum tidak berproduksi. Produksi terbesar berasal dari kecamatan Tanjung Tiram yaitu sebesar 11.322 ton disusul dengan Kecamatan Medang Deras sebanyak 7.278 ton. Produksi perikanan budidaya di Batu Bara tahun 2017 sebanyak 304,4 ton, sebanyak 235,5 ton dari hasil budidaya kolam. Kegiatan perikanan yang dilakukan terdiri dari penangkapan dan budidaya. Kegiatan penangkapan ikan terutama dilakukan di lepas pantai, hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Batu Bara merupakan daerah daratan dan sebahagian lagi lautan yang bersebelahan dengan Selat Malaka, sedangkan kegiatan budidaya yang dilakukan yaitu budidaya laut, kolam, maupun budidaya pantai.

Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi hutan suaka marga satwa, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan konservasi dan hutan wisata. Total area hutan di Batu Bara mencapai 3.424 ha yang dirinci atas 47,96% hutan produksi terbatas dan 52,04% merupakan hutan lindung. Areal hutan terluas terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram seluas 1.637 ha disusul medang deras dan urutan ketiga Kecamatan Lima Puluh dengan masing-masing 821 ha dan 519 ha.

Tanaman pangan diwilayah Kabupaten Batu Bara adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Adapun hasil produksi tanaman pangan adalah sebagai berikut :

Tabel: 7
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Batu Bara
Tahun 2015 – 2018

No	Tanaman Pangan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jagung	7.554	3.885	8.139	43.104	743
2	Ubi Kayu	24.694	25.048,7	63.159	104.975	211.180
3	Ubi Jalar	1.537	672	1.015	1.536	548
4	Kacang	135,1	351,2	89	89	193
5	Kacang Tanah	144,7	50,9	30	65	25
6	Kedelai	125,5	66,9	47	92	34
7	Dan lain-lain	55,5	55,5	50,0	51,2	48,5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa ubi kayu merupakan tanaman pangan yang paling banyak di produksi Kabupaten Batu Bara terlihat pada tahun 2009 (24.694 ton), tahun 2010 (25.048,7 ton), tahun 2011 (63.159 ton), tahun 2012 (104.975 ton) dan tahun 2013 (211.180 ton).

Industri yang berkembang di wilayah Kabupaten Batu Bara ini termasuk industri berskala nasional, yaitu PT. Inalum yang memproduksi aluminium. Selain itu di wilayah Batu Bara terkenal akan industri kerajinan tenunan songket yang disebut Songket Batu Bara.

Tabel 2.8
Banyaknya Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di
Kabupaten Batu Bara Tahun 2004 – 2018

No	Tanaman Pangan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sei Balai	1	1	1	1	1
2	Tanjung Tiram	12	11	9	-	-
3	Talawi	8	7	6	4	4
4	Lima Puluh	7	7	5	5	5

5	Air Putih	9	8	5	3	3
6	Sei Suka	12	12	9	7	7
7	Medang Deras	4	3	3	1	1
Jumlah		53	49	38	21	21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Nikah Tahlil Di Kabupaten Batu Bara

Perbincangan masalah nikah cina buta (*nikah tahlil*) dalam masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Kabupaten Batu Bara bukanlah sebuah persoalan yang baru. Sesungguhnya ini adalah sebuah persoalan yang sering menjadi polemik dibibir masyarakat dari tahun ke tahun, namun praktek nikah cina buta terus saja terjadi.

Hasil penelitian di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Batu Bara menganggap pernikahan cina buta sudah sesuai dengan aturan fikih Syafi'i. Asumsi masyarakat tersebut umumnya disandarkan kepada pendapat Syafi'i yang disosialisasikan oleh ulama pesantren salafiyah kepada masyarakat lewat pengajian kitab-kitab fikih Syafi'i dan kitab-kitab jawi lainnya. Sementara sebahagian tokoh agama lainnya terjadi pro kontra berkisar tatacara praktek nikah cina buta dari fatwa fikih Syafi'i, karenanya dalam penelitian ini mengadopsi beberapa pandangan mereka guna menambah wawasan penulisan.

1. Persepsi pimpinan Pesantren Terhadap Nikah Cina Buta

Hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren salafiyah Guntur Darul Salam:

Membenarkan pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) dengan *hilah* atau alasan hukum yang telah digariskan oleh Syafi'i, yaitu dengan menyembunyikan niat *tahlil*, pembatasan waktu atau syarat untuk menghalalkan kepada isteri pertama dalam akad nikah. Pendapat merekalah yang menjadi landasan keyakinan masyarakat sehingga masyarakat melakukan praktek nikah cina buta dengan tatacara yang mereka ketahui selama ini. Bahkan andil pimpinan pesantren lebih dari itu, ada di antara mereka yang ikut memandu dan menyaksikan praktek akad nikah cina buta itu sendiri. Sehingga praktek nikah cina buta dalam

masyarakat Kabupaten Batu Bara dapat meminimalisir menyimpang dari ketentuan fikih Syafi'i.²⁴³

Kabupaten Batu Bara khususnya masyarakat Melayu yang kebanyakan bermazhab Syafi'i mereka beranggapan nikah cina buta ini sesuatu yang diperbolehkan bila di butuhkan, sebab walaupun belum taat sekali dalam melaksanakan ajaran agama Islam tetapi mereka beranggapan bahwa bila terjadi perzinaan dianggap aib dan dosa besar. Memang di akui terkadang bahwa terjadi cerai disebabkan emosi yang tidak terkontrol, pendidikan agama sangat rendah, ekonomi juga menjadi penyebab terjadi perceraian sehingga menjadi penyesalan di kemudian hari. Untuk menyatukan mereka kembali harus melalui nikah cina buta pun mereka harus jalani.²⁴⁴

Di antara para pimpinan pesantren juga ada yang mengakui bahwa mereka sering diminta pendapat oleh masyarakat berkenaan tentang tatacara pelaksanaan nikah cina buta yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Batu Bara. Keikutsertaan pimpinan pesantren salafiyah dalam menyelesaikan permasalahan nikah cina buta sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama disaat pasangan suami-isteri telah terlanjur mentalak isterinya dengan talak tiga dan ingin kembali membina rumah tangganya seperti semula.²⁴⁵

Pimpinan Pesantren menganggap bahwa nikah cina buta merupakan satu-satunya jalan untuk mempersatukan sebuah rumah tangga yang terputus akibat talak tiga, sebagaimana yang dimaksudkan oleh surat Al Baqarah ayat 230, hal ini mereka merasa yakin nikah itu sah disisi hukum, keyakinan mereka diperkuat lagi oleh keterangan dalam kitab-kitab fikih Syafi'i yang digeluti selama ini, sehingga hukum yang membolehkan bisa dilaksanakan dengan baik bukan sebagai cita-cita pada masyarakat Batu Bara. Jadi pernikahan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan mazhab Syafii.

²⁴³Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamin pimpinan Pondok Pesantren Guntur Darul Salam pada tanggal 18 Agustus 2018 di kediamnnya.

²⁴⁴Hasil wawancara dengan Ustat Pondok Pesantren Guntur Darul Salam, Mummad Usman pada tanggal 18 Agustus 2018 di kediamnnya

²⁴⁵Ibid.

2. Persepsi Tokoh Agama Islam/Masyarakat terhadap Nikah Cina Buta

Selain mewawancarai pimpinan pesantren salafiyah, peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh agama Islam/tokoh masyarakat:

Kebanyakan masyarakat Batu Bara khususnya di Kecamatan Medang Deras bahwa selama ini pelaku nikah cina buta belum pernah mendatangi tokoh agama untuk menanyakan persoalan tatacara pelaksanaan nikah cina buta kepada mereka, bahkan mereka juga belum pernah menghadirinya. Sehingga mereka tidak mengetahui apakah praktek nikah cina buta yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan fikih Syafi'i. Pada prinsipnya tokoh Agama Islam/tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara juga pengikut Syafi'i, tetapi mereka tidak sependapat jika praktek nikah cina buta dilakukan dengan cara mensiasati atau merekayasa akad nikah, yaitu dengan cara menyembunyikan niat *tahlil* dalam akad nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Syafi'i. Tetapi mereka menginginkan nikah tersebut dilakukan secara alami, sesuai dengan hukum Islam. Bila syarat dan rukun pernikahan sudah sesuai dengan hukum Islam maka pernikahan itu sah secara hukum. Kalau masalah hilah dinikahi dengan syarat untuk diceraikan supaya bisa kembali kepada suami pertama tidak ada disebutkan dalam akad nikah, makanya sah nikahnya. Kalau masalah niat atau yang tersirat dalam hal seseorang menikah untuk diceraikan tidak sampai disitu pembahasannya. Karena hukum itu khususnya hukum Islam apa yang nyata dilihat oleh mata maka itu yang diliput oleh hukum.²⁴⁶

Tokoh masyarakat yang lain juga memberikan pandangan berkaitan dengan nikah cina buta ini, nikah ini memang pernah terjadi di wilayah kita ini bahwa pernikahan ini tidak berbeda dengan nikah biasa ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, ada saksi, ada mahar dan ada juga walinya. Wali ini biasanya kedua orang tuanya, namun pernikahan yang

²⁴⁶Hasil wawancara dengan bapak Anwar tokoh masyarakat Kecamatan Medang Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

seperti ini dilaksanakan oleh wali yang mewakili dari pemerintah, juga masyarakat yang ada disekitarnya di undang untuk menyaksikannya. Yang penting pernikahannya sah secara hukum agama.²⁴⁷

Menurut Kepala Desa Medang Deras Kabupaten Batu Bara memberikan tanggapan tentang nikah cina buta, menurutnya nikah cina buta biasa-biasa saja khususnya di daerah pesisir di Desa Parupuk ini, mungkin kalau di data secara rinci banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan cina buta itu, tetapi pihak masyarakat yang mengetahui kejadian itu tidak melaporkan kepada pemerintah desa desa sehingga tidak diketahui. Menurut saya pernikahan cina buta ini pernikahan yang unik dimana pernikahannya sudah terlaksana habis itu baru diceraikan. Walaupun ada ulama yang membolehkan tapi kan jadi aneh di tengah masyarakat.²⁴⁸

Pendapat lain tentang nikah cina buta seperti warga masyarakat Dusun VIII Desa Parupuk menyebutkan bahwa pernikahan cina buta itu sesuatu hal yang memalukan, tetapi tidak ada jalan keluar lagi untuk kembali kepada istri yang telah diceraikan dengan talaq 3 itu maka harus menempuh jalan pernikahan cina buta. Memang bukan saya sendiri yang berpendapat di dusun ini hampir semua masyarakat beranggapan nikah cina buta ini pernikahan yang aneh dan memalukan walaupun ada ajaran Islam yang membolehkannya.²⁴⁹

Tanggapan keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan yang ikut melakukan pernikahan cina buta di Desa Parupuk Dusun VIII, saat berlangsung pernikahan itu keluarga memang telah mengetahui dari awal pernikahan ini, keluarga tidak mempermasalahkan tentang hukumnya karena kebanyakan masyarakat sudah menjadi pemikiran

²⁴⁷Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim Nasution tokoh masyarakat Kecamatan Medang Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

²⁴⁸Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Parupuk Kecamatan Medan Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

²⁴⁹Hasil wawancara dengan bapak Burhan warga masyarakat Desa Parupuk Dusun VIII Kecamatan Medang Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

pernikahan ini boleh walaupun ada juga yang melarangnya. Kalau kami dari pihak keluarga beranggapan tidak masalah yang penting mereka itu baik-baik saja. Kalau memang mereka baik dengan suami istri yang dinikahkan cina buta ini dapat dipertahankan apa salahnya. Tetapi kalau memang mau balik kepada suami istri yang pertama juga tidak ada masalah, yang penting semuanya baik dan rukun mengingat anak-anaknya sudah mulai besar dan berakal. Kalau mereka suami istri yang telah bercerai dengan talaq tiga itu tidak ada jalan keluarnya maka akan berakibat patal terhadap masa depan anak-anaknya, jadi yang lebih dittekankan adalah kebaikan.²⁵⁰

3. Persepsi Majelis Ulama Terhadap Nikah Cina Buta

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, sebagai lembaga resmi penentu kebijakan hukum bagi masyarakat dan sebagai wadah berkumpulnya para ulama Kabupaten Batu Bara:

Bahwa selama terbentuk MUI Kabupaten Batu Bara yang Ketua MUI Ghazali Yusuf, belum ada masyarakat yang mendatangi MUI Kabupaten Batu Bara untuk meminta penjelasan bagaimana tatacara pelaksanaan nikah cina buta atau membuat pengaduan masalah nikah cina buta, sehingga persoalan tersebut belum pernah diselesaikan dalam rapat MUI. Masalah praktek nikah cina buta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Batu Bara, MUI belum membuat penelitian apakah praktek nikah cina buta yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan fatwa fikih Syafi'i atau menyimpang dari fikih Syafi'i, atau bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami telah terlanjur mentalak tiga isterinya, lalu ingin kembali kepada isterinya.²⁵¹

Masyarakat Batu Bara yang penduduknya banyak yang etnis Melayu dan bermazhabkan Syafiiyah yang beredar bahwa pernikahan cina buta ini memang sudah pernah terjadi diwilayah ini, dan masyarakat ini

²⁵⁰Hasil wawancara dengan pihak keluarga yang menikahkan cina buta Desa Parupuk Dusun VIII Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

²⁵¹Wawancara dengan bapak Gazali Yusuf tanggal 14 Januari 2018 Pukul 09.00 wib di kediamannya.

beranggapan boleh dan bagian daripada hukum Islam. Dan tidak menjadi masalah di masyarakat dari pada menjadi fitnah dan gosib ditengah masyarakat lebih baik di lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi tidak ada masyarakat yang bercita-cita untuk melakukan nikah cina buta ini. Masalah ini terjadi menurut saya sebagai pintu masalah atau kebaikan yang diharapkan kepada keluarga, anak-anak dan masyarakat sekitarnya.²⁵²

Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa praktek nikah cina buta (*tahlil*) telah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Batu Bara. Pelaksanaan nikah cina buta itu dilakukan sudah sesuai dengan rujukan kitab fikih Syafi'i yang dipelajari oleh masyarakat selama ini. Realitas di atas terjawab berdasarkan dua responden dari tiga responden yang berhasil diteliti. Dimana pernikahan itu dilakukan dengan membuat kesepakatan-kesepakatan seperti pengongkosan, pembatasan waktu dan perjanjian cerai diluar akad nikah sesuai tatacara yang telah diletakkan fondasi oleh fikih Syafi'i.

Tatacara nikah seperti di atas tidak semua masyarakat Kabupaten Batu Bara sependapat, tokoh agama Islam/tokoh masyarakat yang selama ini berpengaruh di Kabupaten Batu Bara tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, mereka menginginkan nikah cina buta itu dilakukan secara alami, tanpa harus mensiasatinya. Karena nikah dengan niat akan menalak kembali, konsekuensinya juga nikah sementara, dan tujuan esensinya juga bukan untuk berkekalan.

Sedangkan para pimpinan pesantren (ulama salafi) yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara sepakat tentang kebolehan pelaksanaan nikah cina buta sesuai dengan yang dibaca dalam berbagai kitab fikih Syafi'i, dimana nikah cina buta itu telah diterangkan keabsahannya selama tidak disebutkan/disyaratkan untuk sementara waktu atau untuk menghalalkan kepada suami pertama dalam akadnya.

²⁵²Wawancara dengan bapak Nukman Hidayat anggota MUI Kabupaten Batu Bara tanggal 14 Januari 2018 Pukul 09.00 wib di kediamannya.

1. Muhammad Hasan selaku informan pertama menyatakan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk selamanya, bukan hanya dibuat main-main yang bersifat sementara. Pernikahan yang dilakukan antara dua pasangan yang mempunyai niatan untuk menceraikan istrinya dikemudian hari maka itu tidak diperbolehkan.²⁵³ Seperti halnya pernikahan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara antara pasangan antara Andika/ muhallil (nama disamarkan) dengan Azizah yang dimana pernikahan itu aslinya bersifat rekayasa agar suami pertama dari Azizah dapat menikah lagi dengan dia (Azizah/nama disamarkan) dikarenakan suami pertama sudah menjatuhkan talaknya sebanyak tiga kali terhadap istrinya. Maka istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain supaya bisa menikah kembali dengan suami pertama. Tetapi pernikahan kedua dari Azizah itu di rekayasa oleh suami pertamanya dimana suami pertamalah yang mencari laki-laki lain untuk disuruh menikahi istrinya kemudian menceraikannya dan akan diberi upah sepantasnya.²⁵⁴ Seperti yang dijelaskan diatas maka hukum pernikahan yang dikenal dengan nikah tahlil itu menurut pendapat Muhammad Hasan bahwa hukum pernikahan seperti itu haram. Dengan alasan pernikahan tahlil tersebut mempunyai niatan untuk menceraikannya dikemudian hari dan suami tidak mempunyai niatan hidup bahagia bersama istrinya. Beliau menjelaskan karena sesungguhnya tujuan pernikahan itu untuk selamanya bukan hanya untuk sementara. Berdasarkan Q.S. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

²⁵³Muhammad Hasan beliau adalah seorang kyai di Desa Wadak , beliau lulusan dari PP Syech Sayyid Muhammad Bin Allawy al-Maliki di Mekkah.

²⁵⁴Ibid.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Tokoh agama kedua dari Ustadz Ghofur, menyebutkan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul yang dimana separuh agama kita akan terpenuhi jika sudah menikah. Namun dalam katagori pernikahan ada beberapa pernikahan yang tidak banyak dilakukan dimasyarakat umum yaitu pernikahan tahlil. Dimana pernikahan tahlil ini pernah terjadi di desa Medang Deras pada beberapa tahun yang lalu. Menurut beliau pernikahan tahlil boleh dilakukan karena pada zaman Rasulullah ada salah satu sahabat yang sudah pernah melakukan pernikahan tahlil tersebut maka menurut beliau diperbolehkan. Karena menurut beliau dalam kitab kifayatul ahyar dijelaskan suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, ia tidak boleh menikahinya lagi sebelum ada 5 hal, yaitu:

- a. Habis masa iddah suami pertama.
- b. Bersuami dengan lelaki lain (istri).
- c. Berkumpul dengan suaminya yang terakhir.
- d. Dicerai lagi.
- e. Habis iddah dari suami kedua.

Beliau menjelaskan juga yang dikutip dalam kitab kifayatul ahyar bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak tiga, baik sebelum maupun sesudah bergaul (bersenggama), baik dalam nikah yang satu atau lebih, baik dengan kata yang satu atau lebih, ia haram menikahinya lagi sebelum dinikahi oleh orang lain, dan sudah melakukan senggama dengan orang lain itu.

3. Tokoh agama nomor tiga yang bernama Gus Amir (disamarkan) memberikan nasehat bahwa pernikahan jangan pernah dibuat main-main karena pernikahan bukan perjanjian biasa tapi pernikahan adalah perjanjian yang sangat kokoh yang disebut dengan mithaqan galizan bukan perjanjian yang melibatkan dua orang saja tapi perjanjian ini

langsung perjanjian yang melibatkan Allah secara langsung. Menurut beliau tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang untuk selamanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. Tetapi jika pernikahan tersebut hanya bersifat sementara maka itu menyalahi salah satu asas-asas pernikahan yang bertujuan untuk selamanya, maka beliau berpendapat bahwa pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan. Seperti halnya pernikahan tahlil yang pernah terjadi di desa Medang Deras yang dimana suami kedua hanya orang suruhan dari suami pertama untuk menikahi mantan istrinya untuk bertujuan agar suami pertama dapat kembali melakukan pernikahan yang kedua bersama istrinya. Maka menurut beliau gus Amir pernikahan tahlil tersebut tidak sah karena mempunyai tujuan akan diceraikannya dikemudian harinya. Tetapi disisi lain beliau juga menjelaskan bahwa ada salah satu madzab (tidak disebutkan) yang membolehkan pernikahan tahlil tersebut.

4. Pendapat keempat dari Rohim (disamarkan) berpendapat bahwa ketika kita menentukan sebuah hukum kita harus menggunakan kacamata kita untuk melihat masalahnya dari sisi manapun. Apalagi kita menentukan sebuah hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah sunnah, tapi disisi lain bisa jadi hukum pernikahan tersebut bisa menjadi makruh, wajib, mubah, bahkan bisa jadi haram dengan alasan-alasan tertentu.

Menurut beliau hukum pernikahan tahlil itu sah-sah saja, karena pernikahan tersebut bertujuan untuk menolong menyatukan suami pertama yang masih mencintai mantan istrinya yang sudah dicerai sebanyak tiga kali untuk bisa menikah kembali. Yang dimana syarat agar suami pertama bisa menikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga itu si mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Karena kalau menunggu mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain tanpa mencari muhallil itu waktunya akan lama, jadi mantan suami mencarikan muhallil tersebut dan menikahkan

dengan mantan istrinya untuk mempercepat waktu agar mantan suami lebih cepat menikah kembali dengan mantan istrinya.²⁵⁵

Dasar beliau membolehkan pernikahan tahlil itu sesuai dengan QS. Al baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Disisi lain juga beliau mengikuti madzab Hanafi karena madzab Hanafi menghukumi sah terhadap nikah tahlil tersebut. Dikarenakan syarat pasangan suami istri yang sudah cerai sebanyak tiga kali, jika menginginkan nikah kembali maka istri harus nikah lagi bersama lakilaki lain terlebih dahulu.

5. Pendapat yang kelima, yaitu dari ustadz Muhammad Irsyad. Beliau menjelaskan tentang hukum nikah tahlil itu tidak diperbolehkan/ tidak sah dalam hukum Islam. Menurut beliau akad nikah tahlil (menghalalkan) tersebut adalah akad yang diharamkan dan tidak sah, pelakunya berhak untuk mendapatkan laknat. Jadi, pernikahan tahlil yang terjadi di desa setempat tersebut beliau berpendapat haram. Beliau juga mengutip hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ. (رواه احمد)

Artinya : Dari Abi Hurairah RA: Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallallahu (suami kedua dan petama). HR. Ahmad.

²⁵⁵Ibid.

Hadis tersebut menunjukkan akan haramnya nikah tahlil, termasuk dosa besar, juga menunjukkan tidak sahnya pernikahan yang seperti itu. Disamping itu juga beliau menjelaskan karena pernikahan tahlil tersebut adalah pernikahan sementara pada waktu tertentu, syarat adanya waktu tertentu itulah yang menjadinyakan pernikahan tersebut rusak atau tidak sah.²⁵⁶

4. Pendapat Kepala Desa Medang Tentang Nikah Cina Buta

Sebodoh-bodohnya saya tentang pemahaman agama, dalam Islam itu, tidak boleh Cina Buta itu, karena laki-laki yang mengawinkannya itu diupah. Setelah kawin laki-laki harus menceraikan wanita yang di nikahnya itu. Menurut Bapak Kepala Desa Medang yaitu Bapak Burhan bahwasannya Cina Buta itu Berdosa. Dengan adanya penelitian tentang “ Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Perkawinan Cina Buta di Kabupaten Batu Bara dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

a. Desa Perupuk

- Apakah di Desa Perupuk, warga Bapak ada yang melakukan pernikahan Cina Buta ?

Ada

- Kira-kira ada berapa pasang suami istri yang sudah melakukan pernikahan Cina Buta ?

mungkin atau kira-kira 3 pasang atau lebih.

Karena permasalahan perkawinan Cina Buta itu tidak pernah di selesaikan dengan Kepala Desa karena itu adalah masalah keluarga. Menurut beliau Cina Buta itu biasa-biasa saja khususnya di daerah Pesisir di Desa Perupuk ini, mungkin kalau didata secara rinci mungkin banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan Cina Buta itu, tetapi pihak pemerintah Desa tidak dilaporkan kepada pihak Pemerintah Desa. Sedangkan pelaksanaannya pernikahan Cina Buta itu dilaksanakan oleh keluarga secara diam-diam atau di luar kampung.

²⁵⁶Ibid.

b. Masyarakat Dusun VIII Desa Perupuk

Pernikahan Cina Buta yang terjadi di Dusun VIII Desa Perupuk sering terjadi, kalau dilihat faktor melatar belaknginya sangatlah beragam diantaranya:

1. Praktek Cina Buta itu disebabkan oleh habisnya talak yang dilontarkan suami kepada istri, dalam islam itu talak ada 3.
2. Memang dalam pandangan saya Cina Buta itu sesuatu yang memalukan tetapi tidak ada jalan lagi untuk kembali kepada istri yang telah diceraikan. Setelah perceraian itu datang rasa rindu dan ingin kembali.
3. Alhamdulillah khususnya untuk diri saya pribadi setelah itu datng penyesalan, mungkin karena merasa malu, karena anak sudah tambah mulai berakal.
4. Tanggapan keluarga pada saat malam disaat acara Ijab kabul itu keluarga menyuruh saya agar tidak berpulangan lagi kepada suami yang pertama, dan ia meminta pertahankan kepada orang yang kedua yang menikahkan saya.
5. Karena ingin kembali kepada istri dan suami yang pertama.

Pada saat itu ada kawan yang engetahui bahwa ada didaerah lain mengalami yang sama dalam rumah tangganya yaitu terjadi perceraian talak 3. Setelah itu terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, pertukaran suami istri yang dinikahi. Setelah satu minggu masing-masing kami menceraikan istri-istri kami dan setelah lepas masa iddah kami berpulangan kembali kepada istri pertama/suami pertama.

c. Hasil wawancara dengan agen nikah Cina Buta

Di daerah Dusun Tasak Desa Lalang ada seorang Ustadz yang bernama Syahroni atau di panggil Lobai Roni. Menurut pendapatnya:

Perkawinan Cina Buta itu sebenarnya tidak ada dalam istilah agama islam, baik itu dalam hadis maupun Al-Quran tapi di dala Islam dinamakan Mahalul. Pelaksanaan kawin Cina Buta itu, biasanya apabila suami menjatuhkan talaq kepada istri sampai talaq tiga, maka ia tidak boleh rujuk lagi, boleh rujuk kembali apabila istrinya sudah menikah dan berhubungan badan denga laki-laki itu menceraikannya, maka siperempuan ini boleh rujuk kepada suami

pertama setelah selepas iddah. Biasanya orang yang mau melaksanakan Cina Buta itu, siperempuan datang kepada petugas untuk minta bantuan untuk melaksanakan pernikahan itu lalu petugas mencari atau menunjukkan laki-laki yang hendak menikahnya dan mengawininya, setelah itu baru nego berapa dana yang harus di keluarkan seperti :

1. Dana orang yang menikahnya
2. Orang saksi
3. Laki-laki dinikahnya.

Setelah itu barulah dilaksanakan pernikahan secara hukum. wali yang menikahkan perempuan itu orang tuanya sendiri, atau wali mujbir (saudara atau keluarga perempuan) yang wajib mewakilinya. Dalam islam ada 3 hal yang wajib di bantu :

1. Menikah
2. Kematian
3. Orang yang masuk islam

Justru dari itu kami hanya memmbantu dalam pernikahannya, takut siperempuan ini melakukan perzinahan. Setelah kami nikahkan secara hukum sar'i menurut islam. Selanjutnya terserah pasangan tersebut apakah mau di ceraikan perempuan tersebut atau dijadikan istrinya untuk salama-lamanya. Karna menyuruh bercerai kepada pasangan yang telah menikah secara hukum islam itu dosa besar. Biasanya itu pasangan itu sendiri berjanji berapa hari ia bersama lalu diceraikan, agar si perempuan atau perempuan membuat masalah kepada laki-laki yang menikahnya agar diceraikan, supaya perempuan rujuk kembali kepada suami pertama. Setelah mengadakan wawancara kepada beberapa orang masyarakat di Kecamatan Lima Puluh dan Medang Deras yaitu untuk Kecamatan Medang Deras mencakup dua Desa yaitu Desa Lalng dan Desa Medang. Yang menyebabkan terjadinya perceraian ada beberapa Faktor :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Narkoba
3. Perjudian

4. Perselingkuhan

Salah satu contoh faktor Ekonomi yang menyebabkan perceraian itu terjadi kepada pasangan suami di daerah dusun VIII. Karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan permintaan istri, istri selallu marah-marah, atau mengomel. Sehingga suami merasa jenuh mendengarnya dan suami kurang sabar menghadapi istrinya maka jatuhlah talaq, sampai talaq tiga kali jatuh talaq satu rujuk kembali masih tidak ada perubahan, jatuh talaq kedua begitu juga. Setelah terjadi kawin Cina Buta, barulah menyesal, laki mulai lebih giat mencari nafkah dan istri pun berubah, mengingat anak-anak mulai tumbuh besar, dan mulai mengerti tentang lingkungan keluarga, dan merasa sedih (iba) apabila melihat kedua orang tuanya bertengkar.

Pernikahan Cina Buta juga terjadi karena factor perselingkuhan, itu terjadi kepada salah satu warga Desa Perupuk Dusun IX, suaminya adalah pedagang ikan keliling sampai keluar Kecamatan Lima Puluh ia menjajakan ikannya. Setelah berjualan ikan suami jarang pulang cepat, ternyata suaminya berselingkuh dengan seorang janda yang berdomisili di daerah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan menikah dengan janda itu.

Sedangkan istri pertama tidak mau di poligami atau di madu, sehingga ia minta cerai kepada suaminya. Lalu terjadilah perceraian dengan tiga talaq sekaligus. Selang beberapa bulan kemudian suam bertengkar kepada istri yang kedua dan diceraikannya istri yang kedua, lalu ia ingin berpulang lagi sama istri yang kesatu, maka istri pertama harus melaksanakan pernikahan Cina Buta dengan seorang yang berdomisili di Desa Guntung. Setelah itu ia kembali atau rujuk kepada suaminya. Alhamdulillah sekarang keluarga kami harmonis dan jarang bertengkar lagi dari mulai rujuk dari pernikahan Cina Buta itu, suami saya tidak berjualan ikan lagi. Sekarang suami bekerja sebagai petani mengolah sawah sendiri unruk memenuhi kebutuhan hidup, dengan anak yang merantau di Malaysia.

Kisah ini terjadi di daerah Sei Padang Kecamatan Medan Deras. Suaminya yang berinisial M adalah seorang yang pemakaian Narkoba I adalah anak tunggal ia menikah dengan seorang gadis yang berinisial A. Mereka sudah

bercerai talak 1 setelah itu mereka rujuk kembali setelah itu selang 2 tahun kemudian mereka cerai lagi. Setelah cerai yang ketiga kali dan terjadinya nikah Cina Buta barulah suaminya berubah, karena anaknya mulai besar. Setelah anaknya yang pertama tamat SD, ia masuk sekolah Pesantren yaitu Pesantren Musthofawiyah Purba baru dibantu oleh uwaknya kakak kandung dari mamaknya. Dengan tujuan kalau anaknya sekolah agama ia bisa mengingatkan ayahnya agar tidak lagi melakukan kegiatan, Alhamdulillah sekarang suaminya sudah berubah tidak memakai narkoba lagi, sekarang kehidupannya bahagia dan romantis.

Kisah perceraian di sebabkan oleh perjudian, seperti dialami kisah rumah tangga masyarakat Desa gambus laut Dusun Pematang Panai. Suaminya bernama Dahlia dipanggil kajak dan Istrinya bernama Irus istrinya berasal dari Desa Gambus Laut sedangkan suaminya berasal dari Titi Merah. Setelah menikah mereka tinggal di Desa Gambus Laut. Suami seorang pedagang ikan, hobinya bermain Judi, pada mulanya usaha jual ikannya lancar tetapi, lama-kelamaan mulai menurun karena sering kekurangan modal untuk membeli ikan kembali. Dalam rumah tangganya sering bertengkar, diman-mana hutang. Sering orang datang kerumahnya untuk menagih hutang, sehingga istrinya sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga mereka bercerai. Setelah perceraian pertama dan kedua, suaminya tidak juga berubah, sampai-sampai rumahnya digadaikan ke Bank. Pada awal 2018 mereka bercerai lagi talak yang ketiga setelah cerai, talak ketiga suaminya sering juga datang kata tetangga di sekitar rumahnya. Akhirnya mereka melaksanakan kawin Cina Buta, Setelah kawin Cina Buta mereka kembali lagi. Sekarang suaminya merantau ke Malaysia bekerja sebagai TKI untuk Melunasi hutang-hutangnya di kampung.

d. Pengakuan Agen cina buta

Di Dusun IV Desa Guntung seorang Laki-laki yang bernama Zulkifli atau dipanggil Ijul umur 53 Tahun dengan status duda lelaki ini sering di datangi oleh wanita yang ingin dinikahkan. Secara hukum, atau dibawah tangan setelah wanita itu dinikahkan lalu ia ceraikan agar wanita ini dapat kembali kepada suami yang telah menceraikannya talak tiga. Boleh dikatakan Ijul ini orang yang mengambil

upah nikah Cina Buta. Wanita yang datang kepadanya terdiri dari beberapa daerah bahkan ada yang dari luar Kabupaten Ranatau Perapat. Upah yang diterimanya untuk manikah yang akan Cina Buta itu kini berkisaran Rp. 300.000 s/d Rp. 700.000 tergantung dengan perjanjian wanita itu .

Ia mengambil upah Cina Buta itu disebabkan karena ia seorang duda, pekerjaannya sehari-hari adalah mengambil upah memanjat kelapa. Dengan mengambil upah nikah Cina Buta itu Ia bisa melepaskan Birahi Sexnya, sebagaimana seperti laki-laki normal yang lainnya. Selain Ia dapat melampiaskan nafsunya . Ia juga dapat mendapatkan uang dari wanita yang telah dinikahkannya wanita datang kepadanya dengan berbagai tipe baik dari segi ekonomi maupun rupa. Di desa tasak kecamatan medang deras agen nikah tahlil adalah Sahroni, menurut keterangan dari beliau, dia menjadi agen cina buta hanya untuk menolong orang yang cerai talak tiga supaya biasa kembali kepada istrinya, karena di khawatirkan dari pada mereka berbuat zina lebih baik mereka melakukan nikah tahlil, menurut nya itu lebih baik dari pada merka melakukan perbuatan zina, karena masih ada rasa sayang diantara merka, juga memikirkan anak sebagai korban perceraian. Tidak jarang juga dia lansung yang mengambil upah sebagai muhallil, dan terkadang iya mencari orang lain sebagai muhallil. Pendapat tokoh organisasi FPI ustaz khairuddin, beliau menjelaskan bahwa nikah tahlil adalah nikah yang tidak benar tidaksah karena dalam pernikahan tahlil bertentangan prinsipdasar pernikahan, prinsipdasar pernikahan untuk menjalin keluarga sakinah mawaddah warahmah, tetapi nikah tahlil menikah hanya untuk bercerai. Pendapat tokoh Muhamadiyah ustz Khalid perikahan cina buta atau tahlil batil tidaksah.

B. Praktek Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Untuk memperoleh data, peneliti menelusuri satu persatu desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Peneliti mewawancarai para imam desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain guna memperoleh informasi tentang pelaku nikah cina buta di wilayah mereka masing-masing. Data-data yang disampaikan oleh informen semuanya dicatat oleh peneliti. Apabila data

yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan, maka peneliti akan mewawancarai informen lain untuk meyakinkan peneliti memperoleh data yang akurat. Setelah itu peneliti mengamati lapangan dan mendatangi objek untuk mencari jawaban terhadap hipotesis kerja kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus pelaksanaan nikah cina buta.

Bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara, anggapan bila seorang perempuan yang diceraikan dengan talak tiga, harus cepat-cepat untuk segera menikahkannya. Makanya disini terjadi adanya seorang *muhallil*, yakni orang yang sanggup menikah dengan perempuan yang ditalak tiga. Ini terjadi karena demi menjaga aib perempuan tersebut. Hal yang demikian itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah skenario. Berangkat dari realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya *muhallallah* yang biasanya memberikan sejumlah uang kepada *muhallil* sebagai tanda terima kasih atas kesanggupan dan kesudiannya untuk menjadi seorang *muhallil*, yang tentunya orang kedua mau menjadi *muhallil* itu atas permintaan orang pertama, dan pada akhirnya mereka bekerja sama dalam hal ini.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa kasus nikah cina buta di masyarakat Kabupaten Batu Bara. Di antara data tersebut ada yang dapat dijadikan sampel dan ada yang tidak dapat dijadikan sampel, karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian, seperti suaminya sudah meninggal dunia, pelaku nikah cina buta berada ditempat yang jauh di kabupaten lain yang susah ditelusuri, dan ada di antara sampel yang sudah pindah alamat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data.

Di antara kasus-kasus nikah cina buta di masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menjadi sampel penelitian adalah:

Kasus Pertama:

Seperti halnya yang terjadi di Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara antara pasangan suami istri yang bernama Aziz dan Azizah yang awal pernikahannya hidup bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Tapi dengan berjalannya waktu pernikahan tersebut menghadapi rintangan masalah sehingga suaminya menceraikan istrinya hingga tiga kali. Cerai

yang pertama setelah suami mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, istri langsung diantar kerumah orang tua istrinya. Dan setelah masa iddahnya selesai, suami tersebut mengajak ruju' kembali dan pihak istri menyetujuinya. Begitu juga sama ketika terjadi cerai kedua. Dan pada tahun 2016 terjadilah talak tiga terhadap pasangan ini.

Ketika suami menceraikan istrinya sudah tiga kali banyaknya, maka pasangan ini tidak boleh ruju' kembali. Pasangan tersebut bisa menjadi pasangan suami istri kembali asalkan istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya rekayasa. Tetapi pernikahan yang seperti itu tanpa rekayasa sulit untuk dilakukan. Pernikahan tersebut sering dikenal dengan istilah pernikahan tahlil dan pernikahan tahlil adalah salah satu pernikahan yang dilarang oleh agama Islam.

Pernikahan tahlil yang terjadi di Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara ini yang dialami pada pasangan Aziz (nama samaran/suami pertama) dengan Azizah (nama samaran) yang sudah menikah beberapa puluh tahun. Pasangan pernikahan ini hidup rukun dan bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Hari-hari awal pernikahan dijalani pasangan tersebut seperti pasangan-pasangan pada umumnya, suka duka dilewati bersama. Dan setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan mendapatkan amanah dari Allah SWT berupa keturunan. Tapi tidak dengan pasangan ini, pasangan ini kurang beruntung karena mereka sudah menikah beberapa tahun tapi hingga sekarang belum juga dikaruniai seorang anak. Tidak memiliki keturunan inilah penyebab terjadinya cerai hingga tiga kali terhadap pasangan ini.

Pasangan suami tersebut sudah menjatuhkan kata cerai sebanyak tiga kali terhadap istrinya, maka pasangan ini sudah tidak berhak hidup serumah lagi. Pihak istri kembali tinggal bersama orang tuanya. Dengan berjalannya waktu, pihak istri menginginkan hidup kembali bersama mantan suaminya, dikarenakan si istri masih cinta dan sayang terhadap suaminya. Setelah beberapa bulan kemudian keluarga dari pihak istri menghubungi mantan suaminya untuk berdiskusi apakah mau untuk kembali bersama mantan istrinya. Setelah pihak keluarga sang istri berbicara kepada mantan suaminya (Aziz/nama disamarkan),

maka mantan suami dan pihak keluarga istri tersebut berkunjung ke guru religinya.

Setelah Aziz (nama disamarkan) berkunjung ke guru religinya dan mendapatkan nasehat tentang masalah pernikahannya. Dan guru tersebut bernasehat bahwa mantan istrinya adalah bidadari surganya dunia akhirat. Disisi lain juga guru tersebut mengatakan bahwa jika kamu (Aziz) tidak beristri dengan dia (Azizah) maka rezekimu sedikit kurang lancar tidak seperti biasanya. Meskipun rezeki sudah ada yang mengatur yakni Allah SWT. Tidak dipungkiri Aziz mendengarkan nasehat gurunya. Suatu hari Aziz berkunjung kembali ke gurunya dan berdiskusi bagaimana kelanjutan pernikahannya. Guru tersebut sudah mengetahui bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa ruju' kembali dikarenakan sudah jatuh talak tiga. Maka mereka berusaha untuk mencari muhallil yang akan dinikahkan dengan mantan istrinya. Setelah mereka mendapatkan seorang laki-laki yang mau menjadi muhallil, maka diagendakanlah kapan pernikahan si muhallil tersebut bisa menikah dengan mantan istrinya. Dan tanggal telah ditentukan dan disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan kapan pernikahan tahlil tersebut dapat dilangsungkan.

Pada tahun 2016 telah dilangsungkan pernikahan tahlil antara mempelai laki-laki yang bernama Syamsul (nama disamarkan) sebagai muhallil dengan mantan istrinya yang bernama Azizah (nama disamarkan). Pernikahan tersebut sudah direncanakan konsepnya jauh jauh hari dengan matang oleh semua orang yang bersangkutan termasuk Aziz suami pertama Azizah yang sudah menjatuhkan talaknya sebanyak tiga kali terhadap Azizah istrinya. Dimana suami pertamalah yang banyak mempersiapkan pernikahan tahlil tersebut dari tempat akad pernikahan tersebut, konsumsi acara akad nikah, hingga menyewakan hotel yang diperuntukkan pasangan pernikahan tahlil tersebut untuk malam pertama sudah dipesankan oleh Aziz suami pertama.

Dalam praktiknya pernikahan tahlil ini dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya. Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan pernikahan yang sakinah adalah harapan semua pasangan. Menikah adalah saat dimana gerbang kesucian mulai dibentangkan, menikah adalah saat dimana ketidak

sempurnaan bukan lagi masalah yang harus diperdebatkan. Karena pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama. Karena membina bahtera rumah tangga itu tak semudah membalikkan sebuah telapak tangan kita.

Akan tetapi praktik pernikahan tahlil ini ada titik perbedaannya yakni muhallil sudah mempunyai niatan akan menceraikan istrinya dikemudian harinya. Satu hari setelah akad pernikahan dan sudah melewati malam pertama yang dilakukan di hotel yang sudah disewakan oleh suami pertama, maka hari berikutnya pernikahan ini sudah berakhir dikarenakan kata talak dari suami kedua sudah dijatuhkan terhadap istrinya. Dan setelah itu suami yang kedua yang disebut muhallil menerima upah dari suami pertama yang disebut dengan muhallallahu yang jumlahnya dirahasiakan. Rekayasa pernikahan tahlil sudah dilaksanakan dan talak dari si Andika/muhallil sudah dijatuhkan terhadap Azizah istrinya. Maka pernikahan kedua antara Aziz dengan Azizah langsung dilaksanakan ketika masa iddah istri telah usai. Dan pernikahan kedua setelah istri sudah melakukan nikah tahlil maka pernikahan tersebut langgeng hingga sekarang.

Kasus Kedua:

Menurut keterangan hasil wawancara dengan informen Yulia Lestari, pada tahun 2016 YL ditalak tiga oleh Abdul Fauzi. Pada waktu itu antara suami istri selalu bertengkar dan sering tidak cocok, suatu hari suami terlambat pulang kerumah dan langsung dimarahi oleh istri sehingga tidak terima perbuatan istrinya dan langsung mengeluarkan ucapan yang memisahkan diantara suami istri yaitu talak tiga sekaligus. Empat bulan kemudian YL dinikahkan secara adat oleh walinya (AD) dengan MS di desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh. Dari pengakuan informen AD, YL, AF dan MS,²⁵⁷ bahwa pernikahan cina buta tersebut dilakukan seperti nikah biasa, memenuhi rukunnya, yaitu wali, saksi-saksi, ijab kabul dan membayar maskawin. Ketika akad nikah berlangsung AD dan MS juga

²⁵⁷YL, AF, AD dan MS adalah warga desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

tidak menyebutkan perjanjian yang dibuat sebelum akad nikah berlangsung, seperti perjanjian akan menceraikan YL dalam waktu yang singkat.

Informen AF selaku suami pertama dari YL mengakui bahwa ia memberi imbalan kepada MS atas kesediaannya bertindak sebagai pelaku cina buta. Walaupun telah diberi imbalan kepada MS, namun MS tidak segera menceraikan YL tapi setahun kemudian baru diceraikannya, sehingga AF merasa dikhianati oleh MS. Kasus nikah cina buta antara YL dengan MS ini sudah menjadi opini publik di masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Informen-informen di atas juga mengakui bahwa mereka melakukan nikah cina buta berdasarkan petunjuk dari kitab-kitab fikih Syafi'i dan petunjuk ustad-ustad yang diterangkan dalam pengajian, hal itulah yang memperkuat keyakinan mereka bahwa bila telah terjadi talak tiga dan ingin kembali kepada suami pertama maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah menikah cina buta dengan suami kedua, setelah diceraikan dan lepas masa tunggu (*iddah*) baru boleh menikah kembali dengan suami pertama.

Kasus Ketiga:

Kasus ini terjadi di desa Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten batu Bara, sebagai berikut:

Hal yang sama juga dialami informen Aini yang ditalak tiga oleh Safran, Kasus ini terjadi di desa Indra Pura Kecamatan Air Putih. Setelah timbul penyesalan menceraikan talak tiga, mereka mendatangi tokoh agama yang ada di desa Indra Pura, untuk meminta petunjuk pelaksanaan nikah cina buta. Setelah memperoleh penjelasan, Safran dan Aini meminta kesediaan temannya yang bernama Asrin menikah cina buta dengan Aini untuk satu malam. Atas kesediaan Asrin, maka pada tanggal 7 September 2007 Aini dan Asrin dinikahkan oleh walinya (YY) di desa Indra Pura yang dipandu oleh ustad Ahmad Zaini tokoh agama yang di angkat jadi P3N dan disaksikan oleh imam mesjid yang ada di desa itu Nasrul Hadi dan masyarakat sekitarnya juga ikut menyaksikan.²⁵⁸

²⁵⁸Wawancara dengan Bapak Asrin pelaku nikah cina buta di desa Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal Juni 2018.

Dalam pernikahan cina buta tersebut segala biaya, baik maskawin, biaya *iddah* dan biaya pernikahan lainnya serta jerih payah Asrin yang bersedia menikah cina buta dengan mantan istrinya ditanggung oleh Safrin. Setelah berlalu satu malam, besok pagi tanggal 8 September 2007 Safrin terus menceraikan Aini dengan talak tiga juga. Dan setelah berlalu masa *iddah* pada tanggal 3 Pebruari 2008, Safran kembali menikahi Aini yang sudah terlanjur ditalaq tiganya. Menurut dia pernikahan cina buta ini memang secara hukum agama ada yang membolehkan, kita kan demi kebaikan mengikuti pendapat orang atau ulama yang membolehkan. Lagi pula dari segi kebaikan itu lebih baik dari pada tidak ada jalan keluarnya.²⁵⁹

Berdasarkan keterangan hasil wawancara pada kasus 2 di atas dapat dimengerti bahwa pelaku nikah cina buta merasa yakin benar nikah yang mereka lakukan itu sah secara hukum, karena pernikahan mereka dipandu dan disaksikan oleh pimpinan pesantren. Dimana para pimpinan pesantren adalah orang yang kerap medalami kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih Syafi'i. Selain pimpinan pesantren juga hadir tokoh masyarakat menyaksikan pernikahan ini karena masyarakat beranggapan hal yang biasa saja.

Kasus Keempat:

Kasus ke tiga ini terjadi di desa Lalang Kecamatan Medang Deras atas nama Saadah sebagai istri dan Minan Nukman sebagai suami. Adapun pengalaman Saadah Duma yang ditalak tiga secara adat oleh Minan Nukman²⁶⁰ pada tahun 2006, lalu SD kembali ke rumah orang tuanya. Setelah menjadi janda delapan bulan, SD berkenalan dengan seorang duda yang meninggal isterinya, kemudian ia menikah dengan ZA secara adat. Setelah menjalani bahtera rumah

²⁵⁹Wawancara dengan Bapak Safran yang memintak nikah cina buta di desa Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal Juni 2018.

²⁶⁰Wawancara SD dan MN warga desa Air Putih Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.

tangganya dengan ZA, tiga bulan kemudian SD minta diceraikan karena tidak sanggup mengurus anak-anak ZA sebanyak 5 orang, lalu mereka berpisah lagi. Sepuluh bulan pasca berpisah dengan suami kedua, SD dipinang kembali oleh MN dan melanjutkan kembali rumah tangganya yang terputus akibat talak tiga.

Pernikahan SD dengan suami kedua terjadi secara alami, tanpa dibujuk atau diberi imbalan kepada ZA agar bersedia menikahi SD. Demikian pula perceraian, SD terpaksa bercerai, bukan dipaksa bercerai. Perceraian itu terjadi karena SD tidak sanggup mengurus anak-anak tirinya, bukan bercerai atas dasar ada keinginan untuk kembali kepada suami pertama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga responden pelaku nikah cina buta dapat dipahami bahwa praktek nikah cina buta memang ada di masyarakat Kabupaten Batu Bara. Peneliti hanya berhasil mewawancarai tiga responden, satu pasangan di antaranya dilaksanakan secara alami tanpa ada rekayasa hukum dan tanpa ada maksud untuk menghalalkan kepada suami pertama, sedangkan dua pasangan lagi dilaksanakan secara mengupah kepada suami nikah cina buta, artinya dua pasangan pernikahan tersebut murni menjual jasanya untuk tujuan menghalalkan isteri yang ditalak tiga agar bisa menikah lagi dengan suami pertama. Namun salah satu di antaranya tidak segera diceraikan oleh suami cina buta, tapi setahun kemudian baru diceraikan.

Pelaku nikah cina buta sudah mengikuti pedoman aturan hukum yang didesain dalam kitab fikih Syafi'i. Hal ini terlihat jelas dari pengakuan responden, ketika dilangsungkan akad nikah dengan suami kedua, dilaksanakan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi. Demikian pula ketika ijab kabul berlangsung tidak diucapkan bahwa pernikahan itu dilaksanakan untuk sekali *dukhul (wata')* lalu diceraikan, atau pembatasan waktu (satu hari, dua hari atau satu bulan dan sebagainya) lalu diceraikan, atau disebutkan dalam akad untuk menghalalkan menikah dengan suami pertama, tetapi akad nikah dengan suami kedua dilaksanakan layaknya pernikahan biasa. Di samping itu, pelaku nikah cina buta juga menggauli isterinya dan merasakan kelezatan persetubuhan sebagai salah satu syarat sahnya nikah cina buta, mereka bukan menikah hanya untuk formalitas.

Dua dari tiga kelompok responden (suami cina buta) mengakui menerima imbalan atas kesediannya menjadi suami kedua. Dan kedua responden (suami cina buta) juga membuat perjanjian sebelum akad nikah dilaksanakan bahwa bersedia menceraikan dalam waktu yang relatif singkat, artinya mereka sepakat nikah tersebut dilaksanakan bukan untuk sifatnya *abadan* (berkekalan) tetapi untuk sementara waktu.

Pernikahan cina buta yang terjadi di Kabupaten Batu Bara, dilakukan bukan atas saling mencintai, tanpa memiliki rencana untuk membina rumah tangga secara *abadan*, tetapi pernikahan yang dilakukan atas dasar yang lain termasuk pengongkosan. Demikian juga perceraian yang terjadi, bukan menceraikan isteri karena terpaksa tapi terpaksa menceraikan karena adanya perjanjian sebelum nikah. Tindakan-tindakan seperti di atas merupakan hukum yang disiasati, yang diistilahkan dengan tahlil.

Kasus kelima:

Pada tanggal 30 Juni 2009 di Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu bara sekitar pukul 22.00 WIB, warga menangkap Julpan dan Nur Ainun. Warga setempat saat itu mengetahui kalau keduanya telah cerai talak tiga. Sehingga, saat diketahui mereka berdua di dalam rumah, maka langsung digerebek warga dan selanjutnya diserahkan ke pada masyarakat dan didampingi tokoh masyarakat, terungkap bahwa Nu pernah menjalani kawin cina buta dengan seorang pria yang disodorkan oleh (seorang penghulu liar). Awalnya Nu bersama Ju pernah cerai dengan status talak tiga. Sehingga ketika mereka hendak rujuk, wanitanya harus menikah lebih dahulu dengan pria lain. Setelah bercerai, barulah mantan suami istri itu bisa bersatu kembali. Masyarakat Air Putih menyebut cara ini sebagai perkawinan Cina Buta. Untuk terpenuhinya persyaratan itu, Nu datang ke rumah penghulu. Saat itu penghulu mencarikan seorang pria yang bersedia mengawini Nu untuk sementara waktu. Dengan mahar Rp 200 ribu, maka perkawinan Cina buta pun berlangsung di rumah sang penghulu antara Nu dengan Haris. Malam itu pasangan baru tersebut berbulan madu di rumah Tuan penghulu. Setelah berhubungan layaknya suami istri, beberapa hari

kemudian bapak penghulu mengeluarkan surat cerai kepada “pasangan sementara” itu.

Pengakuan pasangan suami istri yang telah bercerai dan talaq tiga itu harus melakukan pernikahan cina buta, karena memang masih saling mencintai, juga memikirkan anak-anak yang masih kecil. Kalau tidak seperti ini akan siapa yang akan mengurus anak-anak nantinya. Memang kalau di ingat masalah itu hanya masalah kecilnya sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, tetapi karena sama-sama ego dan emosi tidak ada yang mau mengalah maka terjadilah pertengkaran dan suami emosi kurang berpikir sering melontarkan talaq dan pertengkaran terakhir ini suami langsung mengucapkan talaq tiga. Setelah menceritakan permasalahan ini kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama katanya tidak boleh lagi bersatu atau rujuk. Salah satunya untuk boleh lagi bersatu harus melalui nikah cina buta.²⁶¹

Kasus keenam:

Kasus ini juga ada terjadi di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atas nama pelaku cina buta Indra Sakti pada tahun 20110:

Pelaku nikah cina buta yang ini di oleh Indra Sakti dan istrinya Marhamah, Di desa Tanjung Muda di saksikan oleh bapak Aswar Hakim, ada orang yang bersedia melakukan atau menikah dengan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Dan perempuan yang ditahlil tersebut tidak hanya dari desa Tanjung Muda saja melainkan juga dari desa-desa lain wilayah Kabupaten Batu Bara. Dalam prakteknya pernikahan tahlil ini dilakukan seperti pernikahan biasa, yang wajib adanya rukun dan syarat dari suatu pernikahan. Seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad pernikahan. Adapun mengenai jumlah mahar tergantung kemampuan laki-laki yang akan menikah tersebut. Dan pernikahan ini dilakukan bukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN) dan dilakukan di kediaman muhallil. Setelah akad pernikahan ini selesai mereka menjadi layaknya suami istri.

²⁶¹Wawancara dengan Bapak Julpan pelaku nikah cina buta warga desa Kampung Kelapa Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal 21 November tahun 2018.

Namun umur pernikahan ini tidak berlangsung lama, hanya berkisar 3 hari sampai satu minggu saja, setelah itu mereka bercerai tanpa ada lagi ikatan perkawinan di antara mereka berdua. Artinya pernikahan tahlil ini tidak bertujuan untuk mencapai tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yaitu membentuk sebuah rumah tangga dan sebuah keluarga serta menjaga keturunan umat manusia. Jika dilihat dari segi akadnya pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa tanpa ada persyaratan apapun dalam akad tersebut, jadi menurut pendapat salah satu tokoh ulama dan adat desa Tanjung Muda bahwa pernikahan ini sah hukumnya karena yang membatalkan sebuah akad pernikahan adalah persyaratan yang diucapkan dalam suatu akad yang tidak bisa dipenuhi oleh orang yang berakad.²⁶²

C. Faktor Terjadinya Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Masyarakat di Kabupaten Batu Bara yang melakukan praktek nikah tahlil dengan menyebutkan beberapa alasan yang kemudian didukung oleh beberapa tokoh masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan yang selanjutnya disebut tokoh tokoh agama/ Ulama Praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara ini dilakukan dengan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Pemahaman tentang hukum Islam

Jika pasangan suami istri yang bercerai sampai tiga kali atau istrinya sudah ditalak sampai tiga kali, dan mereka ingin rujuk kembali, maka disyaratkan agar istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Sebagaimana firman Allah SWT.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

²⁶²Wawancara dengan Bapak Aswar Hakim, yang menyaksikan nikah cina buta di desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal 11 Juni 2018.

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

2. Pemahaman masyarakat tentang pendapat Ulama Syafi'i

Mereka beralasan bahwa pendapat Ulama Syafi'i mengatakan bahwa nikah cina buta yang dilarang adalah maksud perkawinan tersebut yakni mengawini untuk menceraikannya dengan menjadikan syarat dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul*-nya. Mereka juga memahami bahwa jika merujuk pada teks-teks hadis dan ayat Al-Qur'an, "kawin cina buta" atau nikah *tahlil* harus didasarkan pada kerelaan dan kecintaan yang jujur antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang menikah. Mereka juga sudah harus merasakan nikmatnya hubungan pernikahan antara mereka berdua. Minimal sudah melakukan hubungan seksual. Hal ini sesungguhnya dimaksudkan agar ada jeda bagi perempuan, dan bisa merasakan kehidupan pernikahan yang lain sebelum memutuskan untuk menikah kembali dengan lelaki pertama (mantan suami) yang sudah menceraikannya (talak tiga).

3. Adat yang berlaku

Praktek nikah tahlil ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu, sampai sekarang tetap di bolehkan karena jika perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya itu dan belum menikah dengan laki-laki lain atau belum ditahlil kemudian mereka ingin rujuk dan lari kedaerah lain yang masyarakat daerah itu tidak mengetahui bahwa mereka telah talak tiga, maka hukumnya adalah haram atau sama dengan zina. Mereka beranggapan bahwa apa yang

dilakukan hanya untuk meneruskan perbuatan yang terjadi sejak zaman nenek moyang lagi.

4. Penyesalan dalam keluarga

Perkawinan adalah tugas suci manusia. Dua jiwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan digabungkan dalam satu rumah tangga yang setiap individu masing-masing dari suami istri ingin memperoleh putra-putri dan cucu yang baik dan shalih. Tetapi tiap-tiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai pula segi-segi yang lemah dalam keperibadiannya. Kalau budi samasama matang, tenggang menenggang, memberi dan menerima, selamatlah rumah tangga itu dan itulah yang dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit, masing-masing tidak mau atau tidak dapat mengalah akhirnya berakhirlah rumah tangga sampai disitu.

Talak tiga kali, kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga, dan tidak jarang orang yang melakukan itu menimbulkan penyesalan, karna biasanya kalau terjadi selisih, yang nampak hanya kesalahan saja, tetapi kalau sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada dikedua belah pihak. Perceraian beberapa lama ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa masing-masing. Maka tidak heran orang yang sudah pisah ingin bersatu lagi. Didalam talak tiga ini sisuami tidak bisa lagi kembali kepada mantan istrinya kescuali mantan istrinya kawin dengan suami lain. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan perkawinan yaitu mantan istri kawin dengan suami yang kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang sangat lama.

Oleh sebab itu untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki lain yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah dan sudah berhubungan suami istri, dia disuruh untuk menceraikannya. Ini berarti perkawinan akal-akalan untuk mempercepat sesuatu yang diharamkan agar mantan istrinya itu dapat kembali kepada suami yang pertama. Perkawinan akal-akalan inilah yang disebut

perkawinan tahlil dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut muhallil dan suami pertama yang merekayasa perkawinan kedua disebut muhallalah.

5. Pertimbangan terhadap anak-anak

Bagi mereka anak-anak itu adalah insan yang tidak bersalah, jadi kenapa harus dikorbankan juga perasaan mereka. Anak-anak semestinya mau hubungan kedua orang tua mereka kembali bersama. Makanya, dicarikan seorang *muhallil* bagi membantu orang tua mereka kembali bersatu. Bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara ini khususnya suku Melayu anak adalah aset yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kita sehingga apapun yang terjadi antara suami istri seperti perceraian mungkin itu kesalahan dan kekhilafan orang tua, untuk memikirkan masa depan anak sikologinya, agamanya, pendidikannya dan masa depannya harus di dampingi orang tua yang rukun.

6. Faktor ekonomi

Apabila menjadi seorang *muhallil*, maka mereka akan mendapat uang dari pihak perempuan. Justru, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadi seorang *muhallil* bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai talak tiga selain memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut. memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut.

7. Membantu perempuan yang ditalak tiga

Alasan mereka mau menjadi *muhallil* adalah karena sekadar ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Selain itu, mereka kasihan melihat perempuan tersebut yang menjadi janda dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa itu. Mereka juga kasihan melihat perempuan tersebut yang inginkan kembali bersama suaminya. Selain itu, karena tidak mau mereka melakukan dosa besar tanpa ada *pentahlilan* terhadap isterinya dahulu.

8. Tidak ada yang melarang atau mencegah

Ketika mereka menjadi *muhallil* tidak ada seorang pun yang melarang atau mencegahnya. Maka, dengan itu mereka beranggapan bahwa menjadi seorang *muhallil* tidak ada salahnya disisi agama. Apabila ditanya mengenai pekerjaan, langsung diberitahu bahwa mereka tidak mementingkan semua itu karena sudah mampu menanggung hidupnya dengan hasil uang menjadi seorang *muhallil*.

Setelah diteliti juga, masyarakat yang melakukan nikah cina buta ini adalah dari masyarakat yang tidak begitu memahami pengetahuan agama selain taraf hidupnya yang rendah. Mereka menganggap bahwa pernikahan ini untuk menghalalkan kembali hubungan bukannya merusak, maka pernikahan seperti ini tidak ada salahnya.

Apabila ditanya kepada tokoh ulama beliau menerima nikah cina buta dalam masyarakat, karena dikatakan bahwa ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga. Tambahnya lagi, beliau berpegang dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dibolehkan nikah cina buta jika tidak ada syarat di dalam akad perkawinan. Dengan itu, tatacara dan pelaksanaan nikah cina buta dilakukan sama seperti akad nikah biasa. Adanya wali, mahar, saksi pernikahan dan *ijab qabul*.

Selanjutnya, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara mengatakan bahwa beliau menerima nikah cina buta dalam masyarakat. Atas alasan yang sama juga karena ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Alasan lainnya juga kasihan melihat perempuan itu menjadi aib dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Beliau juga kasihan melihat anak-anak yang masih kecil yang tidak bersalah turut juga menjadi korban akibat perbuatan kedua orang tua mereka. Praktik nikah cina buta ini turut dijalankan seperti akad nikah biasa, dan di dalam akad tersebut tidak ada syarat, yakni syarat untuk menceraikan atau syarat untuk berapa lama usia pernikahan itu terjadi. Selanjutnya, bagi faktor wali kepada anak perempuan mereka beralasan bahwa pernikahan ini tidak ada salahnya. Bagi mereka pernikahan seperti ini hanyalah karena ingin membantu anak perempuan mereka yang inginkan suaminya kembali. Bagi orang tua juga, mereka tidak mau anak perempuan mendapat aib di kalangan masyarakat desa, maka dicarikan seorang *muhallil* untuk mengawini anak perempuan mereka. Orang tua dari anak

perempuan itu juga berkata bahwa mereka tidak mahu anak mereka mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa, maka dilakukan pernikahan tersebut.

Kemudiannya, apabila ditanya mengenai masa kini, langsung dijawab bahwa masa kini tidak diterima lagi nikah cina buta dalam masyarakat. Karena sememangnya sudah diketahui dan sudah memahami bahwa perbuatan tersebut haram di sisi agama. Mengapa hal ini terjadi adalah karena setelah datangnya ustad dan tokoh ulama dari daerah lain yang memberi motivasi kepada beliau dan masyarakat gampong tentang pengharaman nikah cina buta. Selanjutnya, tidak dinafikan juga bahwa pada masa sekarang ini masih lagi ada sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan nikah cina buta walaupun telah diberitahukan. Hal ini karena, masih sukar untuk masyarakat meninggalkan perbuatan yang telah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Adapun yang menerima perbuatan ini haram adalah dari kalangan masyarakat yang maukan perubahan dan mau mendalami hukum Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, sebab mengapa mereka tidak menerima lagi pernikahan cina buta adalah karena *muhallil* tersebut hanya ingin menikah disebabkan uang yang ditawarkan dari pihak perempuan. Bagi mereka juga perkara seperti ini tidak seharusnya terjadi dan dibiarkan tersebar dalam masyarakat. Akibat, sudah tentu dan pasti ramai yang ingin menjadi *muhallil* hanya karena membutuhkan uang. Tanpa perlu melakukan pekerjaan lain, dengan mudahnya mendapat uang dari pihak perempuan karena telah sanggup menjadi *muhallil* bagi anak mereka bagi mengembalikan hubungan suami isteri yang terputus itu akibat talak tiga.

D. Pelaksanaan Nikah Muhallil pada Masyarakat Batu Bara ditinjau Sosiologi Hukum Islam

Pelaksanaan nikah muhallil di Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Batu Baru, sosiologi masyarakat dan lain-lainnya. Dari pelaksanaannya secara sosiologi hukum Islam bisa terlihat dari segi:

1. Faktor Pendidikan

Pelaksanaan nikah Muhallil yang terjadi pada masyarakat Batu Bara tidak terjadi begitu saja, penyebab ini bisa terjadi dikarenakan oleh faktor pendidikan pada masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa kebanyakan jawaban responden yang menikah dengan usia dini dilatar belakangi oleh pendidikan yang sangat rendah, mulai dari pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sangat banyak melakukan pernikahan yang belum matang, belum mengetahui hal-hal kebutuhan keluarga. Keadaan ini diperkuat oleh hasil penelitian responden:

- a. Bapak Muhammad Ali, keterangan yang diberikan bapak Muhammad Ali di kecamatan Medang Deras, awalnya terjadi perceraian rata-rata pada masyarakat disini akibat dari rendahnya pendidikan. Dilihat dari keadaan masyarakat dan kondisi orang tua dari masyarakat ini tidak sanggup memberikan pendidikan yang bagus pada anaknya baik, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kenapa tidak, rendahnya pendidikan anak-anak kita di salah satu penyebab terjadinya perceraian, perceraian mengakibatkan penyesalan. Diantara penyesalan yang terjadi mengakibatkan seseorang untuk bisa lagi untuk bersama istrinya harus melakukan pernikahan muhallil. Dan orang yang akan dicari sebagai sewaan dalam pernikahan ini orang yang tidak mengerti apa-apa, dan dijanjikan uang sejumlah yang telah ditentukan, demi mengharapkan uang ini maka terjadilah pernikahan muhallil.²⁶³
- b. Yusuf Khumaini, warga kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara menuturkan bahwa faktor pernikahan dan perceraian banyak dipengaruhi oleh pendidikan. Kebanyakan warga disini kurang memperdulikan pendidikan anaknya. Ada yang tamatan sekolah dasar, atau SMP saja dan bahkan paling tinggi tamatan SMA. Begitu tidak sekolah akan bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Karena kondisi masyarakat sudah menjadi kebiasaan tidak memperdulikan apa yang terjadi dalam dirinya atau tidak punya plening masa depan tentang keluarga. Ada kawannya

²⁶³Wawancara dengan bapak Muhammad Ali warga Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

yang menikah maka dia juga kepingin menikah padahal persiapannya belum ada. Jadi pernikahan yang belum ada persiapannya biasanya tidak bertahan lama, akan biasa bertengkar dalam rumah tangga dan suami juga tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan tidak memikirkan akibat perceraian, pada akhirnya terjadi perceraian yang menimbulkan penyesalan. Untuk kembali lagi ke istri maka ada orang yang menganjurkan untuk menikah dengan cara muhallil, maka orang bersangkutan mengiakan cara seperti ini asalkan bisa kembali lagi ke istrinya semula.²⁶⁴

2. Faktor Ekonomi

Kedaan keluarga yang terus menerus “menderita” mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, oleh karena itu adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya, selama ikatan perkawinan masih berjalan.

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Banyak alasan perceraian karena faktor ekonomi di pada masyarakat Batu Bara. Terjadi perceraian dalam keluarga disebabkan ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Mayoritas responden bekerja sebagai petani, pelaut, buruh kasar dan serabutan pengasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya, mendapatkan nafkah sehari untuk makan hari itu juga sudah

²⁶⁴Wawancara dengan bapak Yusuf Khumaini, warga Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

sukur. Bahkan ada responden yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak.

Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya membuat seorang istri harus mengganti peran menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbul perselisihan dan percecokan terus menerus yang tidak dapat terhindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup berumah tangga yang tentram dan damai sudah tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup bersama, untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Selain rasa kasih sayang yang harus dimiliki tiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi. Antara suami istri harusnya ada kerja sama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami, istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.

Perceraian yang selalu terjadi disebabkan faktor ekonomi pada masyarakat Batu Bara banyak terjadi, memang secara rata-rata ekonomi masyarakat masih dibawah berkecukupan, dengan sebab ini banyak kebutuhan yang selalu di butuhkan dengan tidak berpikir panjang bisa melakukan perceraian, akibat dari perceraian akan menimbulkan penyesalan. Penyesalan menimbulkan akibat dan pemikiran yang tek terkontrol, kebutuhan ekonomi, yang membuat terjadinya kontrak pernikahan yang dibayar atau istilah dengan nikah muhallil. Pernikahan ini terjadi banyak faktor ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh seseorang akan melakukan hal ini walaupun sebenarnya bertentangan dengan hatinya.

- a. Bapak Khairul, Hasil temuan seperti yang dituturkan warga kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara bahwa faktor ekonomi memang sangat kuat mempengaruhi manusia baik berbuat baik ataupun jahat. Karena tidak terlepas dari kebutuhan manusia sehari-hari, melihat dari kasus yang ada di wilayah ini terjadi perceraian disebabkan ekonomi, ekonomi gerbang pertama istri menuntuk kebutuhan sedangkan suami tidak mampu akhirnya terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya perceraian, pada akhirnya mereka menyesali perbuatan ini dan ingin kembali ke istri yang telah lama bersama harus dengan menjalani satu proses yaitu nikah muhallil yang mana istri harus melakukan pernikahan sama laki-laki lain dan setelah bercerai baru mereka boleh menikah kembali. Hal ini ada orang yang melakukannya di wilayah ini.²⁶⁵
- b. Umar Hanafi, warga kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa terjadinya segala sesuatu itu banyak berawal dari faktor ekonomi. Dimana di wilayah ini ekonomi masyarakat sangat mengandalkan serabutan, nelayan, petani, dagang, upahan dan lainnya itupun sering tidak mencukupi untuk biaya kehidupan mereka. Apalagi sosial yang ada di pinggir laut para pencari ikan mereka bisa membawa pulang uang tapi terkadang juga tidak bawa apa-apa, sementara keluarga sudah menunggu kebutuhannya di rumah. Belum lagi istri yang di rumah sebagai istri yang tidak sabar dengan kesulitan ekonomi terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya terjadi perceraian, dari awal perceraian inilah akan terjadi nikah muhallil, untuk disewa jadi suami sementara supaya orang lain yang telah bercerai dengan istrinya bisa kembali bersama dan anak-anaknya.²⁶⁶

3. Faktor Sosial dan Budaya

²⁶⁵Wawancara dengan bapak Khairul warga kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 September 2019 dikediamannya.

²⁶⁶Wawancara dengan bapak Umar Hanafi, warga kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 September 2019 dikediamannya.

Terjadi peraktek nikah muhallil pada masyarakat Batu Bara tidak terlepas dari faktor sosial budaya masyarakat sekitar, pelaksanaan nikah ini diawali dari terjadinya perceraian. Permasalahan pasti ada sesuatu hal yang menyebabkannya, begitu juga tentang halnya suatu perceraian. Terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang dulunya mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan sakral pasti ada dasar yang mendasari mengapa mereka ingin berpisah mengingat sucinya ikatan perkawinan itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kabupaten Batu Bara salah satu faktor sosial budaya masyarakat setempat.

Budaya masyarakat setempat yang masih terus dipertahankan masyarakat sampai saat ini tetap berjalan. Budaya di wilayah Kabupaten Batu Bara kebanyakan dipengaruhi oleh budaya melayu. Terjadinya pernikahan muhallil yang ada di wilayah Batu Bara tidak terlepas dari sosial budaya masyarakat seperti yang dituturkan warga setempat:

- a. Bapak Ibrahim Husen, warga Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara menuturkan bahwa bahwa budaya yang ada di Batu Bara agak Berbeda dengan budaya di wilayah lain, pernikahan dan perceraian di sini banyak terjadi dipengaruhi faktor budaya. Seperti apa budaya yang bisa mempengaruhi perceraian rumah tangga, begini dia yaitu budaya masyarakat yang dapat dilihat laki-lakinya sering bersantai-santai ditempat warung kopi, artinya laki-laki banyak menghabiskan waktunya hanya bercerita dengan sesamanya, bila sudah punya uang bisa beberapa hari tidak bekerja, dengan budaya seperti ini ada saja orang yang disuruh untuk melakukan dan hanya menerima uangnya saja. Ketentuan yang berlaku sudah sama-sama diketahui, tapi ada juga yang berlangsung lama sampai punya anak tidak diceritakan oleh pelaku muhallilnya.²⁶⁷
- b. Bapak Irwan Sanusi, warga Kecamatan Sei Suka menuturkan bahwa pernikahan nikah muhallil pernah saya lihat bahwa terjadinya pernikahan itu masyarakat sudah mengetahui secara luas dan tidak

²⁶⁷ Wawancara dengan bapak Ibrahim Husen, warga Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 September 2019 dikediamannya.

menjadi suatu aib lagi, dimana seseorang bisa melaksanakannya sudah tren dan hal yang biasa istilahnya sudah rahasia umum. Orang yang diminta untuk menikah muhallil supaya tidak diketahui istrinya yang sah dilakukan di berbeda desa, karean jangan sempat diketahui warga satu kampungnya dan keluarga laki-laki muhallilnya dan pernikahannya hanya beberapa waktu saja, bisa seminggu dan ada juga yang satu bulan, tapi ada juga yang sempat ada anaknya.²⁶⁸

4. Pemahaman terhadap Fiqih Imam Syafi'iyah

Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa nikah cina buta (*tahlill*) boleh menurut Asy-Syafi'i, dengan ketentuan bahwa akad nikah tersebut harus dilaksanakan secara mutlak dan tanpa ada persyaratan apapun ketika akad nikah berlangsung. Dan jika pada pernikahan tersebut memiliki niat akan menceraikan kembali isterinya maka niat itu tidak diperhitungkan, sebab boleh jadi niat yang terkandung di dalam hatinya berubah setelah nikah dilakukannya. Bila ia meniatkan dan ia melakukannya, maka perbuatan itu yang terjadi, bukan niat. Demikian juga kalau laki-laki itu kawin dengan seorang wanita, bila niat mereka kadar ia menyeturubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita itu bagi suaminya. Selama akad nikah itu tiada mempunyai makna atau persyaratan yang membatalkan maka nikah itu sah. Dan kalau pernikahan itu terakad atas persyaratan maka perkawinan itu batal, karena perkawinan itu menyerupai perkawinan *mut'ah*. Asy-Syafi'i menganggap makruh bila pernikahan dengan suami kedua dilakukan pembujukan.²⁶⁹

Demikian pula pendapat Asy-Syafi'i dalam *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i* dipaparkan bahwa jika seorang perempuan yang ditalak tiga menikah secara sah dengan suami kedua, bila telah bermalam (berseturubuh) kemudian mentalaknya

²⁶⁸Wawancara dengan bapak Umar Hanafi, warga Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 September 2019 dikediamannya.

²⁶⁹Baca: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V, h. 86.

dan setelah lepas iddahnya maka perempuan itu telah halal menikah dengan suami pertama dengan pernikahan yang baru.²⁷⁰

Penelitian mendapatkan informasi dari masyarakat Batu Baru tentang nikah muhallil terjadi ditengah masyarakat bisa disebabkan pemahaman terhadap fiqih Syafii, seperti yang dituturkan warga Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

- a. Bapak Muhammad Ali, warga Kecamatan Medang Deras bahwa pernikahan ini bisa dilaksanakan karena hukum fiqih yang beredar selama ini dan diketahui banyak orang bahwa nikah muhallil boleh menurut Imam Syafii, dimana wilayah Kabupaten Batu Bara sejak zaman dahulu sampai saat ini kebanyakan mereka bermazhab Syafii. Pemahaman seperti inilah masyarakat bisa melakukannya.²⁷¹
- b. Bapak Rajab Mullah, warga Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Baru berpendapat tentang nikah muhallil itu bisa terjadi karena ada teks dan keterangan yang diterima oleh masyarakat bahwa imam Syafii berpendapat demikian. Ustad-ustad juga mengajarkan seperti yang ada dalam mazhab Syafii pernikahan boleh dilakukan bila ada unsur sama-sama ikhlas dan tidak ada paksaannya. Wilayah pesisir terutama dari zaman dahulu yang mereka amalkan adalah mazhab Syafii terutama tentang masalah pernikahan seperti bila diucapkan talaq tiga sekaligus maka jatuhlah tiga. Dari keterangan fiqih syafii inilah bisa mereka melakukannya, apalagi bila dibilang hukum Islam warga disini sudah sangat patuh terhadap hukum Islam.²⁷²

E. Analisis Hasil Penelitian Tentang Nikah Cina Buta

1. Analisis Pernikahan Cina Buta

²⁷⁰Baca: Al-Imam ^{2b3} Abdullah Muhammad Bin Idr^{3s} Asy-Syafi'i, *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i* (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1400), jilid I, h. 227-229. Baca juga: Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, h. 264.

²⁷¹Wawancara dengan bapak Muhammad Ali, warga Kecamatan Meadng deras Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 September 2019 dikediamannya.

²⁷²Wawancara dengan bapak Bapak Rajab Mullah, warga Kecamatan Meadng deras Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 September 2019 dikediamannya.

Setelah membahas masalah hukum nikah cina buta dari awal, sampai akhir dan setelah mempelajari pendapat-pendapat para Ulama Tafsir dan Ulama Fiqh, maka dalam bab ini penulis hendak memberikan pendapat-pendapat yang timbul mengenai hukum pernikahan cina buta. Berdasarkan pendapat para ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pernikahan cina buta adalah haram. Kebanyakan ulama berpendapat hukum pernikahan cina buta itu batal atau nikah yang *fasid* baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yakni menggunakan syarat.

Bahwa praktek nikah tahlil yang dilakukan di Kabupaten Batu Bara ini hukumnya adalah boleh, karena melakukan sesuatu untuk niat kebaikan terhadap orang lain. Kemudian praktek nikah tahlil ini juga tidak fasid atau batal pernikahannya, walaupun pernikahan ini diniatkan untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut, karena yang membatalkan suatu pernikahan bukanlah hal-hal yang diniatkan, tetapi sesuatu yang disyaratkan tidak dipenuhi maka batal suatu akad pernikahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat imam As-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, bahwa jika didalam akad tidak ada syarat untuk menceraikan perempuan tersebut setelah dukhul atau selainnya tetapi hanya diniatkan saja, maka hukum pernikahan tahlil tersebut adalah sah karena dalam akad perkawinan itu tidak terdapat adanya persyaratan.

Akan tetapi sebuah akad perkawinan hanya batal dengan apa yang disyaratkan bukan dengan apa yang diniatkan.²⁷³ dengan demikian pernikahan tahlil yang dilakukan di desa Suka Jaya, hukumnya sah karena dalam prakteknya akad yang dilangsung tidak ada syarat apapun. Pernikahan tahlil ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa baik dari segi rukunnya maupun syaratnya, hanya saja yang ada perbedaan adalah pada syarat calon mempelai perempuan

²⁷³Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: kencana, 2007) hal. 107

yaitu harus sudah di jatuhi talak tiga oleh suaminya, sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu tokoh agama setempat.²⁷⁴

Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah S.W.T, dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat di atas menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan nikah yang dapat dirujuk adalah nikah yang dilakukan secara sah dan dilandasi dengan keinginan dari kedua belah pihak. Karena barang siapa yang mengawini seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkannya kembali kepada mantan suami, maka akad pernikahan antara suami kedua yakni *muhallil* maupun suami pertama itu tidak sah.

Para ulama lain berpendapat bahwa yang demikian juga tidak sah pernikahannya. Selanjutnya, berdasarkan hadis yang dijelaskan ketika isteri Rifa'ah Al-Qurazhi yang menemui Rasulullah S.A.W untuk bertanya mengenai suaminya yang menceraikannya dengan talak tiga, kemudian beliau mengawini Abdurrahman bin Az-Zubair tetapi hanya seperti benang di ujung baju. Apabila diajukan apakah dia ingin kembali kepada suaminya Rifa'ah maka Nabi S.A.W

²⁷⁴Wawancara dengan salah satu Tokoh Ulama di dusun Suka Jaya Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Pada tanggal 14 Januari 2018 di kediamannya.

lantas menjawab tidak kecuali sampai dia (Abburrahman) merasakan madumu dan engkau merasakan madunya.

Selanjutnya, dari pembahasan menurut Imam Syafi'i, pernikahan cina buta sah apabila persyaratan dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali diniatkan saja. Imam Syafi'i mengatakan bahwa "si *muhallil* yang batal nikahnya, hanyalah *muhallil* yang menikahi perempuan dengan maksud menghalalkan perempuan itu kepada bekas suaminya, kemudian mentalaknya dengan syarat. Adapun jika tidak disebut di dalam akad, maka akad pernikahannya sah. Hal ini karena hanya diniatkan saja, tetapi tidak punya syarat ketika akad.

Selain itu, menurut Imam-Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* bahwa apabila seorang perempuan dijatuhi talak tiga, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain maka talak yang pertama gugur. Apabila laki-laki yang menikahi perempuan itu menceraikannya atau meninggal dunia maka mantan suami yang menceraikannya dengan menjatuhi talak tiga dapat menikahnya kembali. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penulis adalah masyarakat memahami pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa apabila tidak ada persyaratan maka sah perbuatan nikah cina buta. Karena apa yang berlaku hanya diniatkan saja tetapi tidak ada syarat di dalam akad.

Akan tetapi sebuah akad perkawinan hanya batal dengan apa yang disyaratkan bukan dengan apa yang diniatkan, dengan demikian pernikahan tahlil yang dilakukan di Kabupaten Batu Bara, hukumnya sah karena dalam prakteknya akad yang dilangsung tidak ada syarat apapun. Pernikahan tahlil ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa baik dari segi rukunnya maupun syaratnya, hanya saja yang ada perbedaan adalah pada syarat calon mempelai perempuan yaitu harus sudah di jatuhi talak tiga oleh suaminya.

Jika dilihat dari segi akadnya, akad yang dilakukan seperti pernikahan biasa tanpa ada disyaratkan untuk menceraikannya setelah dukhul. Jika ada persyaratan seperti akan cerai setelah mereka melakukan hubungan badan maka hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan beberapa pendapat ulama di antaranya:

1. Imam Syafi’I

Beliau mengatakan muhallil yang merusak hukum sahnya pernikahan adalah mereka yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan tahlil, kemudian menceraikannya. Tetapi jika orang yang melakukan nikah tidak mensyaratkan atau menyebutkannya di dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilakukan adalah sah.²⁷⁵

2. Imam Abu Yusuf

Menurut beliau, nikah tahlil ini hukumnya tidak sah karena hanya bertujuan untuk menghalalkan nikah lagi atau rujuk dengan suami sebelumnya.

3. Imam Abu Hanifah

Jika laki-laki itu mensyaratkan tahlil ketika melakukan akad dengan menyebutkan tujuan pernikahannya untuk menghalalkan perempuan tersebut agar dia bisa menikah lagi dengan suami sebelumnya, maka perempuan yang dinikahnya boleh menikah kembali dengan suami sebelumnya tapi dibenci sebab nikah tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang batil. Dengan demikian, perempuan yang ditahlil itu diperbolehkan menikah kembali dengan suami sebelumnya, manakala dia sudah bercerai atau suami yang menikahinya secara tahlil meninggal dunia dan dia sudah melewati masa iddahya.²⁷⁶

Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, menjelaskan tentang tujuan utama dari suatu pernikahan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang tertera dalam pasal *Pasal 3* “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Hal ini memang bertentangan karena nikah tahlil ini tidak mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana yang di dalam aturan perundangundangan.

²⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hal. 261

²⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hal. 261

Akan tetapi pernikahan tahlil yang dilakukan didesa ini bertujuan untuk menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut. Artinya bertujuan untuk membantu suami istri tersebut melanjutkan rumah tangganya. Walaupun tidak untuk membentuk suatu keluarga, akan tetapi nikah tahlil juga sebagai antisipasi dari perbuatan zina jika suami istri itu pergi ke suatu tempat dan mereka menikah kembali tanpa ada pentahlilan terhadap perempuan itu terlebih dahulu. Perbuatan yang seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sangat menentang hukum Allah SWT dan merupakan suatu dosa besar.

Dalam konteks Islam, suami isteri yang telah bercerai dengan cerai tiga dilarang melangsungkan perkawinan kembali (rujuk), kecuali mantan isteri telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain dan kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Laki-laki lain yang mengawini bekas isteri laki-laki lain disebut *Muhallil* (orang yang menghalalkan). Sedangkan Laki-laki bekas suaminya disebut *Muhallal Lah* (orang yang dihalalkan).

Perkawinan model tersebut disebutkan dalam Al Qur'an: "*Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan tersebut tidak halal baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain ini menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)nya untuk kawin kembali jika keduanya dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*". (Q.S. al Baqarah, [2]:230).

Selanjutnya perkawinan antara laki-laki kedua (*Muhallil*) dengan mantan isteri laki-laki pertama (*Muhallal Lah*) tidak boleh hanya dilakukan secara formal belaka, melainkan harus sudah berhubungan intim. Ketika mengomentari kalimat "*sehingga dia menikah dengan laki-laki lain*", Ibnu Katsir, ahli tafsir terkemuka mengatakan: "*Sehingga dia disetubuhi laki-laki lain dengan pernikahan yang sah*". Hal ini didasarkan pada pernyataan Nabi :

عن عائشة أن رجلا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت زوجها فطلقها قبل ان يمسه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للاول؟ فقال : لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق للاول . أخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

Artinya: Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki telah menceraikan isterinya tiga kali, lalu dia kawin dengan laki-laki lain, lalu menceraikannya sebelum “menyentuhnya” (hubungan intim.pen). Nabi ditanya: “Apakah dia sudah halal bagi laki-laki yang pertama (suami pertama)?”. Nabi menjawab: “Tidak, sampai laki-laki kedua mencicipi “madunya” sebagaimana suami pertama mencicipinya”. (H.R.Bukhari, Muslim dan Nasai).

Dalam riwayat lain disebutkan: “*Sehingga laki-laki lain mencicipi “madunya” sebagaimana dia (perempuan) mencicipi “madunya”*”. Sampai di sini Nikah *Muhallil* sebenarnya tidak ada masalah. Perkawinan seperti ini sah adanya. Problem muncul ketika terjadi proses rekayasa (*Hilah*). Yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi isterinya dengan maksud agar dia kemudian menceraikannya. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini seringkali dilakukan dengan cara-cara pemaksaan. Terhadap kasus seperti ini terdapat sejumlah hadits Nabi yang menyebutnya sebagai perkawinan yang dilarang. Antara lain Nabi mengatakan: “*Tuhan mengutuk orang Muhallil dan Muhallal Lah*”.(H.R. Ibnu Majah).

عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها.

Artinya: “Nabi ditanya tentang Nikah *Muhallil*. Beliau menjawab: “Tidak”, kecuali nikah karena cinta yang jujur, bukan nikah tipuan dan mempermainkan kitab Suci Tuhan.

Hadits lain menyebutkan:

قال ابو المصعب مسرح هو ابن عاهان قال عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل , لعن الله المحلل والمحلل له .”

Artinya: *Nabi bersabda: “Maukah aku beritahukan “domba sewaan”?. Para sahabat menjawab: “ya, kami mau”. Nabi mengatakan ia (domba sewaan) itu adalah Muhallil. Allah melaknat Muhallil dan Muhallal Lah”.*

2. Problematika Nikah Cina Buta

Para ulama tidak sepakat tentang haramnya Nikah *Muhallil*. Jika dalam praktiknya akad perkawinan dilakukan menurut aturan perkawinan, maka ia tidak bisa dianggap sebagai Nikah *Muhallil* yang terkutuk itu. Seringkali antara *Muhallil* dan *Muhallal Lah* melakukan perjanjian tertutup dan yang tidak diketahui orang lain, atau cara lain yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Jika hal ini terjadi maka hukuman terhadap mereka hanya bersifat moral belaka. Dengan kata lain hanya Tuhan yang mengetahui maksud mereka berdua. Dengan cara itu keduanya boleh jadi dapat dianggap menipu Tuhan, karena itu Tuhan akan merekayasa hukumannya.

Sebagian ulama, seperti Ibnu Hazm (mazhab tekstualis), Abu Tsaur dan sebgiaian ulama bermazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah. Bahkan si *Muhallil* bisa mendapat pahala, jika dia (*muhallil*) bermaksud menolong mantan suami seorang perempuan. Mereka berpendapat bahwa Nikah *Muhallil* tidak haram tetapi makruh (tidak baik).

Imam Syafi’i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa Nikah *Muhallil* yang dilarang adalah jika maksud perkawinan tersebut (mengawini untuk kemudian menceraikan) disebutkan (dijadikan syarat) dan diucapkan oleh *Muhallil* dalam *ijab kabulnya*. Di dalam kitab *I’lam al Muwaqqi’in*, karya Imam Ibnu al Qayyim al Jauziyah dinyatakan sebagai berikut:

قال الشافعى وابو ثور : المحلل الذى يفسد نكاحه هو الذى يعقد عليه فى نفس عقد النكاح أنه انما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها. فاما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح

فَعَقْدُهُ صَحِيحٌ لَا دَاخِلَةَ فِيهِ، سِوَاءَ شَرْطِ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَشْرَطْ، نَوَى ذَلِكَ
أَمْ لَمْ يَنْوِهِ. قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَهُوَ مَأْجُورٌ. (إِعْلَامُ الْمَوْقِعِينَ، ٣/١٩٥-١٩٦)

Artinya: *Al Syafi'i dan Abu Tsaur mengatakan: "Nikah Muhallil yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar bahwa dia (muhallil) akan mengawininya (janda dari seorang laki-laki) lalu dia akan menceraikannya agar mantan suami dapat mengawininya kembali dan maksud ini disebutkan dalam akad nikah. Jika dia tidak mensyaratkan hal tersebut dalam akad nikah, maka akad nikah tersebut sah. Tidak ada persoalan apakah ia (syarat tersebut) diucapkan sebelum atau sesudah akad atau tidak ada perjanjian sama sekali, baik diniatkan atau tidak diniatkan. Abu Tsaur mengatakan bahwa dia (muhallil) diberi pahala. (I'lam al Muwaqqi'in, III/185-196).*

Ibnu al Qayyim juga mengemukakan bahwa Nikah *Muhallil* tidak semuanya buruk. Ia bisa menjadi suatu tindakan yang baik jika dimaksudkan untuk menolong orang lain agar dia bisa berkumpul kembali dengan isterinya atau anak-anaknya atau keluarganya. (Ibnu Qayyim, Ibid, hlm. 197). Dengan begitu, Nikah *Muhallil* yang dinyatakan oleh Nabi sebagai suatu tindakan yang dikutuk Tuhan berlaku bagi Nikah yang direkayasa untuk kepentingan seksual semata-mata atau untuk memperlakukan atau menyakiti pihak lain terutama perempuan. Inilah yang disebut Nabi sebagai "*Nikah Dulsah*". *Dulsah* berarti *al Zhulm* (kezaliman), *al Khiyanah* (pengkhianatan) dan *al Makr* (penipuan). Pertanyaan kita adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi Nikah *Dulsah* ini, sedemikian rupa sehingga bisa dibatalkan oleh hukum atau pihak-pihak yang melakukannya dapat dikenai sanksi.

3. Keabsahan Pernikahan Cina Buta menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan di Indonesia

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 menyebutkan tentang syarat sah perkawinan yaitu: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan mengenai keabsahan perkawinan muhallil

dalam Islam, yang menyebutkan bahwa kawin muhallil termasuk kawin terbatas waktu yang hukumnya tidak sah, maka syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi. Menurut Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, kawin muhallil seperti yang terjadi di Aceh juga tidak memenuhi rukun sahnya nikah. Rukun sah nikah harus ada wali dari pihak perempuan, saksi minimal dua orang, serta tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penghulu liar, tidak bisa bertindak sebagai wali, berbeda dengan penghulu resmi, penghulu resmi bisa menjadi wali jika pihak perempuan tak ada yang menjadi wali.²⁷⁷

Begitu juga dengan masalah pencatatan, Hal penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan harus dicatatkan. Menurut UU Perkawinan 1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. KHI Pasal 6 juga menegaskan hal ini. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN dan tidak dibuktikan dengan Akta Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) KHI lebih menguatkan hal ini. Perkawinan tanpa akta nikah adalah perkawinan yang tidak sah dan karena itu tidak dilindungi oleh hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan diam-diam yang tidak dicatat oleh PPN atau yang tidak memiliki Akta Nikah tidak sah dan tidak memiliki implikasi dalam hubungan perkawinan dan kewarisan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Maka perkawinan *muhallil*, yang didalamnya terdapat sandiwara, rekayasa, hilah, dan menjadikan perkawinan hanya sebagai syarat dan hanya main-main saja tidak sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷⁷Sjamsir Syarif, Cino Buto, 2009, <https://groups.google.com/forum/m-msg>, diakses pada: Kamis, 9 Februari 2018.

Hikmah dari dilarangnya perkawinan *muhallil* sendiri adalah agar kaum laki-laki bersikap hati-hati dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena adanya talak satu dan talak dua dianggap sudah cukup memberi pelajaran kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, kaum laki-laki tidak boleh mempermainkan perempuan bagaikan bola di tangannya, melempar dan menangkapnya kembali sesuka hati.

4. Pembuktian dan Hukuman Nikah Cina Buta

a. Pembuktian Pernikahan Cina Buta

Perkawinan *Muhallil* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, merupakan suatu budaya yang seharusnya dihilangkan. Karena perkawinan *Muhallil* merupakan warisan dari jaman jahiliyah yang berarti juga jaman kebodohan. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa sebuah perkawinan seorang janda yang telah ditalak tiga dengan pria lain adalah sebuah perkawinan *Muhallil* sangat sulit dilakukan. Hal ini karena perjanjian tersebut biasanya dilakukan secara lisan dan juga tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama. Tidak dicatatkannya perkawinan ini, memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan perkawinan *Muhallil* itu sendiri yaitu untuk mempermudah perceraian. Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu asas perkawinan di Indonesia, yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Salah satu syarat agar wanita yang telah ditalak tiga untuk kembali kepada bekas suami yang telah mentalaknya, selain wanita itu harus menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai, juga menjadikan jima' (hubungan badan) yang halal dengan suami barunya sebagai syarat. Untuk membuktikan apakah wanita itu sudah berjima' dengan suami barunya juga sangat sulit. Karena melakukan hubungan suami istri, selain Allah SWT, maka hanya suami istri tersebut saja yang tahu.

Dengan demikian, apabila perkawinan tersebut hanya berniatkan untuk sementara waktu, sekalipun pernikahan tersebut tidak secara tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia mengandung suatu penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan kemudharatan. Pernikahan yang semacam inilah yang disebut pernikahan dulsah. Demikian juga dengan syarat jima', seseorang yang

secara taat menjadikan Hukum Islam sebagai landasan, maka syarat jima' akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun jika hanya menjadikan jima' sebagai sebuah syarat agar wanita tersebut bias kembali kepada suami pertamanya, maka bisa saja jima' tersebut tidak dilakukan, dan bercerai sebelum melakukan jima, karena berjima' hanya diketahui oleh Allah dan suami istri saja. Hal ini berarti mempermainkan hukum Allah.

b. Hukuman Pelaku Nikah Cina Buta

Seseorang yang dimaksud sebagai Muhallil, adalah seorang pria yang dianggap membuat halal lagi bekas suami yang dahulu agar bisa mengawini bekas istri yang sudah ditalak ba'in. Sedang suami terdahulu yang kemudian melakukan perkawinan kepada bekas Istrinya yang sudah ditalak ba'in itu dinamakan Muhallallahu atau orang yang dihalalkan.

Hukuman bagi seorang Muhallil dan Muhallallah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya: *"Allah melaknat Muhallil dan Muhallalnya"* (H.R. Ahmad).

Seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai Muhallil sehingga ia terkenal karena pekerjaannya itu, maka pekerjaannya itu haram. Semikian pula orang yang menjadi muhallil dengan menerima upah, walau sekali saja menjadi muhallil, haram juga, bahkan dikutuk oleh Allah dan Rasulullah²². Menurut hadist lain, yang diriwayatkan oleh Al-baihaqi: *Dari Qubaishoh bin Jabir berkata: "Umar r.a telah berkata: "Tidaklah seseorang Muhallil atau Muhallalnya dibawa kepadaku kecuali mesti kurajam keduanya itu."*

Nash-nash diatas menjelaskan bahwa laknat Allah tidak akan dijatuhkan kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Agama. Dan bagi suami pertama tidak halal kembali kepada bekas istrinya, sekalipun ketika ijab qabul tidak dinyatakan sebagai kawi Muhallil, tetap maksud sedemikian itu ada dan maksud serta niat- niat inilah yang dijadikan ukuran²³. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Sendiri tidak terdapat pengaturan mengenai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku muhallil ini. Begitu juga dalam peraturan lain mengenai perkawinan, seperti Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum

Islam. Sedangkan perkawinan muhallil di Indramayu, tidak termasuk kedalam kategori kawin muhallil. Hal ini dikarenakan perkawinan yang terjadi di Indramayu terjadi secara alamiah, tidak ada niat bermuhallil dan juga tidak ada rekayasa di dalamnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan perumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil Di Kabupaten Batu Bara

Persepsi pimpinan Pesantren Terhadap Nikah Cina Buta dengan hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren salafiyah Guntur Darul Salam: Membenarkan pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) dengan *hilah* atau alasan hukum yang telah digariskan oleh Syafi'i, yaitu dengan menyembunyikan niat *tahlil*, Kabupaten Batu Bara khususnya masyarakat Melayu yang kebanyakan bermazhab Syafi'i mereka beranggapan nikah cina buta ini sesuatu yang diperbolehkan bila di butuhkan, sebab walaupun belum taat sekali dalam melaksanakan ajaran agama Islam tetapi mereka beranggapan bahwa bila terjadi perzinaan dianggap aib dan dosa besar.

Persepsi Tokoh Agama Islam/Masyarakat terhadap Nikah Cina Buta mereka tidak mengetahui apakah praktek nikah cina buta yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan fikih Syafi'i. Pada prinsipnya tokoh

Agama Islam/tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara juga pengikut Syafi'i, tetapi mereka tidak sependapat jika praktek nikah cina buta dilakukan dengan cara mensiasati atau merekayasa akad nikah, tetapi mereka menginginkan nikah tersebut dilakukan secara alami, sesuai dengan hukum Islam.

Persepsi Majelis Ulama Terhadap Nikah Cina Buta hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, sebagai lembaga resmi penentu kebijakan hukum bagi masyarakat dan sebagai wadah berkumpulnya para ulama Kabupaten Batu Bara. Masalah praktek nikah cina buta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Batu Bara, MUI belum membuat penelitian apakah praktek nikah cina buta yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan fatwa fikih Syafi'i atau menyimpang dari fikih Syafi'i, atau bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami telah terlanjur mentalak tiga isterinya, lalu ingin kembali kepada isterinya. Masyarakat Batu Bara yang penduduknya banyak yang etnis Melayu dan bermazhabkan Syafiiyah yang beredar bahwa pernikahan cina buta ini memang sudah pernah terjadi di wilayah ini, dan masyarakat ini beranggapan boleh dan bagian daripada hukum Islam. Dan tidak menjadi masalah di masyarakat dari pada menjadi fitnah dan gosib ditengah masyarakat lebih baik di lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi tidak ada masyarakat yang bercita-cita untuk melakukan nikah cina buta ini. Masalah ini terjadi menurut saya sebagai pintu masalah atau kebaikan yang diharapkan kepada keluarga, anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

2. Praktek Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Untuk memperoleh data, peneliti menelusuri satu persatu desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Peneliti mewawancarai para imam desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain guna memperoleh informasi tentang pelaku nikah cina buta di wilayah mereka masing-masing. Data-data yang disampaikan oleh informen semuanya dicatat oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan, maka peneliti akan mewawancarai informen lain untuk meyakinkan peneliti memperoleh data yang akurat. Setelah itu peneliti mengamati lapangan dan mendatangi objek untuk mencari jawaban

terhadap hipotesis kerja kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus pelaksanaan nikah cina buta.

Bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara, anggapan bila seorang perempuan yang diceraikan dengan talak tiga, harus cepat-cepat untuk segera menikahkannya. Makanya disini terjadi adanya seorang *muhallil*, yakni orang yang sanggup menikah dengan perempuan yang ditalak tiga. Ini terjadi karena demi menjaga aib perempuan tersebut. Hal yang demikian itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah skenario. Berangkat dari realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya *muhallallah* yang biasanya memberikan sejumlah uang kepada *muhallil* sebagai tanda terima kasih atas kesanggupan dan kesudiannya untuk menjadi seorang *muhallil*, yang tentunya orang kedua mau menjadi *muhallil* itu atas permintaan orang pertama, dan pada akhirnya mereka bekerja sama dalam hal ini.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa kasus nikah cina buta di masyarakat Kabupaten Batu Bara. Di antara data tersebut ada yang dapat dijadikan sampel dan ada yang tidak dapat dijadikan sampel, karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian, seperti suaminya sudah meninggal dunia, pelaku nikah cina buta berada ditempat yang jauh di kabupaten lain yang susah ditelusuri, dan ada di antara sampel yang sudah pindah alamat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data.

Di antara kasus-kasus nikah cina buta di masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menjadi sampel penelitian adalah:

Daftar kasus nikah cina buta di Kabupaten Batu Bara

No	Nama Suami	Nama Istri	Kec.	Desa	Tahun
1	Aziz	Azizah	Medang Deras	Pematang Nibung	2016
2	Abdul Fauzi	Yulia Lestari	Lima Puluh	Air Hitam	2016
3	Safran	Aini	Air Putih	Indra Pura	2007
4	Minun Nukman	Saadah Duma	Medang Deras	Lalang	2006
5	Julfan	Nur Ainun	Air Putih	Kampung Kelapa	
6	Indra Sakti	Marhamah	Air Putih	Tanjung	2010

				Muda	
--	--	--	--	------	--

3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Masyarakat di Kabupaten Batu Bara yang melakukan praktek nikah tahlil dengan menyebutkan beberapa alasan yang kemudian didukung oleh beberapa tokoh masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan yang selanjutnya disebut tokoh agama/ Ulama. Praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara ini dilakukan dengan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Pemahaman tentang hukum Islam, Jika pasangan suami istri yang bercerai sampai tiga kali atau istrinya sudah ditalak sampai tiga kali, dan mereka ingin rujuk kembali, maka disyaratkan agar istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

2. Pemahaman masyarakat tentang pendapat Ulama Syafi’I, Mereka beralasan bahwa pendapat Ulama Syafi’i mengatakan bahwa nikah cina buta yang dilarang adalah maksud perkawinan tersebut yakni mengawini untuk menceraikannya dengan menjadikan syarat dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul*-nya. Mereka juga memahami bahwa jika merujuk pada teks-teks hadis dan ayat Al-Qur’an, “kawin cina buta” atau nikah *tahlil* harus didasarkan pada kerelaan dan kecintaan yang jujur antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang menikah. menceraikannya (talak tiga).

3. Adat yang berlaku, Praktek nikah tahlil ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu, sampai sekarang tetap di bolehkan karena jika perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya itu dan belum menikah dengan laki-laki lain atau belum ditahlil kemudian mereka ingin rujuk dan lari kedaerah lain yang masyarakat daerah itu tidak mengetahui bahwa mereka telah talak tiga, maka hukumnya adalah haram atau sama dengan zina. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan hanya untuk meneruskan perbuatan yang terjadi sejak zaman nenek moyang lagi.

4. Penyesalan dalam keluarga, Perkawinan adalah tugas suci manusia. Dua jiwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan digabungkan dalam satu rumah

tangga yang setiap individu masing-masing dari suami istri ingin memperoleh putra-putri dan cucu yang baik dan shalih. Tetapi tiap-tiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai pula segi-segi yang lemah dalam keperibadiannya. Kalau budi samasama matang, tenggang menenggang, memberi dan menerima, selamatlah rumah tangga itu dan itulah yang dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit, masing-masing tidak mau atau tidak dapat mengalah akhirnya berakhirlah rumah tangga sampai disitu.

5. Pertimbangan terhadap anak-anak, Bagi mereka anak-anak itu adalah insan yang tidak bersalah, jadi kenapa harus dikorbankan juga perasaan mereka. Anak-anak semestinya mau hubungan kedua orang tua mereka kembali bersama. Makanya, dicarikan seorang *muhallil* bagi membantu orang tua mereka kembali bersatu. Bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara ini hususnya suku Melayu anak adalah aset yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kita sehingga apapun yang terjadi antara suami istri seperti perceraian mungkin itu kesalahan dan kekhilafan orang tua, untuk memikirkan masa depan anak psikologinya, agamanya, pendidikannya dan masa depannya harus di dampingi orang tua yang rukun.

6. Faktor ekonomi, apabila menjadi seorang *muhallil*, maka mereka akan mendapat uang dari pihak perempuan. Justru, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadi seorang *muhallil* bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai talak tiga selain memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut. memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut.

7. Membantu perempuan yang ditalak tiga, Alasan mereka mau menjadi *muhallil* adalah karena sekadar ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Selain itu, mereka kasihan melihat perempuan tersebut yang menjadi janda dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa itu. Mereka juga kasihan

melihat perempuan tersebut yang inginkan kembali bersama suaminya. Selain itu, karena tidak mau mereka melakukan dosa besar tanpa ada *pentahlilan* terhadap isterinya dahulu.

8. Tidak ada yang melarang atau mencegah, ketika mereka menjadi *muhallil* tidak ada seorang pun yang melarang atau mencegahnya. Maka, dengan itu mereka beranggapan bahwa menjadi seorang *muhallil* tidak ada salahnya disisi agama. Apabila ditanya mengenai pekerjaan, langsung diberitahu bahwa mereka tidak mementingkan semua itu karena sudah mampu menanggung hidupnya dengan hasil uang menjadi seorang *muhallil*.

B. Saran

Mengingat bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi sekali dalam seumur hidup tanpa terkecuali karena satu dan lain hal yang membuat suatu perkawinan itu berakhir, dan mengingat bahwa perkawinan itu sendiri harus terjaga keabsahannya oleh karena itu menanggapi praktek nikah tahlil ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang insya Allah bermanfaat. Walaupun keputusan terakhir ada pada masing-masing individu yang menjalaninya karena ini berkaitan dengan pemahaman seseorang, maka di akhir karya ini penulis memberikan saran:

1. Talak adalah salah satu hal yang dibenci Allah, karenanya suami harus berhati-hati dalam menjatuhkan talak kepada isterinya. Jikapun itu terjadi hendaklah berkonsultasi dengan tokoh masyarakat atau MUI sebagai tempat berkumpulnya para ulama, apakah memang telah jatuh talak dan berapa talak yang telah terjadi, sehingga masyarakat tidak serta merta memikirkan harus melakukan nikah cina buta. Dan yang paling dikhawatirkan adalah terkadang mereka belum jatuh talak sama sekali, maka akan terjadi zina bila dilaksanakan nikah cina buta dengan suami kedua. Demikian juga apabila hamil dengan suami kedua, maka akan melahirkan anak diluar nikah.
2. MUI Kabupaten Batu Bara sebagai wadah berkumpulnya para ulama pesantren, tokoh Agama Islam dan pakar muslim yang ada di Kabupaten Batu Bara, hendaknya meneliti dan mendiskusikan kembali pendapat Syafi'i tentang

format nikah cina buta yang sebenarnya, agar dapat menghilangkan kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat, sehingga membuat pelaku nikah cina buta menjadi dilematis dan tidak berdaya mensikapi ajaran atau paham yang disebar dan ditanam oleh para ulama yang menjadi panutan umat. Mengapa terjadi perbedaan dalam masyarakat, bukankah yang memfatwa "dilaknatnya nikah cina buta (*tahlil*)" itu Rasul sendiri, yang mana Rasul selalu mendapat bimbingan dari Allah?.

3. Hendaknya nikah cina buta dikaji kembali keabsahannya, karena hakekat nikah tersebut bertentangan dengan tujuan nikah itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan ketenteraman hati, kedamaian, mendapatkan keturunan, membina keluarga dan sebagai syiar *mawadah wa rahmah*. Sementara dalam pernikahan cina buta tujuan tersebut tidak terwujud. Nikah cina buta juga memberikan implikasi, seolah-olah Islam memberikan peluang menempatkan perempuan pada subkordinatnya. Betapa banyak perempuan baik-baik menjadi perempuan pemalu setelah melakukan nikah cina buta, dan apa artinya nilai seksualitas yang selama ini sangat disakralkan oleh wanita yang baik-baik dilepaskan begitu saja untuk dinikmati oleh suami sesaat.
4. Praktek nikah cina buta terkesan telah dipayungi oleh hukum, tetapi dibalik pemahaman ini terdapat unsur-unsur yang menistakan sebuah perkawinan sekaligus menistakan tubuh dan seksualitas manusia, khususnya perempuan. Sebuah upaya sadar telah merendahkan martabat manusia yang diwajibkan untuk menjalaninya. Dan bagi perempuan yang menjalankan praktek cina buta ini benar-benar memberikan implikasi, antara lain: keterpaksaan berhubungan seksual dengan suami cina buta yang belum tentu mencintainya, berhubungan seksual secara tidak aman karena dikhawatirkan tidak mau menceraikan atau suami awalnya tidak mau lagi dengannya, apalagi bila perempuan itu mengandung anak dari suami cina butanya itu.
5. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya yang sering terjadi nikah cina buta hendaklah membangun rumah tangga penuh dengan kasih sayang seperti di yang ada dalam al-Quran menjadikan keluarga *sakinah*

mawaddah wa rahmah, dan berhati-hati dengan perceraian sehingga tidak terjadi nikah cina buta itu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Abd ar-Rahman bin Muhammd A'waḍ al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazâhib al-Arba'ah*, Manṣura: Maktabah al-Îmân, 1999.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Abdul Qâdir as-Syaibah al-aḥmad, *Fat al-Bari bi Sarah ṣahih al-Imam Abi A'bdullah ahmd bin Ismâ'il al-Bukhari*, Riyad: Maktabah Malik al-fahad al-Waṭaniah, 2000.

'Abdul Halim 'Uways, *Al-Fiqh al-Islami bayn ath-Tathawwur wa ats-Tsabat*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru Van Hoevo, 1996.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

- Abdul Hadi Muthohar, "Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya di Asia Tenggara," dalam *Al-Islam, Jurnal Ilmiah Fakultas Pengajian Islam Universitas Brunei Darussalam*, Tahun 2, BIL, 3 Jun 1997/1418.
- Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkî, *as-Sunan al –Kubra Li Imam Abi Abdu ar-Rahman Ahmad bin Syua'ib an-Nasâ'î* , Nomor hadis. 5358, Beirut: Muasas ar-Risalah, 2001.
- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.
- Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, Biairut: Daar Al-Fikri,Tth.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri*, <http://konsultasi.wordpress.com>, diakses pada 17 Februari 2018.
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*, Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968.
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*,(Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Pt. Karya Toha, 2009.
- Ahmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek di Bawah Tangan*, Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ala Ud-Din Abi Bakar bin Mas'ud, *Bada'ii As-Shana'ii*, Bairut : Daar al-Fikr, t.t.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Beirut: Dar-Al-Fikr, 2001.
- Ali Imran, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (studi tentang konsep taklif dan mas'uliyat dalam legislasi hukum)*, Semarang: Disertasi pada program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

- Ali Yafie, *Menggas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Al-Imam Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i*, Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1400.
- Al-Imam bin Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Ahkamul Quran lil asy-Syafi'i*, Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1400.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 1230 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997.
- Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1520 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997.
- Al-Qazwn, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, Beirut. Dar. Al-Fikr, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2007.
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1985.
- Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989 .
- Dahlan Abdul A'ziz, dkk, *Ensik Lopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Inpres Peresiden tahun 1999.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

- Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, Jawa Barat: Eja Insani, 2005.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hadis Muslim, Kitab an- Nikah , Bab Tahrimu an-Nikah fi Ihram Wa Karahah Khiṭbatuha* Nomor hadis. 1409
- Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, Bairut: Al-Fikri, Tt.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in: Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Bairit: Daar Al-Fikri, t.t.
- Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi bin Ishaq, *al-Muhazab*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dan Undang-undang No.1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta, Pustaka Amani, 1999.
- Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2001.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz V, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th.
- Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com>, diakases 23 Maret 2019.
- Katalog BPS 1102001.1219: *Batu Bara Dalam Angka In Figures 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara., 2014.
- Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Jakarta, Pustaka Panjimas 1983.
- Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas 1983.
- Manna Khalil al-Qattan, *Mubahastu Fi-Ulumil Quran*, alih bahasa, Mudzakir, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Maram*, alih bahasa, Thahirin Suparta, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwalu asy-Syakhsyah*, cet. 3, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Bakar Isma'îl, *al-Piqh al-Wâdiḥ min al-Kitab Wa as-Sunnah A'la al-Mazâhib al-A'rba'ah*, Kairo: Dar al-Manâr, 1997.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farra' al-Qurtubi bin Abdillah, *Tafsir al-Qurtubi*, cet 2, al-Qahirah: Dar al-Sya'bi, 1972.
- Muhammad Hasan beliau adalah seorang kyai di Desa Wadak , beliau lulusan dari PP Syech Sayyid Muhammad Bin Allawy al-Maliki di Mekkah.

- Muhammad Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender The Asia Foundation, 1999.
- Muslim Ibrahim, "Cina Buta," dalam *Harian Serambi Indonesia* (4 April 2008).
- Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Minhajî A'lamazâhibu Imam as-Syafi'i* (Damsik: Dar al-Qolam, cetakan ke-3, 1992.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011,
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Sulaiman ibn Asy'ats ibn Ishaq al-Azdawi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, ed. rev, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :Pustaka Amani, 2002.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006.
- Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Daar al-Ma'arif, 1989).
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005..
- Sayyed Muhammad 'Alaidin Afandi, *Hasyiah Qurratu 'Uyun Al-Akhyar*, cet. 2 Mesir: Maba'ah Mus'afa Al-Babi Al-Halbi, 1966.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).
- Sjamsir Syarif, Cino Buto, 2009, <https://groups.google.com/forum/m-msg>, diakses pada: Kamis, 9 Februari 2018.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, , 1994.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-52, 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.
- Syaikh Isma'il bin 'Abdul Muallib al-Asyi, *Jam'un Jawaami' al-Mujannafat*. Jeddah: Haramaini, t.t.
- Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* , Jakarta: Djambatan, 1992.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CITRA UMBARA, 2013.
- Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- UU Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1994) Beserta Pebnjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu*, Suriyah, Daar al-Fikri, 2006.

Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1997), Juz III, h. 10.

Daftar Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Asrin pelaku nikah cina buta di desa Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal Juni 2018.

Wawancara dengan Bapak Aswar Hakim, yang menyaksikan nikah cina buta di desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal 11 Juni 2018.

Wawancara dengan bapak Nukman Hidayat anggota MUI Kabupaten Batu Bara tanggal 14 Januari 2018 Pukul 09.00 wib di kediamannya.

Wawancara dengan bapak Gazali Yusuf tanggal 14 Januari 2018 Pukul 09.00 wib di kediamannya.

Wawancara dengan Bapak Julpan pelaku nikah cina buta warga desa Kampung Kelapa Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal 21 November tahun 2018.

Wawancara dengan Bapak Safran yang memintak nikah cina buta di desa Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal Juni 2018.

Wawancara dengan salah satu Tokoh Ulama di dusun Suka Jaya Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Pada tanggal 14 Januari 2018 di kediamannya.

Wawancara SD dan MN warga desa Air Putih Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.

Hasil wawancara dengan bapak Anwar tokoh masyarakat Kecamatan Medang Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

Hasil wawancara dengan bapak Burhan warga masyarakat Desa Parupuk Dusun VIII Kecamatan Medang Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim Nasution tokoh masyarakat Kecamatan Medang Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Parupuk Kecamatan Medan Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamin pimpinan Pondok Pesantren Guntur Darul Salam pada tanggal 18 Agustus 2018 di kediamannya.

Hasil wawancara dengan pihak keluarga yang meneikahnan cinba buta Desa Parupuk Dusun VIII Deras pada tanggal 18 Agustus 2018 dikediamannya.

Hasil wawancara dengan Ustat Pondok Pesantren Guntur Darul Salam, Mummad Usman pada tanggal 18 Agustus 2018 di kediamannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
DESA PERUPUK**

Sekretariat: Jln Besar perupuk KodePos 21255

SURAT KETERANGAN

NO : 470 / 192 / P- I / 2019

Kepala Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara,
Provinsi Sumatera Utara, Dengan ini menerangkan bahwa:

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : USMAN BETAWI
NIM : 94314010447
Program Studi : Hukum Islam
Umur : 36 Tahun
Bangsa/Agama : Indonesia /Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Strata : S-3
Alamat : Jln. Setia Budi Komplek Tasbi I Blok VV no. 179
Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan
Selayang

Menerangkan :

1. Menerangkan bahwasahnya nama diatas benar mengadakan penelitian Pascasarjana tentang "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Pernikahan Cina Buta" di Desa Perupuk.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Perupuk, 31 Januari 2019

Kepala Desa Perupuk
Sekretaris Desa Perupuk

